

Asrul

# PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF AL-QURAN

Tafsir Tematik Term Anak dalam Al-Quran



*Bismillāhi al-Rahmāni al-Rahīm*



# **PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF AL-QURAN**

Tafsir Tematik Term Anak dalam Al-Quran

Asrul



SUKA-Press

**PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF AL-QURAN**  
*Tafsir Tematik Term Anak dalam Al-Quran*

COPYRIGHT ASRUL 2022

Penulis : Asrul, S.Th.I, M.Hum  
Editor : Syahrul  
Pemeriksa Aksara : Faried Rochman hakim  
Layout & Cover : Lahfiz Safutra

**Cetakan Edisi Pertama, Maret 2022**

100 halaman | 15.5 x 23 cm

**ISBN 0-000000-0-0**

Penerbit :



**SUKA-Press**

Jl. Marsda Adisucipto

Gedung KH. Abdul Wahab Hasbullah, Lantai 3

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fax. (0274) 589266/512474 Yogyakarta 55281

Email : [suka.press@uin-suka.ac.id](mailto:suka.press@uin-suka.ac.id)

*All Rights Reserved.* Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
Dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## DEDICATION

*Buku ini saya persembahkan  
untuk kedua orang tua penulis, Jamal Salam dan Damarisa  
Semoga keduanya dikaruniai nikmat sehat wal 'afiyat  
Anak-anak yang berbakti  
Cucu-cucu yang menenteramkan hati  
Generasi thayyibah*

## Pengantar Penulis

Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa al-Quran, petunjuk bagi manusia dalam menjalankan misinya sebagai khalifah Allah di bumi. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarganya, para sahabatnya, para pewarisnya, dan seluruh umatnya.

Kehadiran buku ini melengkapi kebahagiaan penulis lainnya. Betapa tidak, hampir seluruh isi buku ini adalah hasil penelitian penulis (Perlindungan Anak dalam Al-Quran; Studi atas *Tafsir Al-Misbah* Karya M. Quraish Shihab), Tugas Akhir untuk meraih gelar Magister Humaniora pada Program Studi Agama dan Filsafat (AF) untuk konsentrasi Studi Al-Quran dan Hadis (SQH) UIN Sunan Kalijaga pada 2013 silam. Sebenarnya, keinginan untuk mengolah ulang tesis tersebut menjadi sebuah buku telah ada sejak beberapa tahun yang lalu, namun baru dapat terlaksana di tahun 2022 atas bantuan berbagai pihak.

Buku ini mengupas tujuh term anak dalam al-Quran; *gulām*, *ibn*, *thifl*, *shabiy*, *shagīr*, *walad*, dan *zurriyah*. Ketujuh term tersebut penulis kaji dari aspek kebahasaan, menentukan kesatuan tema antar ayat, melakukan analisis menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, dan berikutnya membuat rumusan kontribusi kajian terhadap isu perlindungan anak yang menjadi tema pokok dalam kajian ini. Pada akhirnya kajian ini melahirkan konsep perlindungan anak yang lebih komprehensif, baik dari segi filosofis maupun teoritis. Perlindungan anak yang menjadi isu utama dalam kajian ini mencakup semua yang dibutuhkan anak, baik aspek fisik dan psikis, individu dan masyarakat, sosial dan

budaya, ekonomi dan hukum, serta dunia dan ukhrawi. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila konsep perlindungan anak yang menjadi hasil penelitian ini dapat melengkapi konsep perlindungan anak yang telah ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Sebenarnya, pada penelitian-penelitian lain tentang anak ditemukan term di luar dari tujuh term anak yang penulis kaji seperti; *zīnah al-hayāt* / perhiasan dunia (Qs. Al-Kahfi [18]: 46), *wahbah* / anugerah (Qs. Al-An'am [6]: 84), *qurrata a'yun* / penyejuk hati (Qs. Al-Furqan [25]: 74), dan *fitnah* / ujian (Qs. Al-Taghabun [64]: 15). Menurut hemat penulis, ayat-ayat tersebut tidak sedang menjelaskan term anak melainkan memaparkan kedudukan anak. Kajian berikutnya yang komprehensif membahas term-term seputar kedudukan anak tersebut tentu akan melengkapi khazanah keilmuan tentang anak, baik dari aspek kajian al-Quran maupun aspek lainnya.

Kami menyadari dengan sepenuhnya, bahwa buku *Perlindungan Anak Perspektif Al-Quran* yang ada di hadapan pembaca ini memiliki banyak kekurangan. Karena itu, dengan kerendahan hati segala saran, masukan, dan kritik kami terima dengan lapang dada dan luas pandangan. Semuanya akan kami jadikan pertimbangan untuk memperbaiki buku ini pada edisi berikutnya dan karya-karya penulis lainnya di masa mendatang.

Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag yang telah membimbing penulis saat menyelesaikan Tugas Akhir, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag yang pada tahun 2019 memberi

dorongan kepada penulis untuk menerbitkan karya ini, kolega-kolega penulis di Program Studi Ilmu Hadis, terutama Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos, keduanya telah memberikan dorongan dan dukungan yang tiada henti, serta Bapak Drs. HM. Fahmi Muqaddas, M.Hum (Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Periode 2005-2008) yang telah berkenan memberikan kata sambutan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu terbitnya karya ini, kawan-kawan dari Suka Press, Yayasan Fiah Rasyidah, Mas Syahrul sebagai editor, Mas Faried Rochman Hakim sebagai pemeriksa Aksara, Mas Lahfiz Safutra sebagai layouter, serta semua pihak yang telah membantu hingga buku ini tersaji di hadapan pembaca.

Tidak lupa ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada isteri saya (Dinul Haq) dan ketiga putra-putri saya (Faras Zamzam Arkanuddin, Sultan Musthafa Arkanuddin, Maryam Emina Haq) atas pengertian, dukungan, dan kesabarannya saat penulis sedang proses hingga selesainya penerbitan buku ini. Do'akan semoga kami dapat melaksanakan apa yang telah tertulis dalam buku ini.

*Nasrum minallah wa fathun qarīb.*

Yogyakarta, 10 Maret 2022 M  
6 Sya'ban 1443 H

**Asrul, M.Hum**

## **Kata Sambutan**

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn, puji syukur atas nikmat-Nya yang terlimpah kepada seluruh hamba dan makhluk ciptaan-Nya. Saya merasa bangga sekaligus mendapat kehormatan saat salah seorang murid saya meminta untuk memberi kata sambutan pada buku yang ditulisnya. Buku tersebut berjudul, *Perlindungan Anak Perspektif Al-Quran; Tafsir tematik term anak dalam al-Quran*, ditulis oleh saudara Asrul, M.Hum yang saat ini merupakan dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebuah institusi dimana saya juga pernah mengabdikan untuk kurun waktu yang cukup lama.

Al-Quran dengan fungsi pokoknya sebagai pedoman hidup sudah barang tentu berisi pokok-pokok petunjuk bagi kehidupan manusia, termasuk persoalan anak bahkan lebih spesifik, perlindungan anak. Menelaah konsep al-Quran terkait perlindungan anak memang lebih tepat dilakukan menggunakan tafsir tematik seperti yang ditempuh penulis buku ini. Di sini terlihat jelas kepiawaian penulis menemukan dan meramu term-term anak dalam al-Quran menjadi sebuah konsep “perlindungan anak” dimana hal itu belum pernah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji al-Quran sebelumnya.

Merujuk pada judulnya, buku ini - setidaknya - merupakan hasil eksplorasi ilmiah atas tiga komponen; term anak, perlindungan anak, dan tafsir tematik. Setiap term dalam al-Quran, walau merujuk pada satu objek yang sama pasti memiliki penekanan dan spirit yang



berbeda sebagaimana halnya term anak. Kajian mengenai petunjuk-petunjuk al-Quran tentang anak dirasa penting mengingat banyaknya problem anak yang saat ini kita hadapi. Perlindungan anak hanya satu dari sekian banyaknya persoalan anak yang harus diselesaikan secara cepat, tepat, dan benar. Misalnya, di bidang pendidikan banyak anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi bahkan putus sekolah. Bidang ekonomi, banyak anak yang belum memiliki ketercukupan gizi yang seimbang. Bidang kesehatan, banyak anak yang mengidap penyakit-penyakit berbahaya yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Bidang hukum, tidak sedikit anak yang terjerat kasus hukum terutama pada aspek pidana. Bidang sosial budaya, banyak anak melupakan nilai-nilai luhur bangsanya sebagai bangsa yang ulet, pemberani, dan memegang kuat nilai-nilai pekerti yang luhur.

Pada saat yang sama, perlindungan anak tidak hanya dilihat dari aspek-aspek umum seperti kekerasan dan eksploitasi anak, sebagaimana juga tidak terbatas pada aspek khusus seperti korban konflik sosial maupun konflik bersenjata. Perlindungan anak harus mencakup seluruh aspek kehidupan manusia secara umum dan kebutuhan anak secara khusus dengan tidak melupakan keseimbangan duniawi dan ukhrawi.

Saya merasa lega, buku yang ditulis murid saya ini (Asrul, M.Hum) mengobati kegelisahan dan kerisauan saya selama ini. Setidaknya karya ini dapat menjadi pedoman dan bahan pertimbangan bagi segenap pihak

yang berkepentingan dengan urusan anak dalam mengambil kebijakan.

Terlepas dari hubungan personal antara saya dan penulis yang begitu dekat, saya mengapresiasi kehadiran buku ini. Semoga karya-karya berikutnya dapat dihadirkan. Teriring do'a semoga buku ini bermanfaat untuk umat dan bangsa.

Yogyakarta, 5 Sya'ban 1443 H  
9 Maret 2022 M

**Drs. HM. Fahmi Muqaddas, M.Hum**

## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Penerbit</b>	i
<b>Pengantar Penulis</b>	ii
<b>Sambutan</b>	v
<b>Daftar Isi</b>	ix

### **BAB I**

<b>PENDAHULUAN</b>	1
A. Tafsir Tematik	1
1. Prosedur Al-Farmawi	3
2. Prosedur Musthafa Muslim	4
3. Prosedur Muyassar	6
B. Hak Anak dalam Al-Quran	8
1. Hak kelangsungan hidup	10
2. Hak kesejahteraan	11
3. Hak pertumbuhan	13
4. Hak beragama	14
C. Pandangan M. Quraish Shihab Terkait Anak	15
1. Perolehan anak melalui cara yang suci	16
2. Pendidikan berawal dari rumah	18
3. Peran orang tua dalam tumbuh kembang anak	19
4. Menghindarkan anak dari kepapaan saat dewasa	20
5. Usia harapan hidup anak	22
6. Cara pandang anak dan masa depannya	23
7. Membunuh masa depan anak	24
8. Keshalehan orang tua tercurah pada anak	25
9. Asas prioritas anak	25

### **BAB II**

<b>TERM ANAK DALAM AL-QURAN</b>	27
A. Anak dalam Term <i>Gulām</i>	28
B. Anak dalam Term <i>Ibn</i>	33

C. Anak dalam Term <i>Shabiy</i>	51
D. Anak dalam Term <i>Shagīr</i>	55
E. Anak dalam Term <i>Thifl</i>	59
F. Anak dalam Term <i>Walad</i>	63
G. Anak dalam Term <i>Zurriyah</i>	71

### **BAB III**

<b>TEMA AYAT SEPUTAR TERM ANAK</b>	79
A. Tema Ayat Seputar <i>Gulām</i>	81
B. Tema Ayat Seputar <i>Ibn</i>	88
C. Tema Ayat Seputar <i>Shabiy</i>	96
D. Tema Ayat Seputar <i>Shagīr</i>	98
E. Tema Ayat Seputar <i>Thifl</i>	101
F. Tema Ayat Seputar <i>Walad</i>	103
G. Tema Ayat Seputar <i>Zurriyah</i>	107

### **BAB IV**

<b>PERLINDUNGAN ANAK DALAM AL-QURAN</b>	111
A. Perlindungan Kelangsungan Hidup	113
B. Perlindungan Fisik	118
C. Perlindungan Psikis dan Mental	125
D. Perlindungan Finansial	133
E. Perlindungan Bakat dan Kemampuan	136
F. Perlindungan Hukum	143

### **BAB V**

<b>KONTRIBUSI TERHADAP ISU PERLINDUNGAN ANAK</b>	149
A. Kesehatan Anak	151
B. Perdagangan Anak	157
C. Kejahatan Media	159
D. Eksploitasi Fisik	163
E. Kekerasan Fisik dan Verbal	168

**Daftar Pustaka**  
**Profil Penulis**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



## A. Kajian Tafsir Tematik

Tafsir tematik merupakan upaya memahami secara mendalam, terperinci, dan terstruktur mengenai petunjuk al-Quran terhadap berbagai problem kehidupan. Penafsiran model tematik dirasa perlu untuk menjawab berbagai persoalan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, seni, hingga sains yang terus berkembang dan berubah dengan cepat. Karena alasan tersebut, pengkaji al-Quran kontemporer lebih cenderung menggunakan metode ini dalam upaya menghadirkan pesan-pesan ilahi dalam kehidupan riil manusia modern.<sup>1</sup> Kehadiran tafsir tematik semakin dinanti banyak kalangan mengingat fokus kajiannya bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia baik menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial humaniora maupun ilmu-ilmu sains. Kajian relasi orang tua dan anak yang berangkat dari salah satu term anak dalam al-Quran termasuk diantara contoh kajian tafsir tematik menggunakan pendekatan ilmu sosial.<sup>2</sup> Berikutnya, penelitian tentang konsep susuan (*rada'ah*) dalam al-Quran termasuk diantara contoh tafsir tematik menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sains.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Hayyi Al-Farmawi seperti dikutip Uun Yusufa, 'Kerangka Paradigmatis Metode Tafsir Tematik Akademik: Kasus Disertasi UIN Yogyakarta dan Jakarta', *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES*, vol. 4, no. 2 (2015), pp. 191-214.

<sup>2</sup> Asrul Asrul, 'Relasi Orang Tua dan Anak; Kajian Tematik Term Quranik Gulām dalam Tafsir Al-Kabīr.', *Studia Quranika*, vol. 6, no. 1 (2021), pp. 1-30.

<sup>3</sup> Masrul Isoni Nurwahyudi, 'KONSEP RADĀ'AH DALAM AL-QURAN (Kajian Tafsir Tematik Ayat-ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufassir dan Sains)', *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 1, no. 2 (2017), pp. 103-16.

Ada banyak model yang dapat digunakan dalam kajian tafsir tematik. Misalnya, model tafsir maudhui yang dirumuskan oleh Al-Farmawi dalam bukunya, *Al-Bidāyah fi Tafsīr Al-Maudhū'i* yang ditulis pada tahun 1977 dan model tafsir maudhui Musthafa Muslim dalam karyanya, *Mabāhith fi al-Tafsīr al-Mauhu'iy* pada tahun 1989. Di Indonesia, M. Quraish Shihab dapat dikategorikan sebagai pelopor kajian tafsir tematik dengan karyanya, *Wawasan Al-Quran; Tafsir tematik atas peilbagai persoalan umat*.<sup>4</sup>

#### *Prosedur tafsir tematik Al-Farmawi*

Langkah-langkah tafsir tematik yang ditawarkan Al-Farmawi adalah;<sup>5</sup>

1. Menentukan tema yang akan dibahas
2. menghimpun ayat yang berkaitan dengan tema tersebut
3. menyusun sekuensial ayat sesuai dengan kronologis turunya.
4. memahami munasabah (korelasi) ayat dengan surahnya masing-masing
5. menyusun kerangka pembahasan (outline)
6. melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 1996).

<sup>5</sup> Abd al-Hayy Al-Farmawi and A. Jamrah Suryan, *Metode tafsir Mawdhuiy: Suatu pengantar/Abd. Al-Hayy Al-Farmawi* (Raja Grafindonesiao Persada, 1996).

7. meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama, atau mengkompromikan antara yang 'am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan

### *Prosedur tafsir tematik Musthafa Muslim*

Adapun Musthafa Muslim menawarkan langkah-langkah tafsir tematik sebagai berikut;<sup>6</sup>

1. Memilih satu tema pokok al-Qur'an sebagai bahan kajian setelah menetapkan batasan-batasan dan kandungan tema tersebut dalam ayat-ayat al-Qur'an.
2. Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tema tersebut atau paling tidak menyinggung salah satu seginya.
3. Menyusun ayat-ayat berdasarkan masa turunnya mengingat tema ayat-ayat yang turun di Mekkah berhubungan dengan prinsip-prinsip umum sebuah perintah seperti infaq, zakat atau Ihsan, sementara karakteristiknya terkandung dalam ayat-ayat *madaniyyah*.

---

<sup>6</sup> Muh Irfan Helmy, 'KESATUAN TEMA DALAM AL-QUR'AN (Telaah Historis-Methodologis Tafsir Maudhu'iy)', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, vol. 19, no. 2 (2020), pp. 169-84. Karya asli Mushtafa Muslim dapat ditelusuri langsung melalui *Mabahits fi al-Tafsir al-Maudhu'iy* (Beirut: Dar al-Qalam 1989), Cet. I, 37-39



4. Menafsirkan ayat-ayat ini secara menyeluruh dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir tahlili dan mengungkap *asbab al-Nuzul* ayat-ayat tersebut jika memungkinkan, indikasi dan penggunaan lafadh-lafzh dalam konteks ayat-ayat, hubungan antar lafadh dalam kalimat, antar kalimat dalam ayat dan antar ayat yang berbicara tentang tema yang sama secara menyeluruh.
5. Setelah menguasai kandungan makna keseluruhan ayat-ayat, mufassir berusaha menarik unsur-unsur pokok sebuah tema lewat pesan-pesan al-Qur'an yang ditangkapnya atau dengan cara mengkaji ayat-ayat yang berhubungan dengan tema bahasan. Mufassir juga hendaknya mendahulukan pembahasan unsur-unsur pokok tadi yang memang secara logis harus didahulukan dalam pembahasan tema utama.
6. Menafsirkan secara global ide-ide pembahasan, tidak terbatas pada pembahasan kebahasaan, melainkan menarik petunjuk-petunjuk al-Qur'an lewat ayat-ayat tersebut. Disamping itu, mufassir mengungkap kandungan ayat-ayat dengan dukungan hadits-hadits nabi dan pemahaman para sahabat dan mengkajinya sesuai dengan pesan yang dikandungnya serta berusaha menghapus kesan kontradiksi antar ayat.
7. Mengacu kepada metodologi ilmiah dalam menetapkan langkah-langkah pembahasan sebuah tema dan menjelaskan bentuk penelitian yang akan digunakan dalam pembahasan. Metodologi penelitian terhadap tema yang berisi

dimensi pembahasan dan perspektif yang beragam, terlebih dahulu harus dijelaskan dalam pendahuluan pembahasan. Kemudian mufassir membagi tema pokok bahasan ke dalam beberapa bab, fasal dan sub-sub pembahasan. Adapun tema pokok yang tidak berisi dimensi pembahasan beragam dapat dikaji secara sederhana dalam bentuk makalah ilmiah dengan tetap mengacu kepada metodologi penelitian ilmiah.

8. Seorang mufassir hendaknya bertujuan:
  - 1) mengungkap kebenaran al-Qur'an dengan mengungkap hikmah penetapan hukum al-Qur'an bagi tuntutan kondisi sosial masyarakat yang sesuai dengan fitrah manusia dan senantiasa melahirkan nilai-nilai positif.
  - 2) Mengemukakan kebenaran tersebut dengan cara yang tepat dan realistis sehingga dapat diterima oleh pembaca. Tujuan ini dapat dicapai lewat gaya bahasa komunikatif yang mudah dicerna masyarakat dan menjauhi kosakata-kosakata asing yang kurang familiar dalam komunikasi masyarakat.

#### *Prosedur tafsir tematik Muyassar*

Prosedur tafsir tematik yang penulis gunakan tidak sepenuhnya meniru model-model kajian tematik yang sudah ada, tetapi juga bukan membuat model yang sama sekali baru dalam dunia penafsiran. Hal itu mengingat – sesuai anggapan penulis – bahwa prosedur yang ditawarkan oleh kedua tokoh di atas tidak sepenuhnya

dapat diterapkan untuk kasus-kasus tertentu dalam kajian tafsir tematik. Penelitian ini menggunakan prosedur yang diramu secara sederhana tanpa menghilangkan dan mengabaikan pakem-pakem penafsiran yang telah digagas oleh ulama sebelumnya. Kesederhanaan prosedur yang penafsiran tematik ini kemudian penulis menyebutnya prosedur tafsir tematik *Muyassar*.

Langkah-langkah yang penulis tawarkan dan penulis gunakan dalam kajian term anak adalah;

1. Menentukan tema yang akan dibahas.
2. Menemukan kosa kata yang sesuai dengan tema.
3. Membuat klasifikasi atas kosa kata, jika lebih dari satu.
4. Mengumpulkan ayat-ayat terkait kosa kata dan melengkapinya dengan hadis-hadis yang terkait.
5. Memetakan tema besar ayat yang menjadi objek kajian.
6. Melakukan analisis primer menggunakan pendekatan kebahasaan.
7. Melakukan analisis sekunder menggunakan disiplin keilmuan yang sesuai dengan tema.
8. Menarik kesimpulan dari tema yang dibahas.
9. Membuat rumusan kontribusi kajian terhadap persoalan kontemporer.

## B. Hak Anak dalam Al-Quran

Al-Qurān menempatkan anak pada posisi yang diprioritaskan. Banyak ayat yang menegaskan sikap al-Qurān yang menekankan pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*). Misalnya, al-Quran menempatkan anak sebagai prioritas pertama dalam penerimaan harta waris.<sup>7</sup> Larangan menikahkan seorang muslimah dengan laki-laki kafir<sup>8</sup> merupakan diantara bentuk perhatian al-Quran terhadap akidah anak. Selain itu ketentuan tersebut sebagai bentuk upaya menghindari putusanya tali pernikahan. Pernikahan akan langgeng bila terdapat kesamaan pandangan hidup antara suami dan isteri.<sup>9</sup> Ketidaksamaan pandangan kedua orang tua dalam hal agama yang kemudian menyebabkan berakhirnya ikatan pernikahan tentu sangat merugikan anak. Kebolehan mengambil ibu susuan selain ibu kandung merupakan bentuk perlindungan anak pada aspek fisik.<sup>10</sup> Terbukanya peluang bagi kaum laki-laki memiliki isteri lebih dari satu juga bagian dari upaya menyelamatkan hidup anak yang mungkin tidak terpenuhi tanpa sosok bapak.<sup>11</sup> Larangan berwasiat melebihi sepertiga dari harta peninggalan merupakan bentuk penjagaan agar anak

---

<sup>7</sup> Lihat. Qs. Al-Nisā [4]: 11,12,176

<sup>8</sup> Lihat. Qs. Al-Baqarah [2]: 221

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Permasalahan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 195-197

<sup>10</sup> Lihat. Qs. Al-Baqarah [2]: 233

<sup>11</sup> Lihat. Qs. Al-Nisa' [4]: 3

memiliki bagian yang cukup dari harta peninggalan orang tuanya.<sup>12</sup>

Perlindungan anak sesungguhnya berangkat dari rumusan hak-hak anak.<sup>13</sup> Berbagai teori telah dikemukakan oleh para pakar mengenai bentuk-bentuk hak anak. Abdul Mustaqim, merumuskan empat hak anak, yaitu; hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak memperoleh pendidikan, dan hak berpendapat.<sup>14</sup> Suryadi, mengemukakan empat aspek yang harus diperhatikan dalam pemenuhan hak anak, yaitu; aspek fisik, aspek psikis, aspek spritual, serta aspek sosiologis dan kultural.<sup>15</sup> Khasnah Syaidah, menawarkan enam hal hak-hak anak, yaitu; hak nasab, hak perawatan, hak nama yang baik, hak kasih sayang, hak pengasuhan, dan hak pendidikan.<sup>16</sup>

Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal usul keturunan,

---

<sup>12</sup> Hr. Bukhari, kitab Al-Jana'iz no. 1295 dan Muslim, kitab Al-Washiyah no. 1628

<sup>13</sup> Konvensi Intenasional tentang Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1990, melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 merupakan langkah awal lahirnya Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Al-Quran" dalam *Al-Musāwa; Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 163-166

<sup>15</sup> Suryadi "Anak dalam Perspektif Hadis" dalam *Al-Musawa; Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 178-179

<sup>16</sup> Khasnah Syaidah "Hak Anak dalam Perspektif Islam" dalam *Al-Musawa; Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 193

agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang, yaitu:<sup>17</sup>

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta perlindungan khusus bagi anak cacat.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan menyangkut dirinya.

Berangkat dari kajian term anak dalam al-Quran (lebih detail dijelaskan pada bab selanjutnya), diperoleh kesimpulan bahwa hak-hak anak meliputi;<sup>18</sup>

1. Hak kelangsungan hidup (*right to survival*)

Hak kelangsungan hidup anak tercermin pada tiga hal, yaitu; pemilihan nasab yang baik, pencapaian usia yang panjang dan larangan membunuh anak. Perolehan nasab yang baik ditempuh dengan

---

<sup>17</sup> Layyin Mahfiana, 'perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan sebagai upaya untuk melindungi hak asasi anak' dalam *Justitia Islamica; Jurnal Kajian hukum dan Sosial*, Vol.6. No.1 Jan-juni (Ponorogo: Syari'ah STAIN, 2009), hlm. 45.

<sup>18</sup> Bandingkan dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang meliputi: (a) non diskriminasi (b) kepentingan terbaik bagi anak (c) kelangsungan hidup (d) penghargaan terhadap pendapat anak.

pemilihan ibu dan bapak yang baik dan pantas bagi mereka.<sup>19</sup> Hal itu mengingatkan orang tua sangat berperan besar dalam kehidupan anak.

Pencapaian usia panjang bagi anak melibatkan peran aktif dari orang tua dalam memberikan asupan gizi yang cukup, mengasah mental, dan menghiasinya dengan akhlak terpuji.<sup>20</sup> Sementara itu, larangan membunuh anak diarahkan kepada pembunuhan fisik dan pembunuhan masa depan anak.<sup>21</sup> Membunuh masa depan anak dilakukan dengan mewariskan karakter yang buruk, yang karenanya ia menjadi binasa. Sementara mewariskan karakter yang baik pada anak, menjadi modal utama baginya dalam kelangsungan hidupnya di masa depan. Melalui penanaman karakter, anak dapat hidup secara benar di lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Dengan modal karakter yang terpuji, seorang anak akan tumbuh dan berkembang melebihi batasan yang dapat dijangkau oleh usia yang terkumpul dari hitungan hari.

## 2. Hak kesejahteraan (*welfare of rights*)

Hak kesejahteraan hidup tergambar melalui ketentuan pewarisan.<sup>22</sup> Syariat waris dalam al-Quran dimaksudkan agar kelak anak tidak mengalami kepapaan baik di masa remaja maupun dewasa.

---

<sup>19</sup> Lihat. Qs. Al-Nisa' [4]: 23-24; Al-Baqarah [2]: 221

<sup>20</sup> Lihat. Qs. Fatir [35]: 37; Al-Shaffât [36]: 68

<sup>21</sup> Lihat. Qs. Al-Isra' [17]: 71

<sup>22</sup> Lihat. Qs. Al-Nisâ [4]: 11, 12, dan 171

Anak yang mengalami kepapaan di usia remaja apalagi berlanjut hingga dewasa menyebabkan hilangnya kesempatan sekaligus kemampuan mengembangkan potensi diri. Pembagian harta waris kepada ahli waris sesuai urutan yang ditetapkan syariat menjadi asas prioritas anak atau kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Setiap calon orang tua perlu memahami bahwa pondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama disertai dengan kesiapan fisik dan mental. Bagi yang belum siap fisik, mental dan keuangan, dianjurkan agar tetap bersabar dan memelihara kesucian dirinya. Menyiapkan kemampuan finansial sebelum pernikahan sama pentingnya dengan menjaga kehormatan diri. Memelihara kesucian diri langkah nyata menjunjung tinggi nilai pernikahan. Adapun menyiapkan finansial pra pernikahan merupakan upaya nyata mewujudkan kesejahteraan yang menjadi hak setiap anak yang lahir.

Tetapi, tidak sedikit mereka yang keliru menempatkan kemampuan finansial dalam pernikahan. Mayoritas anak-anak muda berusaha sepanjang waktu, menghabiskan hari-harinya untuk menyiapkan biaya pernikahan. Saat dimana kemampuan finansial dirasa cukup, diadakanlah pernikahan dengan menghabiskan semua harta yang telah disimpan. Pernikahan usai habis pulalah perbendaharaan harta.



### 3. Hak pertumbuhan (*right of growth*)

Hak pertumbuhan anak meliputi aspek fisik dan psikis. Pertumbuhan fisik diperoleh anak melalui pemberian air susu ibu dan asupan makanan yang *tayyibāt*.<sup>23</sup> Adapun pertumbuhan psikis yang harus didapatkan anak meliputi pembentukan karakter, pelestarian bakat, penghargaan terhadap kinerja mereka (*reward*), dan kecerdasan sosial.<sup>24</sup> Keempat hal tersebut merupakan satu kesatuan yang harus diterima setiap anak secara memadai.

Telah banyak kajian mengenai pembentukan karakter baik. Misal, pentingnya pembiasaan karakter qurani pada anak baik menyangkut hubungan anak dengan Allah, manusia, dan alam.<sup>25</sup> Dari aspek pelestarian bakat anak – apalagi di era pandemi – orang tua dan para praktisi anak dituntut untuk memberi ruang kepada anak agar mereka dapat tetap berkreasi. Orang tua juga dituntut agar menciptakan suasana rumah yang nyaman, memantau perkembangan anak, memberi ruang bermain yang cukup,<sup>26</sup> dan memberikan *reward* saat anak menunjukkan sikap baik.<sup>27</sup> Tidak kalah

---

<sup>23</sup> Lihat. Qs. Al-Baqarah [2]: 233 dan 168.

<sup>24</sup> Lihat. Qs. Al-Qashas [28]: 27

<sup>25</sup> Dewi Purnamasari, 'Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* (2017).

<sup>26</sup> Khairul Huda and Erni Munastiwi, 'Strategi Orang Tua dalam Mengembangkan Bakat dan Kreativitas di Era Pandemi Covid-19', *Jurnal Pendidikan Glasser*, vol. 4, no. 2 (2020), pp. 80-7.

<sup>27</sup> Mila Sabartiningasih, Jajang Aisyul Muzakki, and Durtam Durtam, 'Implementasi Pemberian Reward Dan Punishment Dalam Membentuk

pentingnya adalah menumbuhkan kecerdasan sosial anak dengan melatih empati, penyesuaian diri, mengasah kognisi dan kepedulian sosialnya.<sup>28</sup>

#### 4. Hak beragama (*right of religion*)

Hak beragama anak diperoleh dengan memberikan arahan tentang agama yang benar. Rumusan tentang hak ini dikarenakan setiap manusia terlahir dengan firah beragama yang melekat pada dirinya.<sup>29</sup> Sasaran pendidikan agama adalah menumbuhkan aspek jiwa, mental, dan fisik. Pemenuhan terhadap tiga hal tersebut merupakan perlindungan yang komprehensif. Selain mengarahkan jiwa agar terlepas dari orientasi hidup yang keliru, menciptakan dan melatih mental yang berorientasi pada pencipta, agama juga menjaga dan menumbuhkan fisik yang ideal.

Anak yang hidup dalam naungan agama memiliki jiwa yang bersih, mental yang kokoh, serta fisik yang kuat. Agama menganjurkan tatacara makan yang benar, cara tidur yang tepat, hingga cara bermain yang dapat menguatkan fisiknya dan meningkatkan keterampilan secara bersamaan. Kaitan dengan hal tersebut, al-Quran - dalam upaya memberi hak keagamaan - menggugah kesadaran beragama anak

---

Karakter Disiplin Anak Usia Dini', *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak*, vol. 4, no. 1 (2018), pp. 60-77.

<sup>28</sup> Novan Ardy Wiyani, *Mengelola & Mengembangkan Kecerdasan Sosial & Emosi Anak Usia Dini* (Ar-Ruzz Media, 2019).

<sup>29</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, hlm. 375

dengan dua cara, yaitu; mendekatkan kepada kitab suci dan menjauhi segala bentuk penyembahan terhadap berhala.<sup>30</sup>

Keempat jenis hak anak yang ditawarkan di atas merupakan akumulasi dari empat faktor keseimbangan hidup yang harus dimiliki setiap individu, termasuk anak. Keseimbangan antara jiwa dan raga, individu dan sosial, cita-cita dan ikhtiar, serta keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Mengutamakan salah satu dari keempat keseimbangan tersebut dan mengabaikan yang lain membuka celah penyimpangan dalam kehidupan, termasuk anak. Mereka akan tumbuh tapi tidak kokoh, bisa kokoh tetapi tidak bermanfaat dan seterusnya.

### C. Pandangan M. Quraish Shihab Terhadap Anak

Pengertian anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>31</sup> Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya, serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.<sup>32</sup> Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedang dalam Kamus Bahasa Indonesia

---

<sup>30</sup> Lihat. Qs. Maryam [19]: 12 dan Qs. Ibrahim [14]: 37

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Armico, 1983), hlm. 25

<sup>32</sup> Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, (Bandung: Sinar Baru, tth), hlm. 187

dinyatakan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil.<sup>33</sup>

Sepanjang penelitian ini dilakukan, penulis tidak menjumpai batasan usia anak yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab sebagaimana batasan usia yang tertuang dalam undang-undang maupun kamus bahasa. Nampaknya, persoalan anak dalam pandangannya, tidak sekadar menentukan berapa batasan usia yang dianggap anak, melainkan bagaimana memperlakukan (*how to respon*) anak sebagaimana layaknya. Ketika membicarakan persoalan anak, M. Quraish Shihab lebih banyak menjelaskan perihal kedudukan dan pemeliharaan anak, baik menyangkut makanan, lingkungan, pendidikan, kecenderungan, maupun perlakuan yang pantas terhadap mereka.

Beberapa pandangan M. Quraish Shihab terhadap keberadaan anak dalam al-Qurān, ditinjau dari aspek anak maupun orang tua mereka;

### 1. Perolehan Anak Melalui Cara Yang Suci.

Al-Qurān menggunakan dua term untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami-isteri secara sah.<sup>34</sup> Pertama adalah kata *al-nikāh*, yang berarti “berhimpun”. Hal itu dipahami karena pernikahan merupakan ikatan suci (*mitsāqan ḡalidza*)

---

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 31. Undang - undang sebelumnya, yaitu Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qurān; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Permasalahan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 191

yang menghimpun dua manusia yang berbeda jenis, karakter dan kecenderungan. Kedua adalah kata *zawwaja*, yang berarti “pasangan”. Pernikahan mengajarkan kesetiaan pada pasangan. Tercapainya *sakinah* sebagai tujuan pernikahan, mencakup *mawaddah wa rahmah*.<sup>35</sup> Rasa saling mencintai (*mawaddah*) dan saling membutuhkan (*rahmah*) tersebut dapat tercapai bilamana kedua pasangan suami dan isteri mengedepankan kesetiaan dalam suka dan duka sekalipun.

Al-Qurān menceritakan celaan bani Israil terhadap Maryam, karena dianggap telah melakukan aib yang sangat fatal, yaitu berzina yang kemudian menyebabkan kehamilannya. Maryam dianggap hina oleh mereka, demikian pula dengan anak yang ada dalam kandungannya.<sup>36</sup> Ayat ini sesungguhnya menggambarkan bahwa perolehan anak melalui ikatan pernikahan yang suci, merupakan pandangan manusia sejak masa lampau. Pernikahan merupakan lambang kemuliaan sedang perzinahan merupakan cerminan rusaknya nilai-nilai kemanusiaan. Melindungi anak tidak hanya ketika ia telah lahir, melainkan sejak sebelum bertemunya dua sel antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>35</sup> *Mawaddah* tersusun dari huruf-huruf *m-w-d-d*, yang maknanya berkisar pada *kelapangan* dan *kekosongan*. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Sedang *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu, dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan isteri bersungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak apasaja yang mengganggu dan mengeruhkannya. *Ibid.*, hlm. 208-209

<sup>36</sup> Lihat QS. Maryam [19]: 27-28

## 2. Pendidikan Berawal dari Rumah.

Pendidikan hakikatnya mengenalkan dan membiasakan peserta didik kepada kebaikan agar peserta didik berkelakuan baik. Tolak ukur suatu perbuatan disebut baik atau buruk mestilah merujuk pada ketentuan Allah Swt. Apa yang dinilai baik oleh Allah pasti baik pula dalam esensinya. Demikian pula sebaliknya, tidak mungkin Dia menilai kebohongan sebagai sesuatu yang baik, karena kebohongan esensinya buruk.<sup>37</sup> Pelaksanaan pendidikan anak di kalangan keluarga memiliki nilai yang sangat tinggi. Pembentukan kepribadian anak bermula dari keluarga, sejak ia masih dalam buaian.<sup>38</sup> Peran orang tua, masyarakat, bacaan, tontonan, dan pergaulan ikut mewarnai karakter anak.

Al-Quran sebenarnya telah mengamanahkan kepada orang tua agar melindungi anak mereka dengan mewariskan kelakuan yang baik. Penyebutan “*neraka*” dalam Qs. Al-Tahrīm [66]: 6, melambangkan segala sesuatu yang buruk dan tercela. Al-Qurān mengingatkan para orang tua menjaga anak-anaknya agar tidak berperilaku buruk yang menyebabkannya menuai hasil yang buruk.

---

<sup>37</sup> Nabi bersabda: “*Sesungguhnya kejujuran menunjukan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukan kepada surga. Sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan menunjukan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu menunjukan kepada neraka, seseorang senantiasa berbohong dicatat di sisi Allah sebagai pembohong*”. (Hr. Bukhari no: 5743, dan Muslim no: 2607).

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qurān; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 222

Nabi saw menegaskan, para orang tua memiliki andil yang besar pada terbentuknya karakter anak.<sup>39</sup>

Walhasil, rumah merupakan tempat yang paling efektif bagi para orang tua mendidik anak-anaknya hingga menjadi generasi yang baik (*zurriyah thayyibah*). Rumah dan keluarga adalah tempat yang paling dekat bagi anak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang mengintainya. Itulah sebabnya, sang anak secara spontan kembali ke rumah jika merasa terancam oleh teman ataupun lingkungannya.

### 3. Peran Orang Tua dalam Lahir dan Tumbuhnya Anak.

Lahir menyangkut keadaan fisik sedang tumbuh terkait perkembangan jiwa anak. Semua orang tua mendambakan kesehatan lahir dan batin anaknya. Sayangnya, “ kita sering melupakan bahwa ada dua faktor utama yang sangat berperan untuk meraih dambaan tersebut, yaitu faktor keturunan dan faktor pendidikan”, demikian M. Quraish Shihab menjelaskan betapa pentingnya peran orang tua dalam lahir dan tumbuhnya anak.<sup>40</sup> Orang tua mendidik anak di rumah dengan keteladanan, sekolah mendidik anak pada aspek kognitif, sementara masyarakat mendidik anak melalui lingkungan yang ramah. Tiga pilar pendidikan ini harus berjalan harmoni sehingga anak mendapat

---

<sup>39</sup> “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (*fitrah*), hanya saja kedua orang tuanya (*lingkungan*) yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi”. (HR. Bukhari).

<sup>40</sup> Quraish Shihab, *Lentera Al-Qurān..*, hlm. 213.

dukungan yang maksimal untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

Al-Qurān mengakui anak sebagai salahsatu “hiasan hidup” serta “sumber harapan”. Para ilmuwan dan agamawan menegaskan bahwa orang tua berpotensi mewariskan kepada anak cucunya sifat-sifat jasmaniah dan ruhaniah melalui gen yang mereka miliki. Nabi saw menamai gen dengan *‘iriq*. Beliau berpesan agar calon bapak berhati-hati dalam memilih tempat untuk menabur benih. Hal ini karena, *al-‘irqu dassās*, (gen itu sedemikian kecil dan tersembunyi namun memberi pengaruh pada keturunan).<sup>41</sup> Para ilmuwan lebih jauh berkata: “gejolak jiwa yang dialami oleh seorang pria atau wanita ketika melakukan hubungan seks, mempengaruhi jiwa anak yang sedang dibuahnya”.<sup>42</sup>

#### 4. Menghindarkan Anak dari Kepapaan Saat Dewasa.

Menurut M. Quraish Shihab, banyak sekali dari ajaran agama yang pelaksanaannya didasarkan atas

---

<sup>41</sup> Quraish Shihab menyebutkan bahwa karena itu pulalah salahsatu sebab, mengapa al-Qurān melarang seorang muslim yang baik untuk kawin dengan seorang musyrik atau seorang pezina (QS. Al-Nūr [24]): 23

<sup>42</sup> Quraish Shihab, mengutip pendapat para ilmuwan yang tidak beliau jelaskan identitasnya. Selanjutnya Quraish Shihab menambahkan, “ ini pulalah sebabnya sehingga agama memerintahkan agar suasana keagamaan serta ketenangan lahir batin diusahakan untuk diwujudkan menjelang dan pada saat ‘berhubungan’, antara lain dengan anjuran membeca do’a-do’a khusus. Lihat. M. Quraish Shihab, *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 262.



perhitungan yang teliti.<sup>43</sup> Rujuklah pada Qs. Al-Rahmān [55]: 5-8, ketika al-Qurān menceritakan tentang penciptaan dan pemeliharaan alam raya. Walau dalam konteks alam raya, ayat tersebut sesungguhnya sedang menceritakan pentingnya ketelitian dan keseimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Kehidupan keluarga yang seimbang tercermin pada pemenuhan terhadap hak-hak anggota keluarga dengan baik.

Pengaturan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga dituntut oleh ajaran Islam. Hal tersebut merupakan manifestasi dari rasa cinta dan sayang terhadap anak keturunan dan tanggungjawab terhadap generasi. Bukankah anak sebagai “buah hati yang menyejukkan” serta “hiasan kehidupan dunia”?<sup>44</sup> Bagaimana mungkin mereka menjadi “buah hati” dan “hiasan hidup” jika beban orang tuanya melebihi kemampuannya?<sup>45</sup> Bukankah kita dianjurkan untuk berdo’a: *Ya Tuhan kami, jangan bebani kami apa yang tak sanggup kami pikul* (Qs. Al-Baqarah [2]: 286). Ayat-ayat tersebut meniscayakan perlunya orang tua menghindarkan anak-anak mereka dari kepapaan.

---

<sup>43</sup> Quraish Shihab menulis “Bagaimana mengatur keseimbangan hidup” dalam rangka menjawab kegelisahan umat terhadap kebijakan pemerintah untuk program keluarga berencana. Lihat. *Lentera Al-Qurān...*, hlm. 204.

<sup>44</sup> Lihat. QS. Al-Furqān [25]: 74, Al-Isra’ [18]: 46.

<sup>45</sup> Orang tua yang tidak mampu menafkahi anak-anaknya, karena banyaknya anak tidak sepadan dengan kemampuan ekonomi mereka, oleh Quraish Shihab diibaratkan seperti, seseorang yang hanya memiliki ruangan dengan kapasitas sepuluh orang, lalu mengundang lima belas orang. Lihat. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qurān...*, hlm. 204.

## 5. Usia Harapan Hidup Anak

Sebahagian umat keliru dalam memahami penegasan Allah SWT dalam QS. Al-A'raf [7]: 34.<sup>46</sup> Kesalahpahaman tersebut menolak adanya pemikiran untuk “usaha memperpanjang usia” atau “menekan angka kematian”. M. Quraish Shihab, mengajukan dasar bahwa al-Qurān mengakui adanya keterlibatan manusia dalam memperpanjang usia.<sup>47</sup> Al-Qurān menggunakan kata “*Kami*” ketika membicarakan tentang usia, seperti; *Kami memanjangkan usia* (Qs. Fat}ir [35]: 37, Al-Shaffāt [36]: 68) demikian pula, *siapa yang diperpanjang usianya* (Qs. Al-Baqarah [2]: 96, Fathir [35]: 11).

Demikian pula dengan keberadaan hadis Nabi saw;

*Siapa yang ingin diperpanjang usianya serta diperluas rezekinya, maka hendaklah menghubungkan silaturahmi.*<sup>48</sup>

Demikian pula anjuran para dokter dan pengusaha agar menghindari stres dan jalinlah hubungan dengan akrab, niscaya rezeki akan datang melimpah dan hidup menjadi tenang sehingga usia dapat bertambah.<sup>49</sup> Memperpanjang usia anak menuntut peran orang tua dalam proses

---

<sup>46</sup> Terjemah lengkapnya: “Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya.”

<sup>47</sup> Quraish Shihab, *Lentera Al-Qurān..*, hlm. 92

<sup>48</sup> من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه

(HR. Bukhari [1961], Muslim [1688], Abu Daud [1965], Ibn Hibban [439].

<sup>49</sup> Lihat. *Lentera Al-Qurān..*, hlm. 93

pemeliharaan, baik menyangkut fisik maupun jiwanya. Memberikan kepada anak asupan gizi yang cukup dan seimbang, serta menempatkannya dalam lingkungan yang kondusif untuk perkembangan jiwa dan mentalnya.

#### 6. Cara Pandang Anak Berdampak pada Masa depannya.

Masa depan yang dimaksud adalah kehidupan berkeluarga. Pernikahan atau “keberpasangan” adalah ketetapan Allah atas seluruh makhluk.<sup>50</sup> Menurut M. Quraish Shihab,<sup>51</sup> mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama memberi tuntunan melalui syariat pernikahan, yang dengannya beralihlah kerisauan menjadi ketentraman (*sakinah*). Guna mencapai “sakinah” yang menjadi tujuan pernikahan, al-Qurān antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental dan ekonomi bagi yang ingin menikah.

Mendidik anak berperilaku yang baik dan memiliki cara pandang yang baik merupakan bentuk perilaku orang tua dalam rangka menyelamatkan masa depan anak. Pilihan puteri Syu’aib kepada seorang pemuda yang bernama Musa (Qs. Al-Qashās} [28]: 27), merupakan contoh keberhasilan orang tua dalam mengarahkan cara pandang anak-anaknya terhadap persoalan keluarga. Perlu diketahui, bahwa bukan inisiatif Syu’aib untuk

---

<sup>50</sup> Lihat. QS. Al-Z{ariyāt [51]: 49, Yāsin [36]: 36.

<sup>51</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qurān...*, hlm. 192

menjadikan Musa sebagai menantu melainkan pilihan dari puteri Syu'aib sendiri.<sup>52</sup>

## 7. Membunuh Masa Depan Anak

Berangkat dari pembunuhan anak pada masa Jahiliyah yang didasari kekhawatiran atas suramnya masa depan anak (Qs. Al-Isra' [17]: 71), M. Quraish Shihab merangkum tiga alasan al-Qurān atas pembunuhan bayi perempuan pada masa Jahiliyah yang lampau.<sup>53</sup> *Pertama*, kekhawatiran orang tua terjatuh dalam kemiskinan. *Kedua*, kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anak mereka. *Ketiga*, khawatir menanggung aib, akibat ditawan dan diperlakukan dengan tidak hormat. Dari tiga alasan pembunuhan anak yang dikemukakan al-Qurān, semuanya berbicara dalam konteks masa depan anak dalam konotasi negatif. Alasan yang pertama, dilakukan atas dasar pertimbangan kesulitan ekonomi orang tua karena lahirnya anak. Alasan kedua semata-mata bentuk sempitnya wawasan dan tanggungjawab orang tua terhadap masa depan anak. Demikian halnya dengan alasan ketiga, dilakukan dalam rangka melindungi masa depan anak dan kehormatan orang tua, hanya saja menempuh jalan yang bertentangan dengan prinsip dasar pemeliharaan anak, yaitu membunuh anak.

---

<sup>52</sup> Lihat. QS. Al-Qasās [28]: 26 Terjemah lengkapnya "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 209.

## 8. Keshalehan Orang Tua Tercurah Pada Anak

Al-Qurān menceritakan kisah Khidir dengan dua anak yatim sebagai isyarat bahwa keberadaan orang tua semasa hidupnya memberi berkah pada anak yang ditinggalkannya. Berkah tersebut bisa berupa harta simpanan, bisa juga pengakuan sosial dari masyarakatnya yang berimbas pada anak-anak mereka.<sup>54</sup> Alasan yang mendasari perbuatan Khidir membenarkan rumah kedua anak yatim tersebut adalah karena mereka merupakan anak dari orang tua yang saleh. Karenanya, kesalehan para orang tua memberi pengaruh terhadap pemeliharaan anak-anaknya.<sup>55</sup>

## 9. Asas Prioritas Anak.

Al-Qurān menempatkan anak pada prioritas pertama dalam penerimaan harta waris.<sup>56</sup> Ketentuan ini memberi isyarat bahwa al-Qurān sesungguhnya sejak awal menekankan kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*). Di samping itu banyak ajaran-ajaran al-Qurān lainnya yang berangkat dari kepentingan anak. M. Quraish Shihab memandang larangan menikahkan seorang muslimah dengan laki-laki kafir (Qs. Al-Baqarah [2]: 221), sebagai bentuk upaya menghindari putusnya tali pernikahan. Pernikahan akan langgeng bila terdapat

---

<sup>54</sup> Lihat. QS. Al-Kahfi [18]: 82.

<sup>55</sup> Shalah Abdul Fattah, *Ma'a Qaṣais Sābiqīna fil Qurān*, terj. Setyawan Budi Utomo, *Kisah-Kisah Al-Qurān; Pelajaran dari Orang-orang Terdahulu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 202.

<sup>56</sup> Lihat. QS. Al-Nisā [4]: 11,12,176

kesamaan pandangan hidup antara suami dan isteri.<sup>57</sup> Ketidaksamaan pandangan kedua orang tua dalam hal agama yang kemudian menyebabkan berakhirnya ikatan pernikahan tentu sangat merugikan anak.

Menurut M. Quraish Shihab, anak sampai pada usia lima belas tahun, masih sangat sulit menentukan pilihan, khususnya dalam persoalan-persoalan pelik menyangkut hidupnya. Juga sepanjang masa itu, keadaan anak sangat peka, sehingga pembentukan kepribadian dan kemampuan dasarnya amat ditentukan oleh pendidikan, perlakuan orang tua dan lingkungannya.<sup>58</sup> Karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diupayakan oleh semua pihak baik orang tua, anak-anak lainnya, masyarakat dan negara. Orang tua dan keluarga bertanggungjawab, masyarakat berperan serta, demikian halnya negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari sisi psikis maupun fisik.

---

<sup>57</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qurān...*, hlm. 197

<sup>58</sup> Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, hlm. 100

**BAB II**

**TERM ANAK DALAM  
AL-QURAN**



Al-Qurān menggunakan tujuh term untuk menyebut anak. Ketujuh term tersebut adalah *gulām*, *ibn*, *shabiy*, *shagīr*, *thifl*, *walad* dan *zurriyah*. Intentitas penunjukan tersebut terdiri atas *gulām* tiga belas ayat, *ibn* dua puluh tujuh ayat, *sabiy* dua ayat, *shabiy* tiga ayat, *thifl* tiga ayat, *walad* dua belas ayat dan *zurriyah* delapan ayat.<sup>1</sup> Merujuk pada tujuh term anak tersebut, terdapat enam puluh delapan ayat al-Quran yang membicarakan anak. Jumlah tersebut memberi ruang untuk dikaji makna serta implikasi yang ditimbulkannya.<sup>2</sup>

### A. Anak dalam Term *Gulām*

Penggunaan kata *gulām* sebanyak sebelas kali dalam al-Qurān.<sup>3</sup> Sebanyak empat kali dalam bentuk *marfu*, dua kali berbentuk *mansūb*, empat kali *majrūr* dan satu kali dalam bentuk *ma'rifah*.<sup>4</sup> Kata *gulām* berikut dengan bentuk derivasinya disebutkan secara keseluruhan sebanyak tiga belas kali dengan enam bentuk variasi kata yaitu :

الْغُلَامِ - بِغُلَامٍ - غُلَامًا - غُلَامٌ - غِلْمَانٌ - لِغُلَامَيْنِ

<sup>1</sup> Muhammad Zaki Muhammad Hudhur, *Mu'jam Kalimāh al-Qurān al-Karīm'*, edisi Maktabah Syamila versi 3.5 (ttp.:t.t., 2005), 5: 21.

<sup>2</sup> Beberapa penelitian menyebutkan dalam versi lain, yaitu ; "*zurriyyah*, *gulām*, *ibn*, *walad*, *walīd*, *mawlūd*, *shabiy*, *thifl*, *shaḡīr*", dan "*zurriyyah*, *gulām*, *ibn*, *walad*, *bint*, *shabī*, *thifl*, *shaḡīr*".

<sup>3</sup> Muhammad Zaki Muhammad Hudhur, *Mu'jam Kalimāh al-Qurān al-Karīm'*, edisi Maktabah Syamila versi 3.5 (ttp.:t.t., 2005), hlm. 21.

<sup>4</sup> Kedudukan kata dalam al-Qurān ditampilkan guna membantu memahami konteks ayat tersebut, misalnya; *ism* memberi kesan kemantapan terhadap sesuatu, *fi'il* mengandung makna pergerakan, *rafa'* menunjukkan subjek atau upaya, *naṣab* yang menjadi objek mengandung arti ketiadaan upaya, *al-jar* memberi kesan keterkaitan dalam keikutan. Lihat Hassan hanafi dalam *Al-Yamin wa Al-Yassar fi Al-fikri Al-Diny*



## 1. Makna Leksikal

Kata *gulām* berasal dari akar kata *galima-yaglamu* yang memiliki arti *yang bersyahwat* atau *berkobar syahwatnya*. Seorang remaja laki-laki disebut *gulām*, bentuk pluralnya adalah *gilmān*, sedang seorang remaja putri disebut *gulāmah*, kata ini juga semakna dengan kata *al-fatāt*.<sup>5</sup> Hal ini bisa dipahami sebab remaja laki-laki (pemuda) dan remaja perempuan (pemudi) mulai memiliki kemampuan mengidentifikasi lawan jenisnya, di mana kemampuan tersebut merupakan pertanda kedewasaannya.

Senada dengan Ibn Mandzūr, Rāgib Al-Isfahāni dalam karyanya *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān*, menyebutkan bahwa kata *gulām* juga mencakup makna *al-gulūmah* “remaja perempuan” atau “pemudi”. Penamaan tersebut didasari bahwa pada usia tersebut ditandai dengan munculnya syahwat terhadap lawan jenis.<sup>6</sup> Kata *gamala-yagmulu* yang seakar dengan kata *gulam* bermakna “menutupi”, “menyusun”, “memperbaiki” dan “rusak”. Demikian kata *al-lagam/al-lugam* bermakna “wangi-wangian” dan “rusak”.<sup>7</sup> Bila mencermati masing-

<sup>5</sup> Definisi *gulām* dalam *Lisa>n al-Arab*;

غلم) الغلْمَةُ بالضم شهوة الصِّبْرَابِ غَلِمَ الرجلُ وغيره بالكسر يَغْلِمُ غَلْمًا وَاغْتَلِمَ اغْتِلَامًا إِذَا هَاجَ وَفِي الْمُحْكَمِ إِذَا غُلِبَ شَهْوَةً

<sup>6</sup> *Gulām* dalam kamus *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān*:

غلم: الغلام الطار الشارب، يقال غلام بين الغلومة والغلومية قال تعالى: (أَنْ يَكُونَ لِي غَلامٌ - وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين) وقال (وأما الجدار فكان لغلामين) وقال في قصة يوسف (هذا غلام) والجمع غلمة وغلمان، واغتمم الغلام إذا بلغ حد الغلومة ولما كان من بلغ هذا الحد كثيرا ما يغلب عليه الشبق قيل للشبق غلمة واغتمم الفحل.

<sup>7</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1275

masing makna kata - yang terbentuk dari huruf *gain*, *lam*, dan *mim* yang membentuk kata *gulām* - berlawanan yang dibawa kata tersebut, maka *gulām* merupakan suatu keadaan yang masih labil diantara kebaikan dan kerusakan.

## 2. Kata *gulām* dalam berbagai kedudukannya.

Kata *gulām* dalam al-Quran memiliki beragam bentuk sesuai dengan kedudukannya seperti *gulāmun* (Qs. Ali Imran [3]: 40; Yusuf [12]: 19; Maryam [19]: 8, 20), *gulāman* (Qs. Al-Kahfi [18]: 74; Maryam [19]: 19), *bigulāmin* (Qs. Al-Hijr [15]: 53; Maryam [19]: 7; Al-Shaffat [1]: 10; Al-Dzariyat [51]: 28), dan *al-gulāmu* (Qs. Al-Kahfi [18]: 80). Al-Quran menggunakan *gulāmun* untuk merujuk pada tiga tokoh, Yahya, Yusuf dan Isa putera Maryam. Keinginan Zakarya memperoleh anak yang sehat lagi kuat dikabulkan oleh Allah dengan berita akan hadirnya seorang *gulām* (Qs. Maryam [19]: 8).<sup>8</sup> Al-Quran juga menceritakan kisah pembuangan Yusuf oleh para saudara-saudaranya (Qs. Yusuf [12]: 12).<sup>9</sup> Mengenai Isa as, al-Quran menggambarkan

---

<sup>8</sup> Ungkapan Zakarya "*anna yakūnu li gulāmun*" merupakan *istifham musta'mal fi al-ta'ajjub*, yaitu pernyataan rasa syukur yang kemudian meminta penjelasan mengenai bagaimana nikmat tersebut diperolehnya. Lihat. *Al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibn Asyūr.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qurān*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 6, hlm. 40. Para Mufasir memang berbeda-beda dalam menetapkan batasan usia. Ibn Atiyah dalam *Al-Muharrar al-Wajiz* menyebutkan bahwa "*gulām*" tidak lebih dari sebelas tahun, Ibn 'Adil dalam *Al-Lubāb fi 'Ulum al-Kitāb* menyebutnya "anak yang mencapai usia baliq". Namun, mereka sepakat bahwa "*gulām*" yang digunakan al-Qurān ditujukan kepada anak laki-laki dengan usia antara dua sampai belasan tahun.

keheranan Maryam ketika Jibril mengabarkan bahwa ia akan segera hamil (Qs. Maryam [19]: 20).<sup>10</sup>

Penyebutan *gulāman* dalam al-Qurān merujuk kepada dua tokoh. *Pertama*, menceritakan peristiwa dimana Khidir (saat berjalan bersama Musa) membunuh seorang *gulām*.<sup>11</sup> *Kedua*, informasi yang disampaikan Jibril kepada Maryam bahwa ia sedang mengandung *gulām*. Sementara kata *bigulāmin* merujuk kepada Yahya putera Zakarya dan Ishāq putera Ibrahim. Malaikat Jibril mengabarkan kepada Zakariya bahwa ia akan segera memperoleh anak laki-laki yang bernama Yahya (Qs. Maryam [19]: 7)<sup>12</sup>. Sementara itu, al-Qurān menyifati Ishāq dengan *bigulāmin ‘alīm* dan *bigulāmin halīm*. Adapun kata *gulām* dengan bentuk *ma’rifah* digunakan al-Qurān mengemukakan alasan Khidir membunuh seorang

---

<sup>10</sup> Ada perbedaan makna pada perkataan Zakarya dalam Qs. Maryam [19]: 8 dan perkataan Maryam dalam ayat 20 ini. Pernyataan Zakarya merupakan bentuk ekpresi kegembiraan seorang yang telah lama mendambakan seorang anak, sedang pernyataan Maryam merupakan bentuk kesedihan – pada awalnya –, karena keberadaan anak dalam kandungannya tanpa melalui tahapan alamiah. Lihat. Thahir bin Asyur dalam *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*

<sup>11</sup> Kitab-kitab tafsir tidak menyebutkan secara tegas berapa usia *gulām* yang ada dalam cerita Musa dan Khidir tersebut. Namun, beberapa karya tafsir menyebutkan gambaran perihalnya, anak yang masih senang bermain-main seperti dalam ; *Bahr al-Mudid* karya Abul Abbas, *Dur al-Mansur* karya al-Suyuti, *Tafsir Abi Su’ud* karya abu Su’ud, dll. Menurut penulis, perkataan Musa “*aaqatala nafsan zakiya*” menunjukkan bahwa anak tersebut memang masih kecil/belum dewasa.

<sup>12</sup> Penamaan Yahya bisa dipahami dari dua pengertian. *Pertama*, nama ini merupakan nama yang baru, belum pernah ada manusia yang bernama atau diberi nama Yahya sebelumnya. *Kedua*, sifat-sifat yang melekat pada orang yang akan diberi nama Yahya tersebut merupakan kekhususan pada zaman bani Israil, dimana sifat-sifat yang akan disematkan kepadanya tergolong asing di kalangan mereka. Ibrahim bin Umar al-Biqai, *Nazm al-Durūr fi Tanāsuh al-Ayat wa al-Suwar*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1995), Jilid. 4, hlm. 522

*gulām*. Menurut Khidir, jika dibiarkan hidup, anak tersebut akan menyebabkan orang tuanya menjadi kufur. Khidir membunuhnya dengan harapan Allah menggantinya dengan anak yang lebih baik agamanya dan lebih sayang terhadap kedua orang tuanya.<sup>13</sup>

### 3. Derivasi kata *gulām*

Derivasi kata *gulām* yang digunakan al-Qurān terdiri dari dua term yang masing-masing merujuk pada tokoh yang berbeda. *Pertama*, kata *gilmān* (Qs. Al-Thūr [52]: 24). Ayat ini menceritakan sekelompok anak muda disiapkan sebagai pelayan surgawi bagi mereka yang bertaqwa. Mereka terlihat sangat tampan, berpenampilan bersih dan indah.<sup>14</sup> *Kedua*, kata *gulāmaini* yang menceritakan kedua anak yatim (Qs. Al-Kahfi [18]: 82). Al-Quran menceritakan peristiwa dimana Musa dan khidir membenahi rumah dua anak yatim tersebut. Alasannya, di bawah rumah tersebut ada harta simpanan yang sengaja disimpan oleh orang tua si yatim untuk keperluan mereka .

---

<sup>13</sup> Kehadiran Khidir dalam al-Qurān, memang menjadi tanda tanya bagi sebagian kalangan apakah ia seorang Nabi atau seorang ahli hikmah sebagaimana halnya Luqman. Namun demikian, menurut al-Syaukani dalam Tafsirnya *Fath al-Qadir*, Khidir merupakan seorang nabi yang membawa syariat yang berbeda dengan syari'at Muhammad. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan kebolehan membunuh seseorang yang belum dewasa hanya karena dikhawatirkan membawa petaka di masa dewasanya kelak. Di mana hal ini tidak berlaku dalam syari'at Islamiyah. Lihat. Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Fath al-Qadir al-Jami' baina al-Fan al-riwayat wa al-Dirayat min 'Ilm al-Tafsir*, (Juz 3, hlm. 434)

<sup>14</sup> Qs. Al-Kahfi [18]: 80

## B. Anak dalam Term *Ibn*

Kata *Ibn* berikut derivasinya disebut al-Qurān sebanyak 163 kali dengan 55 bentuk perubahan kata. Intenisitas penyebutannya adalah: <sup>15</sup>

أَبْنَاءُ (1) أَبْنَاءَكُمْ (4) أَبْنَاءَنَا (1) أَبْنَاءَهُمْ (4) أَبْنَاءَهُمْ (1) أَبْنَاءِ (3) أَبْنَاؤُا (1) أَبْنَائِكُمْ (1)  
أَبْنَائِيَّ (2) ابْنِ (10) ابْنَتِ (1) ابْنَتِيَّ (1) ابْنِكَ (1) ابْنُهُ (1) ابْنِيَّ (1) ابْنِي (12) ابْنِ (6) ابْنِي  
(1) ابْنَاتُ (2) ابْنَاتِ (2) ابْنُونِ (2) ابْنُونِ (2) ابْنَاتِ (1) ابْنَاتِ (1) ابْنَاتِي (2) ابْنُو (1)  
بُنُونِ (1) ابْنِي (31) ابْنِي (2) ابْنِي (1) ابْنِي (2) ابْنِي (1) ابْنِي (1) ابْنِي (5) ابْنِي  
(1) وَأَبْنَاءَكُمْ (1) وَأَبْنَائِكُمْ (2) وَأَبْنَائِنَا (1) وَأَبْنِي (3) وَأَبْنِي (1) وَأَبْنِي (5) وَأَبْنُونِ (1) وَأَبْنُونِ  
(1) وَابْنَاتِ (1) وَابْنَاتِ (2) وَابْنَاتِكُمْ (1) وَابْنَاتِ (4) وَابْنَاتِكَ (1) وَابْنِي (6) وَابْنِي (1) وَابْنِيَّ (1)  
يَابْنِي (11) يَابْنِيَّ (3) يَابْنِيَّ (6)

Kata *ibn* disebutkan sebanyak 35 kali, merujuk kepada Isa 24 kali, Musa 2 kali, *Ibn al-sabīl* 7 kali, dan *ibnnullah* 2 kali. Al-Quran juga menggunakan *ibn ummi* dengan konteks panggilan Harun kepada Musa dengan tujuan meredakan kemarahan Musa atas perilaku Bani Isra'īl menyembah anak sapi. Sedang *Ibn al-sabīl* disebutkan dalam konteks pemberian santunan guna meringankan kesulitan yang dialami selama dalam perjalanan meraih kebaikan. *Ibnnullah* dalam konteks dimana al-Quran meluruskan kekeliruan Yahudi atas Uzair dan Nasrani terhadap Isa dimana kedua umat tersebut menganggap Uzair dan Isa sebagai anak Allah (Qs. Al-Taubah [9]: 30).

### 1. Makna Leksikal

Kata *ibn* berasal dari akar kata *banu*, hal ini didasari bahwa bentuk plural dari kata *ibn* adalah

<sup>15</sup> Muhammad Zaki, *Mu'jam Kalimat al-Qurān*, juz 4, hlm. 11.

*abnā*,<sup>16</sup> di samping juga kata *banūn* yang menjadi derivasinya setara dengan *jama' muzakkar salim*. Bentuk *tasgīr* dari *ibn* adalah *bunayya*, bentuk *ta'nisnya* adalah *banāt* dari bentuk *mufrad*-nya adalah *bintun* dan *ibnatun*. Kata *ibn* digunakan al-Qurān untuk merujuk kepada makna 'anak laki-laki' dan tujuh belas kali derivasinya merujuk kepada 'anak perempuan'.

Kosakata yang lahir dari huruf yang membentuk kata *banay* - akar kata *ibn* - adalah *banā*; membangun, *nāba*; menggantikan/mewakili, *bāna*; jelas/tampak, *wabnah*; bahaya, *wannabah*; mencela/menegur.<sup>17</sup> Makna yang ingin disampaikan dari kosakata tersebut adalah bahwa anak merupakan generasi pengganti, meneruskan apa yang telah dibangun oleh orang tuanya. Maka selayaknya anak dididik dengan baik, menegurnya jika keliru serta membimbing dan mengarahkannya.

## 2. Kata *Ibn* dan kedudukannya dalam al-Quran.

Penggunaan kata *ibn* dalam al-Qurān terulang sebanyak 35 kali (*nashab*, *majrūr* dan *marfu'*). Kata *ibn* dalam keadaan *nashab*,

---

<sup>16</sup> Ragib al-Isfahani, *Mufradāt al-Fazil Qurān*, (Damaskus: Dar al-Qalam), hlm. 120 dalam Maktabah Syamila. Versi. 3.5. Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, tth), Jilid. 14, hlm. 394, dan Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), Jilid. 1, hlm. 303

<sup>17</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir; Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 111. Dari kata *bana*>, orang Arab mengatakan "*bana al-rajul*" dengan maksud *ahsana ilaihi*. Ini menunjukkan bahwa menghadapi anak harus berangkat dari paradigma berbuat baik kepadanya (*ihsa>na ilaihim*).

disebutkan sebanyak empat belas kali; sepuluh kali merujuk kepada *Isa ibn Maryam*, *ibn ummi* dan *ibn sabīl* masing-masing dua kali. Dalam posisi *marfu'* terulang sebanyak dua belas kali. Sepuluh kali merujuk kepada *ibn Maryam*, dua kali menunjuk *ibnnullah* (*Uzair anak Allah*) dan *ibnnullah* (*Isa anak Allah*). Sedang kata *ibn* dalam keadaan *majrūr* terulang sebanyak 9 kali. Sebanyak empat kali ditujukan kepada Isa a.s dan lima kali merujuk pada *Ibn sabīl*. Secara keseluruhan, *ibn* merujuk kepada: [1] *Isa al-Masih / Ibn Maryam*, [2] *Ibn ummi*, [3] *Ibn sabīl* dan [4] *Ibnnullah*.

#### *Isa al-Masih dan Ibn Maryam*

Penyebutan *Isa al-Masih* dengan *ibn Maryam*, diungkapkan oleh al-Qurān dalam beberapa konteks. *Pertama*, tuduhan penyaliban *Isa al-Masih* (Qs. Al-Nisā [4]: 157). Asal muasal peristiwa yang dipenuhi misteri ini terkait dengan syariat Yahudi yang menetapkan hukuman (mati, salib, potong kaki-tangan secara silang, pengasingan) kepada umatnya yang mempraktikkan sihir. Dalih itulah yang mereka jadikan alasan membunuh Isa as.<sup>18</sup> *Kedua*, bantahan terhadap Nasrani yang menganggap Isa adalah Allah. Salahsatu kegelapan utama yang menyelubungi jiwa dan pikiran ahlu Kitab, lebih-lebih kelompok Nasrani adalah keyakinan mereka tentang Tuhan (Qs. Al-Maidah [5]: 17). Mereka menuhankan *Isa al-Masih* karena beberapa alasan seperti terlahir dari proses yang tidak lazim, menghidupkan orang mati,

---

<sup>18</sup> Lihat. Qs. Al-Maidah [5]: 33, [2]: 253. *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 2, hlm. 789

berbicara saat bayi, dan menyembuhkan penyakit (kusta). *Ketiga*, bantahan *Isa al-Masih* terhadap sekelompok orang yang mempertuhankan dirinya dan ibunya.<sup>19</sup> *Keempat*, permintaan orang kafir terhadap Isa, agar Tuhan yang disembahnya menurunkan hidangan dari langit. *Kelima*, menegaskan beragam nikmat yang telah diterima Isa (Qs. Al-Maidah [5]: 110).

Nikmat-nikmat yang telah diterima Isa as. diantaranya; [1] terlahir tanpa keterlibatan sosok ayah, [2] Ibunya dijadikan Allah sebagai wanita yang sangat terhormat dan suci, [3] memiliki kepribadian yang kokoh dengan kemampuan berkomunikasi saat masih kecil, [4] kemampuan tulis menulis dan hikmah (pengamalan yang tepat lagi bijaksana berdasar pengetahuan yang benar, [5] memiliki ilmu pengobatan, menghidupkan orang mati walau sesaat, dan [6] selamat dari upaya bani Israil untuk membunuhnya.

### *Ibn sabīl*

Penyebutan *ibn sabīl* terekam dalam dua kondisi. *Pertama*, mengajarkan cara penggunaan rezeki dengan memberikannya kepada kerabat,

---

<sup>19</sup> Lihat. Qs. Al-Maidah [5]: 116, Al-A'raf [7]: 150. Ibn al-Jaza dalam tafsirnya *Al-Tashīl fi 'Ulum al-Tanzīl* menyebutkan bahwa penyembahan terhadap Isadan ibunya dilakukan oleh Nasrani sepeninggal Isa a.s (diangkat oleh Allah ke sisi-Nya). Sementara itu, pengarang *Tafsīr Al-Lubab* menyebutkan alasan penyembahan Kaum Nasrani terhadap Isa dan ibunya, yaitu; Nasrani mengira bahwa mu'jizat yang terjadi pada Isa dan ibunya bukan ciptaan Allah SwT melainkan Wujud Allah itu sendiri. Lihat. Abu Hafs Sirajuddin Umar bin Ali bin 'Adil, *Tafsīr Al-Lubab fi 'Ulum al-Kitāb*, (CD Maktabah Syamilah. Versi 3.5).



orang miskin dan *ibn sabil* (Qs. al-Rūm [30]: 38). *Kedua*, memberi tuntunan cara bersikap kepada kerabat, orang miskin dan *ibn sabil* (Qs. Al-Isra' [17]: 26). Ibn Asyur menyatakan bahwa ayat-ayat ini ingin meluruskan kebiasaan bangsa Arab yang lebih mengutamakan orang lain daripada kerabat sendiri karena ingin mendapat pujian dan sanjungan.<sup>20</sup> Ayat ini dan ayat sebelumnya memiliki korelasi. Sebelumnya telah ada tuntunan mengenai sikap terhadap ibu dan bapak. Kemudian disusul perintah memberi bantuan kepada orang miskin diantara kerabat tersebut, demikian terhadap orang yang sedang dalam perjalanan, serta larangan berperilaku boros (mengahburkan harta bukan pada tempatnya).

### *Ibn Ummi*

Penggunaan *ibn ummi* oleh al-Qurān, disebutkan dalam dua konteks. *Pertama*, hubungan kekeluargaan antara Harun dan Musa as (Qs. Al-A'raf [7]: 150). Menurut al-Biqāi, ungkapan *Ibn ummi* menggambarkan upaya Harun mengingatkan tentang hubungan rahim dan kasih sayang diantara mereka. Persaudaraan karena *nashab* akan lebih kuat bila disertai persamaan ide, cita-cita dan perjuangan.<sup>21</sup> Melalui

---

<sup>20</sup> Beberapa kitab tafsir seperti, *Nazm al-Durur*, *Ma'ani al-Qurān*, *Fath al-Qadir*, *Zad al-Muyassar*, *Bahr al-Mudīd*, dan *Aisar al-Tafasir*, menyebutkan bahwa hak kerabat adalah silaturahmi (*al-silah*) dan perbuatan baik (*al-birru*). Namun sulit dijumpai dalam kitab-kitab tafsir tersebut alasan dianjurkannya memberikan hak kerabat seperti yang dikemukakan oleh ibn Asyur.

<sup>21</sup> Ragib al-Isfahani menjelaskan bahwa nasab dalam al-Quran terdiri dari dua jalur yaitu nasab panjang dan nasab luas. Nasab panjang bermula dari arah ayah ke-atas atau anak ke-bawah, sedang nasab luas adalah hubungan

*Ibn ummi*, al-Qurān mengakui keberadaan nasab dari arah bapak maupun ibu. *Kedua*, sikap Harun ketika dihadapkan kepada dua keburukan. Harun as. sesungguhnya telah berupaya memilih dari dua keburukan yang akan dialami oleh bani Israil yaitu pertempuran akibat perpecahan umat atau kerancuan aqidah. Harun memilih keburukan kedua dengan harapan bahwa kerancuan aqidah tersebut dapat diluruskan setelah Musa hadir di tengah-tengah mereka (Qs. Ṭāha [20]: 94).<sup>22</sup>

### *Ibnullah*

Kata *ibnullah* digunakan al-Qurān untuk menyampaikan perihal kekeliruan keyakinan teologi dua umat agama samawi sebelum Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi memiliki anggapan bahwa Uzair adalah anak Allah (Qs. Al-Taubah [9]: 30). Sedang kaum Nasrani memiliki keyakinan terhadap Isa bahwa adalah Isa anak Allah (Qs. Al-Taubah [9]: 30).<sup>23</sup> Adanya ayat-ayat seperti ini dimana sejarah ketuhanan masa lalu

---

antara anak-anak saudara dan paman. Lihat. *Al-Mufradat fi Garib al-Qurān* (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby, 1961), hlm. 490. Ibn Katsir menjelaskan bahwa pemanggilan *ibnu ummi*, tidak lain adalah ungkapan sayang. Hal yang sama dijelaskan al-Qurthubi bahwa hubungan Harun dengan Musa adalah saudara sepupu dari pihak ibu. Lihat *Hasyiyah al-Sawi* karya Ahmad Al-Sawi al-Maliki vol. II (Bairut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 450 sebagaimana dikutip Waryono Abdul Ghafur, "Jejak Genealogis Kekerabatan Manusia" dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qurān dan Hadis*, Vol. 5, No. 2, Juli 2004.

<sup>22</sup> Di samping alasan tersebut, Ibn 'Asyur dalam *Al-Tahrir wa al-Tanwir* mengemukakan pendapat lain bahwa kerasulan Harun as terbatas saat menghadapi Fir'aun.

<sup>23</sup> Kalangan Yahudi menganggap Uzair sebagai putera Allah karena dia menghafal Taurat dan menyebarkanluaskannya setelah sebelumnya pernah hilang. Berbeda dengan kalangan Nasrani yang menisbahkan Isa al-Masih kepada Allah karena kelahirannya tanpa andil seorang bapak.

ditampilkan merupakan sisi lain dari kemukjizatan al-Qurān. Masyarakat Arab sebagai tempat wahyu diturunkan tidak mengetahui umat-umat lalu apalagi memahami bahwa kepercayaan Yahudi dan Nasrani (Trinitas) bersumber dari kepercayaan umat-umat kafir masa lampau.<sup>24</sup>

### *Ibnaḥā, ibnaḥu, ibnihi*

Lafaz *ibnaḥā*, *ibnaḥu*, dan *ibnihi* yang digunakan al-Qurān, masing-masing merujuk kepada tiga tokoh, yaitu; Isa putera Maryam, anaknya Nuh dan anaknya Luqmān. *Pertama*, Isa putera Maryam. Keberadaan Maryam dan anaknya yang banyak terekam dalam al-Quran merupakan diantara tanda ke-Maha Kuasaan Allah Swt (Qs. Al-Anbiya [21]: 91).<sup>25</sup> *Kedua*, al-Qurān menggunakan kata *ibnaḥu* untuk menunjuk anak Nabi Nuh as. yang enggan mengikuti ajakan bapaknya agar segera naik ke atas perahu (Qs. Hud [11]: 42). *Ketiga*, al-Qurān menggunakan *Ibnihi* untuk menunjuk putera Luqman ketika sang bapak memberikan nasehat kepadanya (Qs. Luqman [31]: 13). Tampilnya Lukman sebagai sosok ayah yang memberi nasehat pada anaknya

---

<sup>24</sup> Kepercayaan Nasrani tentang trinitas sama ceritanya dengan kepercayaan agama Budha dalam buku *Budhists and Christian* oleh Gospels Edmuds A. J. Philadelphia 1908. Demikian Hindu dengan Trimurti, Mesir kuno dengan Uzuries (Tuhan bapak), Isis dan Houris (Tuhan anak) dan Yunani kuno dengan membasuh tempat sesaji sebanyak tiga kali, mengambil dupa tiga jari dan memercikkan air kepada hadirin sebanyak tiga kali. Ini semua sebagai lambang Trinitas. Lihat. *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 5, hlm. 577.

<sup>25</sup> Isa diperkirakan lahir 622 tahun sebelum Hijrah dan diwafatkan Allah sekitar 589 sebelum Hijrah. Usia beliau di pentas bumi sekitar 33 tahun.

menunjukkan paduan antara kasih sayang seorang bapak dan metode yang baik dalam menasehati anak. Hal itu dapat dipahami dari penggunaan kata *ya'izuhu* yang terambil dari kata *wa'zh*, nasehat yang menyangkut berbagai kebajikan dengan cara yang menyentuh hati.

### *Ibnaka, Ibnata*

Lafaz *ibnaka* digunakan al-Qurān dalam rangka mengabadikan perkataan anak-anak Ya'qub ketika menyampaikan sikap penguasa Mesir atas penahanan saudara mereka [Benyamin] karena dituduh mencuri (Qs. Yusuf [12]: 81). Penggunaan *Ibnaka* dalam cerita tersebut dimungkinkan karena hubungan antara Benyamin dengan saudara-saudara tuanya, bukan sebagai saudara kandung melainkan berasal dari dua ibu yang berbeda.<sup>26</sup> Sedang surat Al-Tahrīm ayat 12, menggunakan lafaz *ibnata* untuk menyebut Maryam putri Imran. Konteks ayat ini menampilkan dua tokoh perempuan yang taat kepada Allah. *Pertama*, isteri Fir'aun yang tetap taat kepada Allah walaupun suaminya seorang yang durhaka. *Kedua*, Maryam yang tetap menjaga kehormatan dan ketaatan kepada Allah walaupun tuduhan keji dialamatkan kepada dirinya. Sebelumnya, ditampilkan dua tokoh perempuan buruk yaitu isteri Nabi Nuh dan Luth. Walaupun suami mereka seorang nabi, tetapi mereka berada dalam kedurhakaan.

---

<sup>26</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 6. hlm. 158-159

## *Ibnay, Ibnatayya*

Lafaz *ibnay* digunakan untuk menyebut dua putera Adam (Qs. Al-Tahrīm [66]: 12). Kedua putera Adam tersebut sama-sama berqurban, dan Allah menerima salah seorang diantaranya dan menolak yang lainnya. Rangkaian ayat ini dengan ayat sebelumnya menceritakan dua hal yang bertentangan sekaligus memiliki keserasian.<sup>27</sup> Lafaz *ibnatayya* mengabadikan perkataan Syu'aib yang ingin menikahkan salahsatu putrinya dengan Musa. Perlu dipahami - agar tidak terjadi anggapan yang keliru - bahwa Syu'aib berani menawarkan putrinya setelah ia tahu bahwa puterinya sangat mengagumi kepribadian Musa. Karakter yang menjadi daya tarik Musa dihadapan kedua puteri Syu'aib tersebut adalah kekuatan mengangkat batu yang dapat digerakkan oleh empat puluh orang (*al-qawiyyyu*) dan kesopanannya saat memilih posisi di depan kedua puteri Syu'aib ketika berjalan (*al-amīn*).<sup>28</sup> Kisah ini sama sekali tidak membenarkan pemaksaan pilihan hidup terhadap anak, melainkan isyarat bagi orang tua agar peka terhadap perasaan anaknya.

---

<sup>27</sup> Keserasian yang dikandung ayat sebelumnya berupa pembangkangan bani Israil karena tidak rela terhadap ketetapan Allah (perintah memasuki tanah Palestina), sedang dalam ayat ini menceritakan tentang ketidak relaan putera Adam berkenaan dengan perjodohan yang ditetapkan Allah atas diri mereka. Seding kontradiksinya adalah ayat sebelumnya menceritakan Bani Israil yang enggan berperang dan membunuh meski Allah telah memerintahkannya sedang dalam ayat ini menampilkan sosok putera Adam yang ceroboh membunuh saudaranya padahal membunuh itu dilarang. Lihat. *Tafsir Al-Misbāh*, vol. 3. hlm.90

<sup>28</sup> Lihat. Ibn 'Ajibah, *Bahr al-Mudīd*, Juz 4, hlm. 425

## *Ibnī*

Lafaz *ibnī* merekam penolakan al-Qurān terhadap anak Nuh yang durhaka untuk menjadi bagian dari keluarga Nuh. Hal itu disebabkan pengingkarnya terhadap risalah yang diemban ayahnya. Ini menggambarkan bahwa keturunan, khususnya untuk para nabi, bukan ditentukan oleh hubungan darah (*nasab*), tetapi ia adalah hubungan keteladanan dan hubungan amal-amal baik (Qs. Hūd [11]: 45-46).<sup>29</sup>

Berangkat dari penjelasan seputar kata *ibn* dalam al-Quran, penggunaan term *ibn* digunakan untuk menyebut kekerabatan para Nabi. Al-Qurān menampilkan dua keadaan generasi para Nabi yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Keadaan yang pertama menunjukkan bahwa diantara generasi para nabi, ada yang menjadi pendukung utama dan kedua menunjukkan fakta bahwa beberapa diantara mereka menjadi musuh utama. Fakta ini sebagai isyarat bahwa keimanan bukan warisan dari para

---

<sup>29</sup> Penafsiran serupa bisa dijumpai dalam beberapa kitab tafsir seperti *tafsir Al-Sya'rawī* karya Al-Mutawali Al-Sya'rawī; "kekerabatan para Nabi terletak pada *manhaj* dan ilmu", *Tafsir Fakhr al-Razi* karya Fakhr al-Razi; "kekerabatan nasab tidak berarti jika tidak memiliki kekerabatan agama", *Al-Jami' Ahkam al-Qurān* karya Al-Qurtubi; kekerabatan agama jauh lebih kuat dibandingkan kekerabatan nasab, dan *Ahkam al-Qurān* karya Al-Hirāsi. Anggapan yang menyebutkan sesungguhnya anak yang diseru Nabi Nuh dalam ayat tersebut bukan anak kandungnya, telah terbantahkan oleh makna dzahir ayat. Persoalan ini telah dijelaskan panjang lebar oleh Al-Mawardi. Lihat. Abul Hasan bin Ali bin Habib al-Mawardi, *Tafsir Al-Mawardi al-Nuktu wa al-'Uyun*, (Beirut: Dar al-Kutub, tth). Jilid 2, hlm. 475-476

orang tua. Diberikan-Nya kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya.

Berikut adalah data tentang penunjukam masing-masing term *ibn* dalam al-Qurān;

Term	Index	Makna
<i>Ibnaḥā</i>	Al-Anbiya' [21]: 91	Anaknya (Maryam)
<i>Ibnahu</i>	Hud [11]: 42	Anaknya (Nūh)
<i>Ibnihi</i>	Luqman [31]: 13	Anaknya (Luqmān)
<i>Ibnaka</i>	Yusuf [12]: 81	Anakmu (Benyamin)
<i>Ibnata</i>	Al-Tahrim [66]: 12	Putera (Imrān)
<i>Ibnay</i>	Al-Maidah [5]: 27	Putera (Ādam)
<i>Ibnayya</i>	Al-Qashas} [28]: 27	Anakku (Syu'aib)
<i>Ibnī</i>	Hud [11]: 45	Anakku (Nuh)

### 3. Derivasi Kata *Ibn*

Derivasi kata *ibn* meliputi; *banīn*, *banūn*, *abnā* dengan beragam *d{amir* yang menyertainya. Ayat-ayat yang menyangkut term tersebut, diambil salahsatunya sebagai sample penelitian.

#### *Banīn*

Kata *banīn* terulang sebanyak 2 kali dalam al-Qurān.<sup>30</sup> Masing-masing hadir untuk membantah

<sup>30</sup> Lihat. Q.S Al-An'am [6]: 100 dan QS. Al-Nahl [16]: 2.

tuduhan orang-orang musyrik bahwa Allah memiliki anak dan penjelasan bahwa anak merupakan bentuk kesempurnaan nikmat. Di samping, *banīn* merupakan salahsatu objek ujian syaitan bagi orang tua. Kecintaan kepada anak, jika diperindah oleh syaitan, melahirkan subjektivitas, membela anak walau salah dan bahkan menganiaya orang lain (Qs. Ali-Imrān [3]: 14).<sup>31</sup>

### *Banūn*

Kata *banūn* terulang 4 kali, di samping bantahan bahwa Allah memiliki anak, juga menekankan bahwa anak dan harta merupakan perhiasan dunia, yang karenanya mereka tidak berguna diakhirat. Harta yang dengannya orang membeli pengaruh dan anak yang dengannya orang menggantungkan harapan, semuanya tidak berguna pada hari kiamat.

### *Abnā'a*.

Keberadaan derivasi *abnā'a* yang tersebar dalam beberapa ayat mengarah kepada tiga hal. *Pertama*, penyelamatan bani Israil dari kekejaman Fir'aun. Al-Qurān - di beberapa tempat -

---

<sup>31</sup> Dapat dipahami apabila keberadaan anak-anak menjadi tambatan hati manusia. Sebab al-Qurān sendiri menyebut anak sebagai perhiasan dunia (*zinah al-hayat al-dunya*). Qs. Al-Kahfi [18]: 46 dan anugerah dari Allah (*wahbah*) QS. Al-An'am [6]: 84. Demikian pula *al-banin*, oleh al-Qurān digolongkan kedalam deretan *al-husna* (kebaikan). Al-jauzi menyebutkan beberapa hal yang menjadi cakupan *al-husna* dalam al-Qurān, yaitu; *al-jannah*, *al-banun*, *al-khair*, *al-khalf*, *al-'ulya*, dan *al-birr*. Lihat. Jamaluddin Abi al-Farj Abdurrahman Al-Jauzi, *Nuzhah al-A'yun al-Nawāzir Nawāzir fi 'Ilm al-Wujuh wa al-Nadhāir*, (Beirut: Dar al-Nasyr, 1984), Juz 1, hlm. 258-259. . *Arsyif al-Multaqa Ahl al-Tafsir*, Juz 9, hlm. 1995



mengingatkan bani Israil tentang nikmat yang pernah diberikan kepada leluhur mereka berupa keselamatan. Bentuknya berupa penyelamatan sebahagian dari mereka saat terjadinya siksaan oleh Firaun dan penyelamatan secara keseluruhan dengan runtuh dan wafatnya rezim Fir'aun.<sup>32</sup> Pemberitahuan ini dengan harapan bani Israil berhenti dari pembangkangannya terhadap perintah Allah dan mengakui kerasulan Muhammad saw. Kekejaman Firaun terhadap bani Israil, diantaranya berbuat sewenang-wenang (mengaku sebagai tuhan dan segala konsekwensinya), memecah belah penduduk Mesir menjadi masyarakat Mesir dan bani Israil), menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup kaum perempuan, namun mempermalukannya).<sup>33</sup> *Kedua*, menyangkut pewarisan. Dalam pewarisan, anak disebut lebih dulu karena mereka kelompok yang paling lemah, berikutnya orang tuanya karena mereka paling dekat dengan anak. *Ketiga*, kecintaan terhadap anak. Al-Qurān mengakui adanya perasaan cinta orang tua terhadap anak-anaknya, tidak terkecuali para nabi sekalipun. Pengakuan ini tergambar pada [1] syariat terkait prosesi

---

<sup>32</sup> Lihat. Qs. Al-Baqarah [2]: 49, Al-A'raf [7]: 141, Ibrahim [14]: 6.

<sup>33</sup> Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Fir'aun memberlakukan pembunuhan terhadap anak laki-laki bani Israil secara bergantian. Musa lahir pada tahun di mana Fir'aun memerintahkan pembunuhan (*'am al-qatl*) terhadap anak laki-laki bani Israil, sedang Harun lahir pada tahun "pembiaran hidup" (*'am al-istihya*) anak laki-laki bani Israil. Lihat. Dr. Muhammad Muthni dalam karyanya, *Surat al-Qasas; Dirasat al-Tahliliyah* dan Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Baqdadi yang masyhur dengan sebutan Al-Mawardi, *Al-Nuktu wa al-'Uyun*, (Mausu'at al-Arabiyyah Al-'Alamiyah dalam: <http://www.altafsir.com>)

*mubāhalah* [2] ancaman bagi mereka yang enggan berjihad karena terhalangi oleh kecintaan kepada anak dan semacamnya, [3] bani Israil menjadikan alasan pembunuhan terhadap anak-anak mereka sebagai penyemangat mengobarkan perang melawan musuh (Firaun dan bala tentaranya).<sup>34</sup>

#### 4. Bergandengan dengan huruf *munāda*.

Kata *ibn* melahirkan kata *banī* yang terulang sebanyak 49 kali dalam al-Qur'ān. Penyebutan kata tersebut ditujukan kepada *banī Isrāil* 40 kali, *banī Adam* 7 kali dan anak keponakan 2 kali. 21 kali diantaranya didahului huruf *munāda*. Kata *banī* di depan huruf *munāda*, digunakan dalam tiga variasi yaitu; *yā baniyya*, *yā bunayya* dan *yā banī*. Asalnya adalah kata *ibny* dari kata *ibn* yakni anak laki-laki. Bentuk *tashgīr* tersebut mengisyaratkan kemungilan, kasih sayang, dan kemesraan.<sup>35</sup>

#### *Yā baniyya*

Kata ini terulang sebanyak 2 kali dalam al-Qurān. Penggunaannya dikaitkan dengan dua tokoh. *Pertama*, mengabadikan wasiat Ibrahim kepada anak-anaknya agar berpegang teguh pada agama Islam (Qs. Al-Baqarah [2]: 132). Wasiat Ibrahim ini boleh jadi karena saat itu manusia sudah mengenal banyak agama. Di ayat lain (Qs. Ibrahim [14]: 35), Ibrahim memanjatkan do'a untuk anak-anaknya agar terhindar dari

---

<sup>34</sup> Lihat. QS. Al-Nisa [4]: 11, Al-Taubah [9]: 24, Al-Baqarah [2]: 246

<sup>35</sup> Nabi Muhammad saw menggelari seorang sahabatnya dengan panggilan Abu Huraira. (bentuk *tasgīr* dari *hirrah* yakni kucing), karena Abu Huraira dikenal sebagai sahabat yang akrab dengan kucing.

penyembahan berhala.<sup>36</sup> *Kedua*, mengisahkan Ya'qub ketika memerintahkan anak-anaknya agar mencari tau keberadaan Yusuf dan saudaranya, serta nasehat Ya'qub agar tidak masuk ke istana Mesir secara bersamaan pada pintu yang sama. Larangan tersebut ada kaitannya dengan *'ain*, pandangan yang tadinya mengandung kekaguman sehingga kemudian menimbulkan kecemburuan maupun kedengkian (Qs. Yusuf [12]: 67). Ayat-ayat ini menunjukkan betapa Ya'qub sangat menjaga kesatuan keluarganya. Walau ia telah sekian lama tidak mendengar keberadaan Yusuf, Ya'qub menasehati mereka agar tidak mudah berputus asa dalam upaya menemukan saudaranya tersebut. Sikap Ya'qub tersebut dijawab oleh Allah Swt dengan pertemuan anak-anak mereka dengan penguasa Mesir kala itu, yang tidak lain adalah puteranya, Yusuf as.

### *Yā bunayya*

Kata ini merujuk kepada tiga tokoh dalam al-Qurān, yaitu; Nuh, Ya'qub dan Luqman. *Pertama*, panggilan Nuh kepada anaknya yang saat itu sedang berjuang melawan bahaya air bah. Nuh as. berupaya agar keselamatan yang ia dan pengikutnya rasakan, juga diperoleh anaknya

---

<sup>36</sup> Nabi Ibrahim as memanjatkan doa ini karena di daerah sekitarnya terjadi penyembahan berhala-berhala. Beliau meninggalkan tempat tinggalnya di Ur - negeri orang-orang Keldhania - karena penduduknya menyembah berhala. Di Mesir pun beliau menemukan hal serupa termasuk di Palestina. Lalu beliau membawa isteri dan anak-anaknya ke Jazirah Arab - tepatnya Makkah sekarang - dan mengajarkan tauhid. Lihat. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 1, hlm. 331; 7, hlm. 65-67

yang sejak menyampaikan risalah kenabian selalu menunjukkan keingkarannya.<sup>37</sup> *Kedua*, panggilan Ya'qub kepada Yusuf yang menggambarkan kasih sayang. Biasanya kasih sayang tercurah kepada anak apalagi masih kecil, kesalahan-kesalahannya pun ditoleransi atas dasar ia dinilai masih kecil. Ya'qub menangkap rasa ketidak senangan saudara-saudara tiri Yusuf, karena selama ini memang Ya'qub memberi perhatian lebih kepadanya. Perhatian tersebut didasari oleh; dia masih kecil, membutuhkan kasih sayang, ibunya meninggal saat melahirkan adiknya Benyamin serta pembawaannya yang sungguh mengesankan (Qs. Yusuf [12]: 5). *Ketiga*, merekam orientasi pendidikan Luqman kepada anaknya yang meliputi, [1] larangan mempersekutukan Allah, [2] mengajarkan tentang kedalaman ilmu Allah SWT, [3] nasehat kepada anaknya agar; mendirikan shalat sebagai puncak amal shaleh, memerintahkan yang makruf dan mencegah kemungkaran, dan bersabar sebagai benteng dari kegagalan.

Rangkaian perintah Luqman kepada anaknya dalam ayat ini adalah agar menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kepedulian sosial pada anak. Kepedulian sosial

---

<sup>37</sup> Panggilan *ya bunayya* yang merupakan bentuk *tasgir* dari kata *ibn* menunjukkan bahwa anak itu secara fisik memang masih kecil dan juga bermakna adanya kedekatan antara dirinya dan orang tuanya (*al-iqtirab*). Lihat. Hadarat Hifni Bik Nasif dkk, *Kitab Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah* sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim "Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Al-Musawa*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2006.

dalam bentuk perintah berbuat *ma'ruf* dan larangan berbuat *munkar*. *Ma'ruf* adalah perilaku dan sikap yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat dan telah dikenal luas, sebaliknya kemungkaran juga demikian yaitu sesuatu yang harus dihindari, dicegah baik oleh perorangan maupun kelompok, demi tercapainya keutuhan, kenyamanan dan keharmonisan masyarakat.

### *Ya banī*

Kata ini terulang sebanyak 11 kali, 5 diantaranya merujuk kepada bani Israil, sedang 5 lainnya menunjuk kepada bani Adam.<sup>38</sup> Ayat-ayat yang membicarakan seruan Allah kepada bani Israil menekankan agar mengingat nikmat Allah berupa petunjuk yang telah dianugerahkan kepada mereka turun temurun. Petunjuk tersebut meliputi petunjuk agama (diutusnnya banyak nabi), penyelamatan dari musuh (Fir'aun), dan pengampunan Allah atas dosa mereka. Adapun seruan al-Quran melalui *yā banī Adam* menekankan empat hal, yaitu; anugerah Allah berupa pakaian yang menutup aurat, mawas diri terhadap tipu daya setan, larangan berlebihan dalam persoalan makan dan minum, dan

---

<sup>38</sup> Hanya empat kali panggilan *yā banī ādam* dalam al-Qurān, dan semuanya terdapat dalam surat Al-A'raf. Ayat 26 berbicara tentang macam-macam pakaian yang dianugerahkan Allah. Ayat 27 larangan mengikuti setan yang menyebabkan terbukanya aurat. Ayat 31 memerintahkan memakai pakaian indah saat memasuki Masjid. Ayat 35 kewajiban taat kepada tuntunan Allah yang disampaikan oleh para rasul-Nya. Lihat. *Wawasan al-Qurān*, hlm. 159

perintah mengenakan pakaian indah tatkala memasuki Masjid.<sup>39</sup>

Penggunaan term *ibn* yang disandarkan kepada *ya munāda* :

Term	Index	Makna
<i>Yā baniyya</i>	Al-Baqarah [2]: 132	<i>Wahai anak-anakku (Ibrahim).</i>
	Yusuf [12]: 67,87	<i>Hai anakku (Ya'qub).</i>
	Ibrahim [14]: 35	<i>Anak cucuku (Ibrahim).</i>
<i>Yā bunayya</i>	Hud [11]: 42	<i>Hai anakku (Nuh)</i>
	Yusuf [12]: 5	<i>Hai anakku (Yusuf)</i>
	Luqman [31]: 13,16,17	<i>Wahai anakku (Luqman)</i>
	As-Shaffat [37]: 102	<i>Wahai anakku (Ibrahim)</i>
<i>Yā banī</i>	Al-Baqarah [2]: 40,47,122	<i>Hai bani Israil.</i>
	Al-Maidah [5]: 72	<i>Hai bani Israil.</i>
	Qs. Al-Isra' [7]: 26,27,31,35	<i>Hai bani Adam</i>
	Thaha [20]: 80	<i>Hai bani Israil.</i>
	Yāsin [36]: 60	<i>Hai bani Adam</i>
	Al-Shaf [61]: 6	<i>Hai bani Israil.</i>

<sup>39</sup> Hal ini dimengerti sebab pakaian adalah satu dari bentuk pemeliharaan. Di sisi lain, perintah berpakaian, mengendalikan keinginan nafsu dan hemat dalam konsumsi merupakan ajaran universal agama. Wajar jika yang diseru adalah *bani Adam*. Lihat. *Ibid*, Volume 5, hlm. 57

### C. Anak dalam Term *Shabiy*

Kata *shabiy* dalam al-Qurān disebutkan sebanyak dua kali.<sup>40</sup> Keduanya berbentuk *masdar* yang berasal dari akar kata *shabiy*. Masing-masing terdapat pada surat Maryam ayat 12; menceritakan perihal Yahya terkait perintah mempelajari dan mengamalkan kitab suci di usianya yang masih kecil dan surat Maryam ayat 29; menceritakan perihal Isa. Hanya kepada dua tokoh ini, al-Qurān menisbahkan kata *shabiy*, dan pada kenyataannya pula, hanya dua orang ini yang diangkat menjadi nabi di saat masih bayi.<sup>41</sup>

#### 1. Makna Leksikal

Kata *shabiy* berasal dari akar kata *shabā-yashbu-shubuwwan* yang berarti *mengasahi*, bentuk pluralnya adalah *sibyān*. Ragib Al-Isfahani mendefinisikan *shabiy* dengan anak yang belum sampai pada usia balig.<sup>42</sup> Orang yang bersifat kekanak-kanakan disebut *shubuwwah*. Beberapa kata yang terbentuk dari akar kata *shabā* adalah *washaba* artinya “tetap”, *shāba-yashūbu* artinya “mengalirkan” dan “membidik”.<sup>43</sup> Sementara Ibn Faris menyebutkan, kata *Shabiy* mengandung tiga

---

<sup>40</sup> Muhammad Zaki, *Mu'jam Kalimah al-Qurān*., hlm. 21.

<sup>41</sup> Beberapa pendapat mengenai usia Yahya ketika diperintahkan untuk mempelajari kitab suci Taurat sebagai tanda kenabiannya. Ada yang menyebutnya dua, tiga dan tujuh tahun. Ibn Abbas memilih pendapat tiga tahun. Sedang Nabi Isa diangkat menjadi rasul saat masih dalam ayunan yang saat itu mampu menyampaikan kerasulannya. Kedua Nabi ini memang berbeda dengan nabi pada umumnya yang diangkat menjadi nabi dan rasul saat mereka sudah dewasa. Lihat. *Tafsir Al-Lubāb*, juz 11, hlm. 44

<sup>42</sup> Ragib Al-Isfahani, *Mufradāt Garīb al-Qur'ān*, hlm. 195.

<sup>43</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*., hlm. 1124

makna, yaitu *shagara* (kecil), *rih al-sabā* (angin timur) dan *sabay* (mengeluarkan). Ini seolah memiliki keterkaitan makna. Anak yang masih kecil, selalu membawa harapan untuk masa depannya, ia tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat bagai sepucuk tunas yang keluar dari biji hingga menjadi sebuah pohon yang besar.<sup>44</sup> Hal ini dapat dimengerti bahwa pada umumnya setiap orang tua ingin menurunkan sifat-sifatnya kepada anak-anak mereka. Pada sisi lain, sedikit banyaknya, anak membawa perihal orang tuanya, baik yang bersifat fisik maupun psikis termasuk kecenderungan dan keterampilan. Di samping anak yang belum balig/dewasa selalu membutuhkan keberadaan orang tua mereka.

## 2. Kata *Shabiy* dalam al-Quran

Kata *shabiy* dalam al-Qurān merujuk kepada dua tokoh anak, yaitu; Yahya putera Zakarya dan Isa putera Maryam. Dalam kontek *shabiy* al-Qurān menampilkan kedua tokoh ini dengan berbagai nikmat/anugerah yang Allah berikan kepada mereka berdua.

Yahya

Kata *shabiy* yang disematkan kepada Yahya merekam keberadaan putera Zakarya dalam dua hal. *Pertama*, perintah mengambil (memahami dan mengamalkan) kitab suci (Qs. Maryam [19]: 12).<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Lihat. Abul Husain Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), Juz 3, hlm. 331

<sup>45</sup> Thanthawi menilai bahwa huruf *ba* pada kata *biquwwah* adalah *ba' mula>basah* yang bermakna *al-hifdz wa al-tanfidz* (menghafal dan beristinbat



*Kedua*, anugerah Allah kepadanya berupa hikmah.<sup>46</sup> Hikmah yang diperoleh Yahya merangkum sikap seorang hamba kepada Rabnya dan sikapnya kepada sesama manusia dengan perintah menjauhi sikap *jabbār*. Rangkaian surat Maryam ayat 13-15 menjelaskan sikap Yahya sebagai hasil kedalaman hikmah yang telah diperolehnya, [1] kasih sayang Allah kepadanya berupa *kenabian* dan juga kesempurnaan perkembangan jiwa. Baiknya jiwa memberi kesempatan yang besar untuk membentuk pribadi yang taqwa,<sup>47</sup> [2] *kesanggupan berbuat baik (birrun)*,<sup>48</sup> terhadap orang tuanya (*barran*) dan terhadap orang lain tidak sombong (*jabbar*), dan [3] *salam* yang selalu menyertai keberadaannya.

Keselamatan yang telah diraih Yahya sebagai tiga bagian terpenting dalam fase perkembangan manusia. *pertama*, saat lahir ia tidak cacat, yang pada umumnya kecacatan

---

hukum dengannya). Lihat. Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir Al-Wasith* dalam <http://www.altafsir.com>. Juz 1, hlm. 2767.

<sup>46</sup> Menurut Ibn Katsir, *al-hukma* pada QS. Maryam [19]: 12 adalah *al-fahm*, *al-ilmu*, *al-jaadd wa al'azm 'ala al-khair*. Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qurān al-'Adzim* (Beirut: Dar al-Tayyibah, 1999), Juz 5, hlm. 216. Al-Samarqandi dalam *Bahr al-'Ulum* memahami kata *al-hukm* tersebut dengan kenabian. Sedang Ibn Jauzi, kata *hikmah* digunakan al-Qurān merujuk enam hal, yaitu; nasehat, sunnah, *al-fahm*, kenabian, al-Qurān dan ulum al-Qurān. Lihat. *Nuzhat al-A'yun al-Nawāziri fi 'Ilm al-Wujuh wa al-Nadair*, (Beirut: Dar al-Nasyr, 1984), Juz 1, hlm. 260-262

<sup>47</sup> Sifat taqwa yang dimiliki Yahya dalam Qs. Maryam [19]: 13, oleh para pakar tafsir digambarkan dengan beberapa kebaikan, yaitu; melakukan ketaatan, menjauhi maksiat dan tidak berkeinginan melakukannya. Lihat. *Tafsir Ruh al-Bayan* karya Haqi bin Musthafa, *Mukhtashar tafsir al-Bagawi* karya Ahmad bin Ali Zaid.

<sup>48</sup> Ibn Jauzi menyebutkan tiga penggunaan kata *al-birr* dalam al-Qurān, yaitu; menyambung tali kekerabatan (*al-shilah*), ketaatan (*al-tha'ah*) dan ketaqwaan (*al-taqwa*). Lihat. *Nuzhat al-A'yun*, Juz 1, hlm. 191

mengganggu keberlangsungan hidup. *Kedua*, saat meninggal dengan terhindar dari *su'ul khatimah*, *su'ul khatimah* merupakan awal dari penderitaan ukhrawi. *Ketiga*, keselamatan pada padang mahsyar adalah terhindar dari perasaan malu sekaligus takut yang mencekam.

Isa ibn Maryam

*Shabiy* dalam Qs. Maryam [19]: 29 berarti “anak kecil yang masih dalam ayunan”. Ayat ini menceritakan pengingkaran orang-orang di sekitar Maryam terhadap kemampuan anaknya berbicara meski masih kecil saat menjelaskan alasan kelahirannya tanpa keterlibatan seorang bapak.<sup>49</sup> Isa yang masih bayi menjelaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang kelak akan diberikan kitab suci, memiliki kecakapan berperilaku, dan mendapat keberkahan di setiap tempat.<sup>50</sup> Kecakapan perilaku pada Isa as. yang tergambar pada *sikap baik pada ibunya* dan *sikap*

---

<sup>49</sup> Al-Qurān dalam beberapa kasus menyamakan antara isyarat dan wahyu. Dengan kata lain, isyarat merupakan salahsatu media untuk menyampaikan wahyu (Qs. Maryam [19]: 11). Keberadaan isyarat dalam al-Qurān, terdiri atas tiga bentuk, yaitu; melalui lafadz yang jelas *isyārat* (Qs. Maryam [19]: 29), tanda (Qs. Ali Imran [3]: 41), dan penjelasan/ *al-wahyu* (Qs. Maryam [19]: 11). Lihat. Abu Muhammad Al-Misri, *Arsyif Multaqa Ahl al-Tafsir* dalam [www.aldahereyah.net](http://www.aldahereyah.net), Juz 1, hlm. 2695

<sup>50</sup> Mawardi menyebutkan bahwa berita kenabian Isa saat masih kecil, merupakan berita untuk masa depan mengenai status dirinya, berita ini ibarat *muqaddimah* akan kenabiannya. Bisa juga dipahami bahwa, kemampuan Isa berbicara saat masih kecil merupakan tanda pengangkatannya sebagai Nabi. Lihat. Mawardi, *Al-Nukt wa al-'Uyun* (<http://altafsir.com>). Kenabian merupakan salahsatu bentuk dari *al-nur*. Al-Qurān menisbahkan kata *al-nur* kepada sepuluh hal, yaitu; Islam, iman, *al-huda*, Muhammad saw, sinar matahari, cahaya bulan, cahaya orang-orang mukmin saat melewati shirat, (*al-bayan*), al-Qurān dan sifat adil. Lihat. *Nuzhat al-A'yun*, Juz 1, hlm. 599-601

*hormat pada sesama manusia dengan menjauhi sifat angkuh. Keberkahan mengisyaratkan adanya kebaikan yang selalu hadir. Keberkahan waktu melahirkan banyak aktifitas bermanfaat. Keberkahan makanan menyebabkan rasa kenyang, tubuh yang sehat, terhindar dari penyakit, dan melahirkan pikiran positif. Dalam konteks perlindungan anak, anak harus terlindungi dari makanan yang tidak bermanfaat dan terhindar dari pemanfaatan waktu yang sia-sia.*

#### D. Anak dalam Term *Shagīr*

Kata *shagīr* berikut derivasinya dalam al-Qurān disebutkan sebanyak 13 kali dengan variasi kata yang digunakannya sebanyak sembilan bentuk.<sup>51</sup> Ketiga belas kata tersebut, hanya satu yang terkait dengan anak,<sup>52</sup> selebihnya bermakna “ukuran perbuatan”, “kehinaan”, ataupun “kerendahan”.

##### 1. Makna Leksikal

Kata *shagīr* berasal dari akar kata *shagura-yashguru* yang memiliki beberapa makna antara lain; kecil, hina, rendah dan muda. Ibn Manẓūr menyebutkan bahwa, kata *shagīr* selalu digunakan untuk hal-hal yang berlawanan dengan kata yang bermakna besar dan agung.<sup>53</sup> Lebih lanjut beliau

<sup>51</sup> Muhammad Zaki, *Mu'jam Kalimah al-Qurān*, Juz 16, hlm. 5.

صغر: أَصْغَرَ (1) أَصْغُرُ (1) الصَّغِيرِينَ (2) صَاغِرُونَ (2) صَاغِرِينَ (1) صَغَاژَ (1) صَغِيرًا (2) صَغِيرٍ (1) صَغِيرَةً (2). عدد الكلمات المختلفة = 9 عدد الكلمات الكلي لهذا الجذر = 13

<sup>52</sup> Lihat. Qs. Al-Isra' [17]: 24

<sup>53</sup> Ibn Mandzur, *Lisānul Arab*, Juz 4, hlm. 458

mengutip pendapat Ibn Atsir bahwa kata *shagīr* bermakna *al-zullu wal hawwān* ‘kerendahan dan kehinaan’. Kata *shagīr* tampil dalam beberapa pengertian, yaitu; [1] *kecil*, terkait perintah mencatat transaksi dalam jumlah besar maupun sedikit (Qs. Al-Baqarah [2]: 282). [2] *tersembunyi*, amal manusia, besar (nampak) maupun kecil (dirahasiakan) semuanya dalam pengetahuan Allah Swt (Qs. Al-Qamar [54]: 53). [3] *lebih kecil*, bantahan terhadap orang-orang yang meragukan adanya hari kiamat yang dilanjutkan dengan peristiwa kebangkitan (Qs. Al-Taubah [9]: 121). [4] *hina* (Qs. Al-Kahfi [18]: 49).

Kata *shagīr* dengan makna “hina” ditujukan kepada; (1) Iblis yang enggan untuk sujud kepada Nabi Adam (2) pemuka masyarakat Makkah yang menolak dan melakukan perlawanan terhadap dakwah Muhammad saw, (3) penguasa negeri Saba’, sekiranya mereka menolak seruan Nabi Sulaiman, (4) wanita-wanita yang mencemooh Zulaiha, dan (5) para tukang sihir Fir’aun yang mengalami kekalahan melawan Mukjizat Musa as.

## 2. Term *Shagīr* dalam Al-Quran

Term *shagīr* yang terkait anak hanya terdapat dalam Qs. Al-Isra’ [17]: 24, menjelaskan bakti anak pada orang tuanya. Sikap bakti tersebut mencakup tiga hal, yaitu; merendahkan diri terhadap orang tua karena didorong rasa hormat, takut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kedudukan orang tuanya, mendoakan orang tuanya, agar Allah memberi kebaikan yang lebih

besar dibanding yang mereka terima diwaktu kecil.<sup>54</sup> Al-Qurān menggambarkan hubungan antara anak dan orang tua dalam tiga keadaan. *Pertama*, pesan menjaga hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua (*ihsānan*).<sup>55</sup> *Kedua*, memberikan ajaran kepada anak agar memaksimalkan baktinya pada orang tua mereka secara bertahap. Dimulai dari larangan mengucapkan kata “ah” atau bernada kejengkelan, disusul perintah berkata sopan (*qaulan karīma*),<sup>56</sup> berikutnya berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan. Kasih sayang berupa perawatan dan pemenuhan kebutuhan. *Ketiga*, tahap terakhir adalah mendoakan mereka (Qs. Al-Isra’ [17]: 24).

---

<sup>54</sup> Rahmat - yang dimohonkan untuk orang tua - menunjuk 16 kebaikan hidup, yaitu; surga, Islam, iman, kenabian, al-Qurān, hujan, rezeki, nikmat, *al-’afiyah*, pertolongan, kebaikan (*al-minnah*), belas kasih (*al-riqqah*), ampunan, kelapangan, kasih sayang, bebas dari kesalahan. Lihat. *Nuzhah al-A’yun*. Juz 1, hlm. 331-335

<sup>55</sup> Kata *ihsan* menurut Al-Ragib mencakup dua hal, yaitu; memberikan nikmat yang diperoleh kepada orang lain (materi) dan melakukan perbuatan yang membuat orang lain senang/mendapat manfaat. Lihat. *Mufradāt Garīb al-Qur’ān*, Juz 1, hlm. 119. Merujuk pendapat Ragib tersebut, berbuat *ihsan* kepada orang tua meliputi *materi* dan *immateri*.

<sup>56</sup> Term *qaulan* dalam al-Qurān digunakan untuk menampilkan enam prinsip dalam berbicara; *Qaulan Sadida*, terkait dengan sikap pemelihara anak yatim agar ketika berkomunikasi kepada mereka dilakukan dengan halus dan sopan sebagaimana berbicara kepada anak-anaknya. *Qaulan Ma’rufa*; perkataan yang baik dan pantas. Baik artinya sesuai dengan norma dan nilai, sedangkan pantas sesuai dengan latar belakang dan status orang yang mengucapkannya (aplikatif). *Qaulan Baligha*; perkataan yang menyentuh dan berpengaruh pada hati sanubari orang yang diajak bicara (efektif). *Qaulan Maysura*; ucapan yang membuat orang lain merasa mudah, menyenangkan serta memberikan optimisme (motivasi). *Qaulan Karima*; ucapan penghormatan kepada orang yang diajak bicara. dan *Qaulan Layyina*; berbicara dengan lembut dalam kaitannya dengan strategi dakwah. Lihat. Hasni Noor, “Karakteristik Tutur Kata Santun dalam Ajaran Al-Qur’an”, *Jurnal Al-Ulum* Vol. 41 No.3 Juli 2009 hlm. 26-30

Kata *shagīr* merekam sikap bakti anak kepada orang tua dengan [a] merendahkan diri terhadap orang tua karena didorong rasa hormat [b] takut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kedudukan orang tuanya [c] mendoakan kebaikan untuk orang tuanya (Qs. Al-Isra' [17]: 24). Tiga bentuk kebaikan anak tersebut berjalan sesuai dengan tahapan usia masing-masing anak. Rasa hormat disaat masih kecil, menjaga kedudukan orang tua saat anak mulai beranjak dewasa dan mendokan saat orang tua mereka berusia lanjut dan meninggal dunia.

### 3. Derivasi Kata *Shagīr*

Guna melihat makna kata *shagīr* secara menyeluruh, berikut ditampilkan derivasi kata *shagīr yang* tersebar di beberapa ayat. Misalnya, Perintah mencatat transaksi (utang) baik besar maupun kecil (*shagīran*); Semua yang dilakukan manusia, besar kecilnya ditulis dengan sangat teliti (*shagīrin*); Allah Swt tidak menyia-nyiakan amal hamba-Nya baik besar maupun kecil (*shagīratan*); pengetahuan Allah Swt meliputi apa yang ada di langit dan bumi, besar maupun kecil (*asghara*); kehinaan bagi mereka yang durhaka terhadap Muhammad saw (*shagārun*); kehinaan yang ditujukan kepada tukang sihir Firaun (*shagīrīna*); bukti ketundukan orang kafir adalah membayar jizyah (*shagīrūna*); pengusiran Iblis dan balasan isteri Al-Aziz terhadap mereka yang mencelanya (*al-shagīrīna*).

## E. Anak dalam Term *Thifl*

Kata *thifl* berikut derivasinya disebutkan sebanyak empat kali dengan menggunakan tiga bentuk variasi kata.<sup>57</sup> Kata *thifl* menggambarkan keberadaan anak dalam fase-fase awal perkembangannya. Tiga variasi kata tersebut adalah :

الأَطْفَالُ (1) الطِّفْلِ (1) طِفْلاً (2)

### 1. Makna Leksikal

Kata *thifl* berasal dari akar kata *thafula-yathfulu* yang berarti *lunak, halus dan dekat*. Dari akar kata tersebut kemudian berkembang menjadi *al-thiflu*, jamaknya *athfāl* yang berarti bayi atau anak kecil.<sup>58</sup> Dalam perkembangannya, al-Qurān menggunakan kata ini untuk merujuk pada anak laki-laki sejak dari bayi sampai sebelum mengenal aurat perempuan. Di samping *thifl* juga mengandung makna “lembut” dan “dekat”. Beberapa kata yang terbentuk dari huruf *tha, fa* dan *lam*; *lathafa* artinya lembut, ramah dan melindungi, *athlafa* artinya memberi, *falata* artinya tercengang atau datang tiba-tiba.<sup>59</sup>

Hal ini dapat dimengerti sebab, setiap bayi baik laki-laki maupun perempuan memiliki postur tubuh yang sangat lunak,

<sup>57</sup> Muhammad Zaki, *Mu'jam Kalimah Al-Qurān...*, Juz 18, hlm. 2

<sup>58</sup> Ragib Al-Isfahani, *Mufradāt fi Garīb al-Qurān...*, juz 1, hlm. 305

<sup>59</sup> Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir...*, hlm. 856

sehingga menyentuh dan membelainya serta berinteraksi dengannya harus dengan penuh kelembutan. Bahkan di saat menyusui, sang ibu harus memberikan dekapan kasih sayang terhadap bayinya. Setiap anak kecil memerlukan kedekatan dengan orang tuanya, terutama ibu. Kedekatan itu diperlukan setiap anak dalam rangka mencari perlindungan. Orang tua yang melewatkan kedekatan dengan anaknya pada fase ini (*thifl*), akan merasa tercengang ketika menjumpai anak-anak mereka dalam keadaan yang tidak terduga oleh orang tua mereka.

## 2. Term *Thifl* dalam Al-Quran

Kata *thifl* (*bayi/anak kecil*) yang terdapat dalam Qs. Al-Hajj [22]: 5 merupakan bentuk tunggal yang bermakna banyak. Hal ini memberi isyarat bahwa *thifl* walaupun banyak keadaannya sama yakni suci, bergantung pada orang lain dan belum memiliki birahi.<sup>60</sup> Kata ini digunakan al-Qurān untuk menunjuk anak yang baru saja lahir sampai dengan usia di mana dia mengenal aurat. Berbeda dengan bentuk jamak *athfal*, ia biasanya digunakan untuk anak-anak yang telah mengetahui sekelumit tentang aurat/seks.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ibn Ajibah menyebutkan urutan fase perkembangan manusia, dimulai dari *tifl* (anak-anak), *syabb* (remaja dan pemuda), *kahl* (dewasa), *syuyukh* (tua) lalu berikutnya renta. Lihat. *Tafsir Bahr al-Mudid* karya Ibn Ajibah

<sup>61</sup> Lihat. Qs. an-Nur [24]: 59.



Kata *thifl* digunakan al-Qurān menceritakan anak dalam beberapa keadaan. *Pertama*, perihal fase perkembangan manusia. Menurut M. Quraish Shihab, hal ini dapat dipahami dari Qs. Al-Hajj [22]: 5, yang menceritakan proses terbentuknya manusia; *turab*, *nuthfah*, *'alaqah*, dan *mudgah*; lalu Allah mengeluarkan *mudgah* yang *mukhallah* dari rahim ibunya dengan sebutan *thiflun*. Informasi mengenai proses penciptaan manusia juga dijumpai pada Qs. Gafir [40]: 67. Proses tersebut diawali dari *turāb* (penciptaan manusia awal, Adam), *nuthfah* (proses awal pembuahan sperma terhadap ovum), *'alaqah* (janin), *thiflan* (anak kecil), *asyudda* (dewasa), *syuyukhan* (masa tua). Tahapan selanjutnya adalah (*arzal al-'umr*) masa renta yang ditandai pikun dan fungsi indera yang semakin berkurang. Ayat ini sesungguhnya jawaban bagi mereka yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Oleh Allah, mereka diminta memperhatikan proses penciptaan manusia “dari tanah menjadi cabang bayi yang segar bugar”. Hal demikian, tidak ada bedanya dengan dari “tulang-belulang yang telah hancur kemudian dibangkitkan menjadi manusia baru untuk dihisab”.

*Kedua*, aturan terkait etika seorang anak dalam keluarganya. Mengenai hal ini, al-Qurān menggunakan dua redaksi; [1] *thiflun* dengan tambahan *alif* dan *lam*, dipahami sebagai “anak-anak yang belum dewasa”

karena belum mengerti tentang seksualitas (Qs. Al-Nur [24]: 31).<sup>62</sup> Ayat ini memberi tuntunan kepada kaum wanita tentang kepada siapa saja mereka boleh menampakkan perhiasan mereka [tempat-tempat bercokolnya perhiasan tersebut]. *Thifl* dalam ayat ini disejajarkan dengan suami, ayah, mertua, putera kandung, putera tiri, saudara laki-laki, keponakan, wanita-wanita mukmin dan pelayan-pelayan tua.

Redaksi berikutnya adalah [2] *athfal* bentuk jamak dari *thifl* (Qs. Al-Nur [24]: 59), berisi tuntutan lanjutan bagi anak yang sudah baligh khususnya sikap mereka dalam keluarga. Anak yang sudah balig (*athfāl*) dikenai kewajiban untuk minta izin bila hendak menemui ibunya<sup>63</sup> Di samping terhadap ibu, sikap ini juga tentu berlaku terhadap saudari-saudari mereka.

---

<sup>62</sup> Aurat dalam al-Qurān memiliki dua cakupan makna, antara lain; bagian tubuh yang tidak boleh terlihat dan tempat yang tersembunyi (*khalwat*). Sedang *dzahara* mengandung tujuh makna, yaitu; *al-ibda'*/menampakkan, *al-ittila'*/mengetahui, *al-irtiqā'*/menaiki, *al-Qahr*/memenangkan, *al-butlan*/kebohongan, *al-dzuhur*/melapangkan, *al-dzuhr*/waktu dhuhur. Lihat. *Nuzhah al-A'yun*. Juz 1, hlm. 430-433.

<sup>63</sup> Kitab-kitab tafsir telah menjelaskan alasan bagi anak kecil yang mulai mencapai usia kedewasaan agar meminta izin pada tiga waktu tersebut, yaitu; sebelum subuh dimana orang pada umumnya masih tidur, saat istirahat siang dimana orang pada umumnya membuka pakaian di waktu tersebut dan setelah isya dimana waktu tersebut menuju persiapan tidur. Sedang kata *al-hulm* merupakan salahsatu term yang digunakan al-Qurān untuk menunjuk makna kata *al-nikah* (akad, hubungan kelamin, akad dan hubungan kelamin, dewasa, mahar dan persetujuan). Lihat. *Nuzhah al-A'yun*. Juz 1, hlm.590-591.



digunakan untuk menyebut bayi yang baru lahir. Kata *al-walad* mencakup bayi laki-laki dan perempuan, *mufrad* maupun *jamak (plural)*. Hanya saja dalam al-Qurān penyebutan anak dalam bentuk *jamak* menggunakan *aulad*. Kata *walada* kemudian melahirkan *wālid* untuk sebutan bapak, dan *wālidah* untuk ibu dan *wildān* untuk sebutan keduanya.<sup>66</sup>

Dengan demikian seluruh patron kata ini bemuara pada pengertian melahirkan dan dilahirkan atau hubungan keturunan. Al-Qurān menggunakan kata *wālid* untuk merujuk kepada ayah kandung sedang *wālidah* untuk ibu kandung. Berbeda dengan *ab* (bapak) yang berasal dari akar kata *ibn*, bisa bermakna ayah kandung dan juga ayah angkat.<sup>67</sup> Demikian halnya dengan perbedaan antara *umm* dan *wālidah*, *umm* bisa merujuk kepada ibu kandung ataupun bukan. *Ibn* juga demikian, digunakan baik untuk anak kandung dan selainnya.<sup>68</sup>

## 2. Term *Walad* dalam Al-Quran

Al-Qurān menggunakan term *walad* dalam beberapa bentuk, yaitu : [1] *walad* dengan beberapa perubahan *harakat (waladan,*

---

<sup>66</sup> Ismail bin Hammad al-Jauhari, *Al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-Arabiyyah*, (Beirut: Dar al-'Ilm, 1987), Juz 2, hlm. 553-554. Lihat juga Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 6, hlm. 143.

<sup>67</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Volume, hlm. 614

<sup>68</sup> Kata *al-umm* digunakan merujuk lima hal, yaitu; *al-ashl* / pokok, *al-wālidah* / ibu yang melahirkan, *al-murdi'ah* / ibu yang menyusui, *al-musyāhadah bil umm li al-tahrim* / yang disejajarkan dengan ibu karena penghormatan, dan *al-marji'ah* / tempat kembali. Lihar. *Nuzhah al-A'yun*, hlm. 142

*waladun, waladin*), [2] *walad* dengan penambahan beberapa *ḍamir* (*waladiha/waladihi/waladuhu*), [3] *aulād* dengan beberapa penambahan *d*ḍamir (*aulādikum, aulādakum. Aulādikum, aulāduhum* dan *aulādahunna*).

### *Waladan*

Kata *waladan* tersebar dalam 15 ayat. Al-Qurān menggunakan term ini dalam rangka menyebutkan dua sifat buruk manusia. *Pertama*, pernyataan orang-orang musyrik atau kafir tentang Allah (Qs. Al-Baqarah [2]: 116). Sepuluh ayat diantaranya merujuk pada keyakinan mereka bahwa Allah memiliki anak (*ittakhazallāhu waladan*). Al-Qurān di banyak ayat memberikan bantahan terhadap persangkaan orang-orang kafir tersebut. Hal ini dapat dipahami karena anggapan tersebut sangat merusak ajaran Islam yang paling fundamental yaitu tauhid.<sup>69</sup> Anak merupakan tumpuan harapan bagi orang tua. Anak diharapkan membantu dan merawat orang tua. Anak menjadi kebanggaan terutama ketika orang tua telah memasuki usia tua. Adapun anggapan bahwa Allah memiliki anak sangat dimurkai Allah karena buruknya konsekuensi dari anggapan tersebut. Allah tidak

---

<sup>69</sup> Kata *ittakhaza* digunakan al-Qurān untuk beberapa makna, yaitu; *al-ikhtiyar*/memilih, *al-shiyaghah*/membuat, *al-suluk*/menempuh, *al-tasmiyah*/menganggap, *al-nusju*/menenun, *al-ibadah*/menyembah, *al-ju'lu*/upah, *al-bina'u*/membangun, dan *al-ridha*/ridha. Lihat. *Nuzhah al-A'yun*. Juz 1, hlm. 159-161.

membutuhkan sesuatu apapun, sebab segalanya tunduk pada kekuasaan-Nya (Qs. Al-Furqan [25]: 2). Allah Maha Kuat yang karenanya tidak butuh pembantu, Maha Kekal yang karenanya tidak butuh perawatan dan Maha Hidup yang karenanya tidak butuh penerus dan Maha Agung yang karenanya tidak butuh saingan untuk berbangga-bangga. Dapat dipahami alasan hadirnya kata *al-mulk* yang mendahului kata *walad* dalam ayat ini.

*Kedua*, pengakuan al-Qurān terhadap kebiasaan manusia, saling membanggakan dengan banyaknya anak. Al-Qurān mengabadikan tiga kisah yang mendukung kesimpulan ini. [1] tentang dua pemilik kebun, satu diantaranya memiliki kebun yang indah, subur dan hasilnya banyak serta memiliki banyak anak, sedang pemilik kebun yang kedua tidak mampu menyamainya (Qs. Al-Kahfi [18]: 39). Orang pertama memandang kecil pemilik kebun lainnya karena harta dan anaknya tidak sebanyak apa yang ada padanya.

Berikutnya adalah [2] permohonan isteri Fir'aun agar bayi yang ia pungut diterima suaminya (Qs. Al-Qashas [28]: 9). Isteri Fir'aun mengemukakan tiga alasan agar bayi itu tidak dibunuh; [a] rasa cintanya kepada bayi itu yang dilukiskannya dengan *qurrah* penyejuk pandangan dan hati, [b] manfaat yang diperoleh dari kehadirannya, dan [c] dijadikan sebagai anak angkat. Firaun, yang memiliki

kekuasaan yang besar, bahkan mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan, tidak mampu menghadapi alasan isterinya terkait manfaat anak. Bahkan sampai pada kehidupan akhirat, [3] orang-orang kafir masih mengharapkan dikelilingi anak-anak yang mereka banggakan (Qs. Maryam [19]: 77). Ayat ini merupakan lanjutan ayat sebelumnya tentang buruknya kepercayaan dan sikap kaum musyrikin dalam memandang kehidupan dunia dan akhirat. Mereka beranggapan bahwa di akhirat kelak mereka akan diberi harta yang banyak dan dikelilingi anak-anak yang dibanggakannya.

#### *Waladun*

Penggunaan kata *waladun* dalam keadaan *marfu'* merujuk kepada dua hal; ketentuan hukum waris dan kelahiran Isa al-Masih tanpa sosok seorang bapak.<sup>70</sup> Ketentuan waris merupakan bentuk perlindungan al-Qurān terhadap masa depan anak. Sementara kehadiran anak Maryam tanpa melalui peran seorang suami memang menimbulkan tanda tanya besar di saat itu. Pertanyaan Maryam *bagaimana aku bisa punya anak* merupakan isyarat bahwa ia akan memperoleh anak yang tidak berbapak. Hal itu dipahami dengan penisbatan Isa kepada Maryam (Isa ibn Maryam). Hadirnya anak tanpa adanya kedua

---

<sup>70</sup> Lihat. Qs. Al-Nisa [4]: 11, 12 dan 176

orang tua yang sah menyebabkan hilangnya pengakuan sosial terhadap anak tersebut.

### *Waladilhā*

Rangkaian ayat yang menggunakan term ini merujuk kepada tiga perkara. *Pertama*, perintah menyusui/menyusukan anak. Kata *al-wa>lidāt* (Qs. Al-Baqarah [2]: 233), menurut M. Quraish Shihab adalah para ibu, baik kandung maupun bukan, berbeda dengan *ummahāt* yang dikhususkan untuk menyebut ibu kandung. Hal ini sebagai isyarat bahwa sejak awal al-Qurān ingin menyampaikan, ASI adalah makanan terbaik bagi seorang bayi, baik diperoleh dari ibu kandung maupun bukan. Perintah memberi ASI mengisyaratkan bahwa setiap anak mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa.<sup>71</sup> *Kedua*, penegasan al-Qurān mengenai ketiadaan manfaat anak kepada bapaknya atau sebaliknya pada hari kiamat (Qs. Luqmān [31] : 33.<sup>72</sup> *Ketiga*, penegasan al-Qurān mengenai ketiadaan manfaat anak bagi orang-orang kafir. Qs. Nuh [71]: 21 mengabadikan do'a nabi Nuh

---

<sup>71</sup> Pemberian ASI pada bayi dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu [1]. Kategori sempurna; dua tahun atau 30 bulan [2]. Kategori cukup; kurang dari masa sempurna dan [3]. Kategori kurang dan ini menyebabkan dosa; tidak mau menyusui sama sekali. Lihat. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 1, hlm. 505.

<sup>72</sup> Dalam konteks pembelaan orang tua terhadap anak, al-Qurān menggunakan bentuk *mudari* (*yajzi*) sedang untuk sebaliknya, al-Qurān menggunakan bentuk lampau (*jāzin*). Pemilihan kata tersebut menunjukkan bahwa pembelaan orang tua terhadap anak lebih besar dibanding pembelaan anak terhadap orang tua mereka. Orang tua menyayangi anak sejak dalam kandungan sampai ia beranak pianak. Sedang kasih sayang anak terhadap orang tua laksana mainan dalam genggamannya.



atas keprihatinan umatnya yang sekian lama semakin enggan beriman. Anak-anak yang semestinya mereka didik dengan baik, justeru mereka abaikan dan memberinya contoh yang buruk sehingga mereka tumbuh dan berkembang dalam kedurhakaan sebagaimana orang tua mereka.

### *Aulādakum*

Keberadaan term *aulād* yang disertai dengan perubahan dhamir digunakan al-Qurān dalam rangka menyampaikan beberapa hukum berkenaan dengan hubungan antara anak dan orang tua. *Pertama*, perintah menyusui. Ketentuan ini mendapat perhatian khusus dari al-Qurān, seolah-olah (ASI) merupakan hak setiap anak yang harus diberikan. Al-Qurān memandang baik dan penting mengenai pemberian (ASI) ini, sampai-sampai orang tua diberi alternatif bilamana mereka tidak bisa memberinya secara langsung, dengan kebolehan menyusukan anak pada orang lain (ibu susuan).<sup>73</sup> *Kedua*, larangan membunuh anak, baik alasan kemiskinan orang tua maupun potensi kemiskinan yang kelak akan menimpa sang anak. *Ketiga*, menegaskan bahwa anak-anak orang kafir tidak memberi manfaat. Meski Anak pada dasarnya merupakan hasil usaha bagi orang tuanya di mana Nabi saw memberi berita gembira bagi para orang tua yang berhasil mendidik

---

<sup>73</sup> Lihat. Qs. Al-Baqarah [2]: 233

anaknya,<sup>74</sup> orang kafir sama sekali tidak mendapatkan kemuliaan tersebut.

### *Walīdan*

Penggunaan kata *walīdan* dalam al-Qurān ditemukan hanya satu kali pada Qs. Al-Syu'ara [26]: 18. Ayat tersebut merujuk kepada kepada Musa as, di mana masa bayi - hingga beberapa tahun usianya - memang berada dalam keluarga Fir'aun. Penggunaan kata *walīd* terhadap Musa sebagai isyarat bahwa Musa berada dalam pengasuhan keluarga Firaun sejak ia masih bayi. Menurut Al-Sya'rawi, Musa berada dalam lingkungan keluarga Fir'aun hingga usia 18 tahun. Kata *walīdan* digunakan untuk menyebut bayi, jika ia beranjak lebih besar maka ia dinamai *thifl*.<sup>75</sup>

### *Wildān*

Sedang penggunaan kata *wildān* terdapat di dua ayat, Qs. Al-Waqi'ah [56]: 17 dan Al-Insan [76]: 19. *Wildan* adalah jamak dari *walīd* yakni remaja. Kedua ayat tersebut mengungkap *wildān* dalam konteks remaja pelayan surga. Mereka adalah makhluk yang khusus (para

---

<sup>74</sup> HR. Muslim no. 4310, bab; *ma lā yalhaqu al-insānu min al-tsawābi ba'da wafātihī*.

<sup>75</sup> Sedang *Tafsir Haqā* menjelaskan perjalanan hidup Musa as dengan empat tahapan, yaitu; 30 tahun berada dalam keluarga Fir'aun, berikutnya menuju Madyan selama 10 tahun, kemudian kembali ke Mesir untuk berdakwah selama 30 tahun, dan berikutnya setelah pengusiran dari Mesir, Musa masih hidup 50 tahun. Dengan demikian umur Nabi Musa as mencapai 120 tahun. Lihat. Ismail Haqi bin Musthafa, *Tafsir Ruh al-Bayān*, Juz 6 (Dar Ihya al-Turas, tth), hlm. 194

bidadara, pen-) diciptakan Allah untuk melayani penghuni surga sebagaimana *hūrun 'īn*, yang berarti bidadari-bidadari. Anak-anak lelaki muda yang disifati dengan *wildān* adalah pelayan-pelayan surgawi yang tidak pernah tua, kulit mereka bersih, indah dan bening serta tangkas dan cepat dalam pelayanannya. Hal ini merupakan isyarat al-Qurān agar para orang tua merawat anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Perawatan yang baik ditandai dengan fisik yang sehat, terampil, dan mengembangkan kreativitas.

## G. Anak dalam Term *Zurriyah*

Kata *zurriyah* berikut seluruh derivasinya terulang dalam al-Qurān sebanyak 38 kali dengan menggunakan 17 bentuk perubahan kata.<sup>76</sup> Sebelas kali diantaranya tampil dalam bentuk asalnya *zurriyatun*. Kata ini digunakan al-Qurān untuk merujuk keturunan berdasarkan garis nasab.

### 1. Makna Leksikal

Kata *zurriyah* berasal dari kata *zarra-yazurru* yang bermakna “tumbuh”.<sup>77</sup> Kata ini kemudian berkembang menjadi *al-zurriyyāt* jamak dari kata *zurriyātun* yang berarti “anak cucu”. Ibn Manẓūr menyebutkan bahwa kata *zurriyatun* merupakan isim yang mencakup semua keturunan manusia baik laki-laki maupun perempuan, asalnya kata

---

<sup>76</sup> Muhammad Zaki, *Mu'jam Kalimah al-Qurān*, Juz 11, hlm.1. Ali Audah, *Konkordansi Al-Qurān*., hlm. 1997.

<sup>77</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*., hlm. 444.

ini ber *alif* dan *lam*, namun orang Arab tidak menggunakan *alif lam* tersebut.<sup>78</sup> Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwa kata ini juga bisa berasal dari *al-zarri* yang bermakna *al-tafrīq* ‘bertebaran’. Pendapat ini juga bisa diterima, sebab anak cucu Adam dalam keadaanya telah tersebar di seluruh permukaan bumi. Hal ini dapat dimengerti bahwa anak cucu manusia secara turun temurun sama halnya dengan regenerasi yang lahir untuk saling menggantikan. Hubungan manusia yang ditunjuk term *zurriyah* lebih umum dan luas dari term *walad*.

## 2. Term *Zurriyah* dalam Al-Quran

Keberadaan *zurriyah* dalam al-Quran ditelusuri dengan menganalisa kata tersebut beserta beberapa *dhamir* yang menyertainya. Kata *zurriyah* digunakan al-Qurān untuk menegaskan empat aspek. *Pertama*, manusia secara turun-temurun disebut sebagai *zurriyah* (Qs. Ali-Imran [3]: 34).<sup>79</sup> Para Nabi seperti Adam, Nuh, Ibrahim dan keluarga Imran sebagai satu keturunan.<sup>80</sup> Semua anak cucu Adam dipandang sama dari sudut pandang kemanusiaan. Demikian, kesatuan

---

<sup>78</sup> Lihat. *Lisānul Arab*, Juz 4, hlm. 303

<sup>79</sup> Kata *zurriyah* juga menjadi salah satu makna yang dikandung kata *al-junudu*. Kata ini digunakan al-Qurān untuk lima makna, yaitu; malaikat, para rasul, *zurriyah*, *al-jumu'*/berkumpul, *al-nasirun*/penolong. Lihat. *Nuzhat al-A'yun*, Juz 1, hlm. 233-234

<sup>80</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 2, hlm. 92. . QS. Maryam [19]: 58; *Zurriyati Adam* “keturunan Adam”, keturunan Adam yang menjadi nabi seperti Idris, Nuh dan keturunan Nabi Ibrahim as. Urutan nama nabi yang disebutkan dalam ayat ini menandakan bahwa mereka bukan berasal dari *naṣab* yang langsung dengan pertalian darah.

keturunan para Nabi tersebut berdasarkan pada kesamaan nilai yang diajarkan [tauhid] bukan berdasar pada garis *nashab*.<sup>81</sup>

*Kedua*, permohonan keturunan berkualitas (Qs. Ali-Imran [3]: 38). Kata *zurriyah* yang diiringi kata *thayyibah* berkembang maknanya menjadi “seorang anak yang berkualitas”.<sup>82</sup> Permohonan nabi Zakarya agar diberikan keturunan yang berkualitas dikabulkan oleh Allah dengan kehadiran Yahya. Sifat-sifat yang disematkan al-Qurān kepada Yahya sebagai penanda kualitas dirinya adalah; [1] namanya yahya/ hidup artinya dikenang selalu walau ia sudah mati, [2] pembenar kalimat Allah artinya membenarkan kitab suci, [3] menjadi panutan, [4] berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan [5] dipilih menjadi Nabi/orang shaleh. Keturunan yang berkualitas juga diisyaratkan al-Qurān dengan peringatan untuk tidak meninggalkan keturunan yang *dhi’āfan* “anak-anak yang lemah”. Diantara mufasir memahami kata *zurriyatan dhi’āfan* dengan ‘*la hīlata lahum*, tidak memiliki kemampuan bertindak, fakir, *al-dhiyā* (mengabaikan), *aulādan shigāran* (anak-anak yang lemah).<sup>83</sup> Merujuk pada Qs. Al-Nisā [4]: 9 yang dikelilingi oleh persoalan warisan (konotasinya adalah harta benda) membawa pada

---

<sup>81</sup> Zurriyah dalam Qs. Al-Isra’ [17]: 3 ditujukan kepada anak cucu Nuh yang diselamatkan Allah dari air bah karena mereka merupakan keturunan yang baik-baik (*zurriyatan tayyiban*) disebabkan kesyukurannya.

<sup>82</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 2, hlm. 100

<sup>83</sup> Muhammad bin Abdul Khatib al-Syarbini, *Tafsir Siraj al-Munir*.

pengertian bahwa *zurriyatan dhi'āfan* erat kaitannya dengan persoalan *financial*. Berikutnya, keturunan yang lemah (*zurriyah dhu'afā'*) seperti yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 266 cenderung tidak mampu meraih kekuatan *financial*. Bahasa yang mudah dipahami adalah, “yang miskin makin miskin”.

*Ketiga*, menekankan adanya potensi mewarisi kebiasaan generasi pendahulunya. Munculnya kata *zurriyah* dalam Qs. Al-A'raf [7]: 173, karena adanya pembelaan terhadap diri mereka disebabkan mereka berada pada posisi mencontoh dan mewarisi kebiasaan adat istiadat orang tua mereka sebelumnya. Jika kebiasaan pendahulu mereka ternyata keliru, mereka tidak ingin kesalahan tersebut ditimpakan hanya kepada diri mereka semata. Sedang tema besar yang melingkupi rangkaian ayat ini adalah pertanggungjawaban baik secara individu maupun secara kolektif.

*Keempat*, penolakan kaum musyrik atas kerasulan Muhammad saw. Penolakan tersebut disebabkan antara lain karena kelakuan beliau sama dengan manusia pada umumnya, yaitu; makan, minum dan berkeluarga (Qs. Al-Furqan [25]: 7). Rupa-rupanya, alasan penolakan itu hanya berlandaskan pada kebencian dan keengganan kaum musyrikin meninggalkan kebiasaan masa lalu yang mereka terima secara turun temurun dari leluhur mereka. Bukankah

para rasul sebelum Muhammad saw juga makan dan minum serta memiliki keluarga (keturunan).

3. Term *zurriyah* disertai dengan *dhamir*

Kata *zurriyah* dengan penambahan beberapa *dhamir* terulang sebanyak 21 kali. Ada tiga aspek yang disampaikan al-Quran terkait keberadaan kata *zurriyah* yang disertai dengan *dhamir*.

*Pertama*, melalui *zurriyatahu* al-Qurān menyampaikan komitmen iblis terhadap anak cucu Adam (Qs. Al-Isra' [17]: 62).<sup>84</sup> Iblis meminta kuasa atas anak cucu Adam agar dijerumuskan kedalam kedurhakaan kepada Allah Swt. Anak cucu Adam menjadi sasaran Iblis karena kedengkian mereka pada Adam sebagai awal petaka bagi mereka. Mengingat hal demikian, al-Qurān mempertanyakan sikap anak cucu Adam yang justeru menjadikan Iblis sebagai pemimpin (Qs. Al-Kahfi [18]: 50).<sup>85</sup>

*Kedua*, melalui *zurriyatahum* al-Quran menjelaskan hubungan antara orang tua yang

---

<sup>84</sup> Ayat ini sekilas menunjukkan adanya perasaan iri Iblis terhadap Adam. Hal itu dipahami dari kata *karramta* yang menjadi alasan bagi Iblis untuk menyestakan anak Adam. Kata tersebut memiliki beberapa makna antara lain; *al-fadhil*/melebihkan, *al-husn*/kebaikan, *al-shufuh*/suka memaafkan, *al-katsir*/banyak, *al-Mutakkabir*/Maha Besar, *al-tuqa*/taqwa. Lihat. *Nuzhat al-A'yun*, Juz. 1, hlm. 521-522. Berdasarkan makna-makna yang dikandung kata *karim* tersebut, dapat dipahami bahwa kedengkian Iblis, karena merasa Adam dilebihkan dan diberi kebaikan yang banyak.

<sup>85</sup> Kata *auliyā'* yang digunakan al-Qurān ketika merujuk kepada loyalitas yang diberikan anak Adam kepada Iblis dan keturunannya, memiliki beberapa makna dalam penggunaannya, yaitu; *al-rabb*/tuhan, *al-nashir*/penolong, *al-walad*/anak, *al-watsan*/sembahan, *al-maani*'/pelindung. Lihat. *Nuzhat al-A'yun*, Juz. 1, hlm.163-164

shaleh dan anak-anak mereka yang juga shaleh. Allah SWT menjanjikan kepada mereka adalah *jannah 'Adn*, mereka masuk ke dalamnya bersama orang tua, pasangan dan anak cucu. Hal ini dapat dipahami karena nikmat terasa kesempurnaannya jika bapak-ibu dan keluarga yang dicintai dapat ikut merasakan kenikmatan tersebut. Senada dengan itu, al-Quran menampilkan permohonan malaikat agar orang tua serta keturunan orang-orang saleh diselamatkan dari azab neraka (Qs. Gāfir [40]: 8).<sup>86</sup>

*Ketiga*, melalui *zurriyatahu* al-Quran menegaskan perlunya upaya menyelamatkan anak cucu. Dalam pandangan M. Quraish Shihab, para nabi adalah orang-orang yang paling berkeinginan agar keturunan mereka mendapatkan keselamatan sesuai dengan risalah yang diembannya. Diantara nabi yang namanya terungkap melalui kata *zurriyah* adalah Nuh. Al-Qurān menceritakan perihal anak-anaknya dalam beberapa periode. Allah menenggelamkan kaum yang telah diserunya bertahun-tahun, kecuali anak cucunya mereka diselamatkan oleh Allah Swt untuk meneruskan ajaran yang disampaikan oleh Nuh (Qs. Al-Shaffat [37]: 77).<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Kata *shalaha* memiliki 10 makna, yaitu; *al-iman/aman*, *al-'uluw al-manzilah/tempat yang tinggi*, *al-rifku/kasih sayang*, *taswiyah al-khalq/kesamaan penciptaan*, *al-ihsan/berbuat baik*, *al-ta'ah/taat*, *ada' al-amanah/menunaikan amanah*, *birr al-walidain*, *amar ma'ruf nahi munkar*, *al-nubuwwah/kenabian*, Lihat. *Nuzhat al-A'yun*, Juz 1, hlm. 396-399

<sup>87</sup> Penamaan *zurriyah* yang dinisbahkan kepada Nuh as, mengisyaratkan bahwa *zurriyah* bagi para Nabi tidak hanya keturunan berdasarkan garis



Nabi berikutnya adalah Ibrahim. Beliau merupakan sosok nabi yang tiada henti-hentinya memohon kebaikan untuk anak cucunya. Ia memanjatkan doa agar keturunannya juga dianugerahi apa yang telah ia terima yakni imam umat manusia (Qs. Al-Baqarah [2]: 124/128). Keinginan Ibrahim tersebut dijawab Allah Swt dengan menganugerahi keturunan Ibrahim kenabian: Ishāq, Ya'qub, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan harun, Zakarya, Yahya, isa, Ilyas. Ismail, Ilyas, Yunus dan Luth (Qs. Al-An'am [6] : 84).

Keberhasilan Ibrahim mewariskan kenabian kepada generasi setelahnya bukan tanpa usaha yang panjang dan sekadar doa semata. Hal pertama yang ia lakukan adalah menempatkan keluarganya pada lingkungan yang kondusif bagi perkembangan jiwa dan mental anak (*Ka'bah Baitullāh*). Surat Ibrahim ayat 37 mempertegas tujuan Ibrahim menempatkan keluarganya di dekat Ka'bah, yaitu; agar mereka tetap dapat mendirikan shalat secara berkesinambungan. Setelah Ibrahim menempatkan keluarganya di dekat ka'bah, lantas ia berdo'a kepada Allah agar

---

nasab melainkan juga mencakup penerimaan terhadap risalah yang disampaikan . Hal ini dikuatkan QS. Yāsin [36] : 41 di mana al-Qurān menceritakan kepada manusia bahwa dulu - saat bencana di zaman Nuh as - Allah Swt telah menyelamatkan leluhur mereka - zurriyah Nuh as - sehingga menyebabkan keberlangsungan kehidupan mereka. (Yāsin [36]: 41)

keluarganya terhindar dari keburukan dan Allah melimpahkan kepadanya keberkahan.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Sikap ini juga merupakan sifat *ibadurrahman* yang terakhir menampilkan perhatian mereka terhadap masyarakat dengan harapan mereka menjadi penyejuk-penyejuk hati serta menjadi orang-orang yang bertaqwa. Lihat. Al-Furqān [25]: 74

**BAB III**

**TEMA AYAT SEPUTAR  
TERM ANAK**



Tafsir tematik mengedepankan pemahaman ayat-ayat al-Quran secara utuh dan menyeluruh terhadap sebuah problem.<sup>1</sup> Susunan ayat-ayat al-Quran, demikian juga dengan surat-suratnya dapat mengantarkan peneliti pada korelasi antar ayat. Meneliti korelasi antar ayat (*munāsabah bil ayāt*) maupun antar surat (*munāsabah bi al-sūrah*) mengantarkan pengkaji al-Quran menemukan kesatuan tema (*al-wihdah al-maudhū'iyah*).<sup>2</sup> Meskipun memang harus diakui bahwa kesatuan tema yang diperlukan dalam kajian tafsir tematik tidak harus terpaku pada hubungan ayat per ayat secara berurutan (*irtibāth al-ayāt ma'a al-tartīb*). Kesatuan tema dapat diperoleh dari ayat-ayat yang bertebaran di berbagai surat dalam al-Quran dengan syarat masih memiliki keterkaitan dengan tema yang sedang dikaji.

Konsep kesatuan tema ayat al-Quran, baik berdasarkan urutan ayat dalam satu surat maupun menyebar di beberapa surat (*irtibāth al-ayāt bidūni al-tartīb*) nantinya sangat membantu pengkaji al-Quran merumuskan relevansi dan kontribusi ayat terhadap tema yang sedang dikaji. Berdasar pada alasan itu, tafsir tematik dianggap mampu melakukan kontekstualisasi pesan-pesan teks sehingga menghasilkan spirit al-Quran.<sup>3</sup> Untuk sampai pada tahapan tersebut pengkaji

---

<sup>1</sup> Muh Irfan Helmy, 'KESATUAN TEMA DALAM AL-QUR'AN (Telaah Historis-Methodologis Tafsir Maudhu'iy)', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, vol. 19, no. 2 (2020), pp. 169-84.

<sup>2</sup> Muhamad Syaari Ab Rahman and Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 'Perkembangan Ilmu Munasabah dan Sumbangannya pada Konsep Kesatuan Tema al-Qur'an', *AL-TURATH JOURNAL OF AL-QURAN AND AL-SUNNAH*, vol. 3, no. 2 (2018), pp. 22-9.

<sup>3</sup> Anas Rolli Muchlisin, 'PENAFSIRAN KONTEKSTUAL: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (2016).

al-Quran perlu merumuskan dan menentukan tema ayat-ayat yang menjadi objek kajian. Langkah-langkah yang diperlukan adalah mengumpulkan semua ayat al-Quran terkait tema yang dibahas, melakukan analisa dalam konteks apa ayat itu berbicara, berikutnya merumuskan narasi tema yang dianggap mewakili spirit dari ayat-ayat tersebut.

#### A. Tema Ayat Seputar *Gulām*

Sebelum menetapkan tema besar yang mengelilingi term *gulām* dalam al-Qurān, berikut ditampilkan arti term *gulām* dan derivasinya pada masing-masing ayat;

Mufra dāt	Intentisitas	Arti
غُلَامٌ	Ali Imran [3]: 40 Yusuf [12]: 19 Maryam [19]: 8 Maryam [19]: 20	Anak yang sehat lagi kuat Anak pra usia 14 tahun Anak Anak laki-laki
الغُلَامُ	Al-Kahfi [18]: 80	Anak remaja
بِغُلَامٍ	Maryam [19]: 7 Al-Hijr [16]: 53 Al-Shafat [37]: 101 Al-Zariyat [51]: 28	Anak laki-laki Anak laki-laki Pemuda mulai tumbuh kumisnya Anak laki-laki
غُلَامًا	Al-Kahfi [18]: 74 Maryam [19]: 19	Anak laki-laki remaja Anak laki-laki
غُلْمَانٌ	Al-Kahfi [18]: 82	Anak yatim
لِغُلَامَيْنِ	Al-Thur [52]: 24	Anak muda

Dari data tersebut, term *gulām* memiliki variasi makna “anak laki-laki, remaja, usia di bawah empat belas

tahun, dan memiliki fisik yang sehat". Merujuk pada kriteria tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa *gulām* adalah sosok remaja dengan usia kisaran empat belas tahun. Problem utama anak dengan rentan usia antara 12 sampai 14 tahun tingkat kesegaran jasmani (TKJ). Peneliti di bidang ini mengakui bahwa indeks massa tubuh (IMT) berpengaruh pada TKJ masing-masing anak. Indikator untuk mengukur TKJ anak terdiri atas kecepatan, ketangkasan, daya ledak otot, daya tahan otot perut, dan daya tahan kardiorespirasi yang diukur menggunakan ACSPFT (*Asian Committee on the Standardization of Physical Fitness Test*). Hasil akhir alat ini menyimpulkan, semakin tinggi IMT anak semakin rendah Tingkat Kesegaran Jasmani .<sup>4</sup>

Setelah diperoleh kesimpulan mengenai tema ayat tentang *gulām*, berikut dicantumkan dalam konteks apa masing-masing ayat ditampilkan.

Mufradāt	Arti kata	Konteks
غُلَامٌ	Anak yang sehat lagi kuat	Karakter anak yang dimohon Zakarya a.s.
	Anak di bawah usia 14 tahun (remaja)	Yusuf a.s diperdagangkan.
	Anak	Usia layak bagi pasangan suami isteri untuk memiliki anak.
	Anak laki-laki	Kriteria anak normal; memiliki

<sup>4</sup> Agustini Utari, 'Hubungan indeks massa tubuh dengan tingkat kesegaran jasmani pada anak usia 12-14 tahun', *Universitas Diponegoro. Semarang* (2007).

		seorang bapak dan bukan hasil perzinahan.
الْغُلَامُ	Anak remaja	Menghindari <i>madharat</i> yang ditimbulkan anak.
بِغُلَامٍ	Anak laki-laki	Tamu yang membawa berita gembira.
	Pemuda yang mulai tumbuh kumisnya	Upaya memperpanjang usia anak.
غُلَامًا	Anak laki-laki remaja yang belum dewasa	Anak memiliki jiwa yang bersih, pembunuhan terhadapnya terlarang sepanjang tidak terdapat alasan syar'i untuk membunuhnya.
	Anak laki-laki	Pemeliharaan anak harus mempertimbangkan aspek kejiwaan disamping raganya..
غُلَامَانٌ	Anak muda	Anak harus belajar memikul tanggungjawab dengan profesional.
لِغُلَامَيْنِ	Anak yatim	Perlindungan terhadap anak yatim, persediaan harta peninggalan untuk anak.

Ayat-ayat yang merekam keberadaan kata *gulām* dalam al-Qurān berjumlah tiga belas ayat yang tersebar di delapan surat, yaitu; *Ali Imrān*, *Yusuf*, *Al-Hijr*, *Al-Kahfi*, *Maryam*, *As-Shaffāt*, *Al-Zariyāt* dan *Al-Thūr*. Tema pokok masing-masing surat tersebut bila dikaitkan tema masing-masing ayat tentang *gulām* adalah; seluruh aspek kehidupan seorang muslim diarahkan kepada tauhid. Dunia, kekuasaan, harta dan anak-anak yang terlepas dari nilai tauhid, tidak akan bermanfaat di akhirat. Istiqamah dan sabar dalam mendidik serta melindungi anak adalah kunci keberhasilan bagi para orang tua.

Pelurusan aqidah anak tergambar melalui kisah Ashābul Kahfi, Musa, dua pemilik kebun, Adam dan Iblis serta Zulqarnain. Sedang Rahmat Allah melalui kisah Zakarya, Maryam, Isa, Ibrahim, Ishāq dan Ya'qub. Melalui kisah Ashābul Kahfi, anak harus terlindungi dari sisi agamanya. Kisah Musa mengisyaratkan agar anak terlindungi jiwanya, kisah dua pemilik kebun menggambarkan upaya menumbuhkan karakter sosial anak, Kisah Adam dan Iblis menuntut penerapan hukuman (*punishment*) yang mendidik sebagai bentuk perlindungan anak yang terlibat kasus kriminal dan dari kisah Zulqarnain sebagai upaya menumbuhkan jiwa kepemimpinan.

Agar anak mendatangkan rahmat dari Allah SWT, al-Qurān memberikan gambaran tentang beberapa kisah terkait dengan anak. Kisah Zakarya mengajarkan bagaimana visi orang tua terhadap anaknya, Maryam menuntut adanya perlindungan terhadap lingkungan anak, kisah Isa memberi isyarat perlindungan anak meliputi sebelum lahir, di saat lahir, dan setelah lahir.



Kata *gulām* menjelaskan perihal anak dalam beberapa keadaan, yaitu; (a) Mendambakan anak yang sehat lagi kuat (b) Terlahir dan tumbuh dewasa dalam keadaan normal (c) Berkembang jiwa dan raganya secara sempurna (d) Memiliki orang tua yang sah (e) Mempersiapkan nama yang baik (f) Target pencapaian usia panjang (g) Potensi berbakti kepada orang tua (h) Menyiapkan kemampuan financial masa depan (i) Kemampuan bersosialisasi.<sup>5</sup>

Adapun keberadaan *gulām* dalam hadis Nabi dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Shahih Bukhari			
Kitab	Bab	No	Conten
Ilmu	مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ	122	Menceritakan kisah Musa dan Khidir
Wudhu	اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ	189	Seorang <i>gulām</i> yang menuangkan air wudhu untuk nabi .
Sujud al-Qurān	مَنْ سَجَدَ لِلسُّجُودِ الْقَارِي	8	Seorang <i>gulām</i> yang membaca ayat sajadah untuk ibn Abbas
Janāiz	إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى	1356	Islamnya seorang <i>gulām</i> anak Yahudi
Janāiz	الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ	81	Ibn Umar memerintahkan <i>gulām</i> untuk

<sup>5</sup> Lihat. Q.S. Ali-Imrān [3]: 40, Maryam [19]: 19, Maryam [19]: 19, Al-Kahfi [18]: 74, Maryam [19]: 7, Al-S{afāt [37]: 101, Al-Kahfi [18]: 80, Al-Kahfi [18]: 82 dan Al-T{ur [52]: 24

			membuang tenda yang diletakkan di atas makam Abdurrahman
Buyu'	بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ	2191	<i>Gulām</i> menceritakan perilaku orang-orang Makkah
Al-Musāqah	بَابُ فِي الشُّرْبِ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهَبْتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةٌ	2351	Nabi saw meminta izin untuk memberikan separuh dari makanan yang ada di dekat <i>gulām</i> .

Mencermati keberadaan anak yang terekam dalam term *gulām*, ada tiga ranah di mana al-Qurān menyinggung perlindungan anak. *Pertama*, fisik meliputi jasmani dan usia harapan hidup.<sup>6</sup> *Kedua*, psikis meliputi pengakuan sosial dengan memperoleh orang tua yang sah, stigma yang baik, dan kemampuan bersosialisasi.<sup>7</sup> *Ketiga*, finansial dalam bentuk penyediaan modal finansial.<sup>8</sup>

Merujuk *Shahih Bukhari-Muslim*, penggunaan term *gulām* sebanyak 96 kali; 63 kali dalam *Shahih Bukhari* dan 33 kali dalam *Shahih Muslim*.<sup>9</sup> Beberapa diantaranya mengalami pengulangan dengan sedikit perbedaan redaksi walau temanya tetap sama. Merujuk pada sampel hadis, secara eksplisit menggambarkan tentang

<sup>6</sup> Lihat Qs. Al-Baqarah [2]: 40, Al-Tur [52]: 24, dan Maryam [19]: 19

<sup>7</sup> Lihat. Qs. Maryam [19]: 20; Al-Hijr [15]: 53; Al-Shaffat [37]: 101

<sup>8</sup> Lihat. Qs. Al-Kahfi [18]: 82.

<sup>9</sup> Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dalam CD Maktabah Syamila Versi. 3.5

sosok *gulām* dalam lima keadaan; menceritakan anak yang sedang bermain dengan teman-temannya, menggambarkan loyalitas seorang anak, menunjukkan kemampuan interaksi dengan orang dewasa, mengandung konsep pendidikan iman dengan visualisasi, dan menggambarkan kemampuan nalar *gulām* dan hadis keenam; menunjukkan pengakuan hak *gulām*.

Apabila kedua data tersebut dijadikan satu kesatuan tema, perlindungan anak perspektif term *gulām* dalam al-Quran mencakup perlindungan fisik, psikis, dan finansial. Sebenarnya, ketiga aspek perlindungan tersebut secara tersirat ada dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Perbedaannya terletak pada penekanan dan spiritnya. Misalnya, bab IV pasal 11 usaha kesejahteraan anak hanya meliputi pengembangan, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi tanpa menjabarkan teknisnya. Belum lagi pada poin (3) membatasi usaha kesejahteraan anak melalui pengelolaan Panti Asuhan. Sementara term *gulām* kesejahteraan anak berkaitan erat dengan kebutuhan finansial yang penjabarannya dijelaskan pada bab setelahnya.

Sementara term *gulām* pada hadis lebih banyak bersentuhan dengan hal-hal psikis anak seperti bermain, memberikan kepercayaan pada anak, melatih anak berkomunikasi dengan orang dewasa, memberikan keteladanan yang riil, menghargai pendapatnya, serta mengakui hak-hak kepemilikan anak. Kesatuan tema tersebut dapat menguatkan sistem pertahanan fisik dan emosional anak, menumbuhkan kepercayaan diri anak

membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, serta keterampilan pendukung dalam bergaul. Semua itu dibutuhkan anak dalam proses tumbuh dan kembangnya.<sup>10</sup>

#### B. Tema Ayat Seputar Term *Ibn*

Sebelum ditentukan tema ayat seputar *ibn*, ditampilkakan data semua penggunaan kata *ibn* dalam al-Qurān;

Term	Index	Makna
<i>Banīn</i>	Ali Imran [3]: 14	Anak-anak (hal indah di mata manusia)
	Al-An'am [6]: 100	Anak laki-laki (disandingkan dengan kata <i>banāt</i> ; membantah tuduhan orang-orang musyrik bahwa Allah memiliki anak.
	Al-Nahl [16]: 72	Kesempurnaan nikmat bagi manusia berupa pasangan dan anak cucu
	Al-Isra' [17]: 6	Allah akan menguatkan bani Isrāil dengan anak-anak dan harta.
	Al-Isra' [17]: 40	Bantahan Allah mempunyai anak

<sup>10</sup> Amalia Meutia, 'Dampak Pandemi Covid 19 Pada Psikis Dan Ingatan Anak', *Elementary School Journal PGSD FIP Unimed*, vol. 10, no. 1 (2020), pp. 60-6.

Al-Mukminun [23]: 55	Orang-orang kafir menganggap harta dan anak-anak adalah lambang kesuksesan
As-Syu'ara [26]: 133	Anugerah Allah kepada kaum Ad adalah binatang-binatang ternak dan anak-anak.
As-Shaffat [37]: 153	Anak laki-laki (disandingkan dengan <i>banāt</i> untuk membantah anggapan bahwa Allah memiliki anak perempuan).
Az-Zukhruf [43]: 16	Bantahan Allah terhadap anggapan bahwa Allah memiliki anak perempuan.
Al-Qalam [68]: 14	Harta dan anak-anak dapat membuat seseorang mempunyai banyak pengikut
Nuh [71]: 12	Jaminan Nūh kepada kaumnya [memohonkan harta dan anak] asalkan kaumnya mau beriman.
Al-Mudatsir [74]: 13	Allah memberi kesenangan semu kepada mereka yang ingkar dengan hadirnya anak yang

		akan menjadi beban bagi mereka.
<i>Banūn</i>	Al-Kahfi [18]: 46	Anak-anak dan harta menjadi perhiasan dunia
	As-Syu'ara [26]: 88	Anak-anak (kiamat digambarkan sebagai hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna)
	Al-Shaffat [37]: 149	Anak laki-laki (bantahan Allah atas tuduhan bahwa Allah memiliki anak perempuan).
	Al-Thur [52]: 39	Anak laki-laki (bantahan Allah atas tuduhan bahwa Allah memiliki anak perempuan).
<i>Abnā'akum</i>	Al-Baqarah [2]: 49	Anak laki-laki (kekejaman Firaun menyembelih anak laki-laki banī Isrāīl).
	Ali-Imran [3]: 61	Anak-anak kamu (ajakan nabi saw <i>bermubāhalah</i> dengan Nasrani Najran).
	Al-Anfal [7]: 141	Anak laki-laki kalian (kekejaman Firaun menyiksa dan menyembelih anak laki-laki banī Isrāīl dan wanita-wanita mereka).

	Ibrahim [14]: 6	Anak laki-laki (Musa mengingatkan kaumnya tentang kekejaman Firaun yang menyiksa dan menyembelih anak laki-laki banī Isrāil).
	Al-Ahzab [33]: 4	Anak kandung (bantahan al-Qurān tentang perbedaan anak kandung dengan anak angkat).
<i>Abnā'ukum</i>	Al-Nisa [4]: 11	Anak laki-lakimu (pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan).
	Al-Taubah [9]: 24	Ancaman Allah terhadap orang lalai dari berjihad disebabkan keluarga, harta, perniagaan, dan rumah.
<i>Abnā'ikum</i>	Al-Nisa [4]: 23	Anak kandung (larangan menikahi menantu)
<i>Abnā'ahum</i>	Al-Baqarah [2]: 146	Yahudi lebih mengenal perihal nabi akhir zaman dari anak-anak mereka sendiri.
	Al-An'am [6]: 20	Ahlul kitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka.
	Al-Qashas [28]: 4	(kekejama Fir'aun; memecah belah

		penduduk, menindas segolongan mereka dan menyembelih anak laki-laki.
	Al-Mujadalah [58]: 22	Orang-orang beriman tidak akan pernah berkasih sayang dengan keluarga mereka yang menentang Allah dan rasul-Nya.
<i>Abnā'ana</i>	Ali Imran [3]: 61	Anak-anak kami (ajakan nabi saw <i>bermubāhalah</i> dengan Nasrani Najran).
<i>Abnā'ihinna</i>	Al-Nur [24]: 31	Kebolehan anak laki-laki melihat aurat ibunya
	Al-Ahzab [33]: 55	Kebolehan isteri Nabi bertemu anak laki-laki mereka tanpa tabir.
<i>Abnā'ina</i>	Al-Baqarah [2]: 246	Alasan bani Isrāil untuk berperang karena pengusiran dan anak-anak mereka ditawan.

Tema sentral dari derivasi *ibn* adalah sikap orang tua terhadap anak. Misalnya, kata *banīn* menggambarkan kecintaan orang tua pada anak, *ibnullah* menegaskan upaya pelurusan aqidah anak, *ibn sabīl* mengasah kepekaan sosial anak, dan *ibn ummi* menjabarkan nilai hubungan kekerabatan dan kesamaan visi hidup pada anak. Adapun *ibn* yang



bergandengan *munāda* seperti *yā bunayya* menjelaskan metode mendidik anak. Sementara *yā banī* menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas dan pentingnya menasehati anak baik menyangkut aqidah, tanggungjawab, maupun sikap.<sup>11</sup> Patron *yā bunayya* dan *yā banī* mengisyaratkan bahwa mendidik anak hendaknya didasari rasa kasih sayang terhadap peserta didik. Perlindungan terhadap pendidikan anak harus mempertimbangkan aspek kecerdasan, karakter dan aktualisasi diri.

Kata *ibn* merekam empat permasalahan anak. *Pertama*, pembunuhan anak,<sup>12</sup> yang meliputi; (a) Membunuh anak secara langsung. (b) Membunuh dengan hukum sebab akibat. Membunuh anak secara tidak langsung merupakan isyarat dari peristiwa penyaliban Isa yang didasarkan pada hukum Yahudi berupa hukum mati bagi para tukang sihir. (c) Melindungi karakter anak dari pengaruh kebudayaan luar.

*Kedua*, karakter anak yang meliputi;<sup>13</sup> (a) Kemampuan bersyukur (b) Menjaga ukhuwah dengan kerabat sesuai tahapan-tahapan al-Qurān dalam mengajari anak untuk berbuat baik. Mulai dari berbuat baik terhadap orang tua, kerabat sampai kepada *ibn sabil* (keperluan sosial) (c) Penajaman visi hidup (daya juang) sejak kecil terkait dengan '*ibn ummi*' (d) Menumbuhkan rasa kekeluargaan melalui

---

<sup>11</sup> Lihat. Qs. Ali-Imran [3]: 14, [9]: 30, [30]: 38, [7]: 150, [52]: 94

<sup>12</sup> Lihat. Qs. Al-Nisa' [4]: 157 dan Al-Taubah [9]: 30

<sup>13</sup> Lihat. Qs. Al-Isra' [17]: 26, Al-A'raf [7]: 150, Yusuf [12]: 67, Luqman [31]: 17 dan Al-A'raf [7]: 26, 27, 31, 35.

perintah Ya'qub terhadap anak-anaknya agar mencari keberadaan Yusuf dan Benyamin. (e) Membiasakan kepekaan sosial melalui cerita Luqman memerintahkan anaknya beramar ma'ruf nahi munkar. (f) Menanamkan etika yang baik melalui seruan kepada anak Adam agar; berpakaian dan berperangai yang baik dan tidak berlebihan dalam makan-minum.

*Ketiga*, pendekatan terhadap anak dengan cara; (a) Mendidik anak dengan nasehat. Isyarat dari kata *ya'izuhu* membawa makna bahwa nasehat orang tua harus mengarah kepada kebaikan dengan cara menyentuh hati anak (b) Perlakuan positif (pendampingan) terhadap anak yang tersangkut kasus kriminal dengan memperhatikan prinsip ramah anak. (c) Penghargaan terhadap hasil kinerja anak (*reward*) melalui kisah pengurbanan dua putera Adam (d) Jaminan kasih sayang terhadap anak yatim sebagaimana Ya'qub menyayangi Yusuf karena disamping kepribadiannya juga karena sejak kecil ibunya telah meninggal.<sup>14</sup>

*Keempat*, masa depan anak meliputi; (a) Perencanaan masa depan anak. Al-Qurān menceritakan kisah Syuaib menawarkan puterinya kepada Musa. Penawaran tersebut bukan menunjukkan sikap otoriter orang tua, selain melihat sikap puterinya yang menunjukkan rasa simpatik pada Musa, juga karena Syuaib melihat langsung kesungguhan dan kebaikan Musa, (b) menempatkan

---

<sup>14</sup> Lihat. Qs. Luqman [31]: 14, Yusuf [12]: 81, Al-Maidah [5]: 27 dan Yusuf [12]: 5.

anak pada posisi yang proporsional. Keberadaan anak jangan membuat orang tua membenarkan yang salah. (c) Al-Qurān mengabadikan nasehat Ya'qub kepada anak-anaknya agar jangan berperilaku sesuatu yang dapat menimbulkan kecemburuan dari orang lain. Hal itu mengisyaratkan perlunya melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan dengan upaya preventif (pencegahan dini).<sup>15</sup>

Selain itu, ayat-ayat yang memuat term *ibn* disertai *yā munāda* seperti *yā banī*, *yā bunayya*, dan *yā banī Adam* menekankan lima hal, yaitu; pandai bersyukur, anugerah Allah berupa pakaian yang menutup aurat, mawas diri terhadap tipu daya setan, larangan berlebih-lebihan dalam persoalan makan dan minum, dan perintah mengenakan pakaian indah tatkala memasuki Masjid. Kelima aspek tersebut merupakan perilaku mulia yang dapat melindungi anak dari pengaruh negatif lingkungan. Cakupan lingkungan bagi anak meliputi teman bermain, tetangga, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Berdasar hal tersebut, orang tua harus mengupayakan agar perilaku-perilaku tersebut menjelma menjadi pegalaman hidup anak (*relating*), mengamati perilaku orang-orang dewasa yang mempraktikkan hal-hal baik tersebut (*experiencing*), merasakan sensasinya dengan mencoba secara langsung (*experiencing*), memberikan kesempatan kepada anak untuk berbagi pengalaman dengan teman-temannya (*cooperating*), hingga

---

<sup>15</sup> Lihat. Qs. Al-Qasās [28]: 27, Ali-Imrān [3]: 14 dan Yusuf [12]: 67.

melatih anak menyelesaikan problemnya secara mandiri (*transferring*).<sup>16</sup>

### C. Tema Ayat Seputar Term *Shabiy*

Sebelum ditentukan tema ayat seputar *shabiy*, ditampilkan data penggunaan kata *shabiy* dalam al-Qurān;

Term	Indeks	Makna
صَبِيًّا	Maryam [19]: 12	Perintah mempelajari kitab suci saat ia masih (kanak-kanak)
	Maryam [19]: 29	Isa yang (berada dalam ayunan) mampu berbicara

Kata *shabiy* digunakan al-Qurān untuk menggambarkan upaya menumbuhkan dan mengokohkan jiwa anak. Menumbuhkan jiwa anak dilakukan melalui pemeliharaan dan pembentukan karakter anak. Pemeliharaan terhadap anak diarahkan tercapainya kesehatan jasmani, mental, dan spritual. Pemeliharaan jasmani anak ditandai dengan keberkahan pada makanan dan asupan gizi yang diserap tubuh anak. Pemeliharaan terhadap mental anak meliputi efektifitas waktu yang digunakan anak (bermain dan belajar) di usia kecilnya. Sedang pemeliharaan anak dari sisi spritual dilukiskan al-Qurān dengan kedekatannya pada kitab suci.

---

<sup>16</sup> Galih Mairefa Framanta, 'Pengaruh lingkungan keluarga terhadap kepribadian anak', *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, vol. 2, no. 1 (2020), pp. 126-9.

Jiwa yang tumbuh berkembang sesuai tuntunan kitab suci mengantarkan anak pada predikat takwa di kehidupannya kelak. Benih-benih karakter taqwa pada anak merupakan bentuk kematangan jiwanya. Kematangan jiwa tersebut yang akan melahirkan perilaku terpuji pada diri anak sesuai tingkat usianya. Dengan tercapainya tiga bentuk pemeliharaan tersebut mengantarkan anak memperoleh keberkahan sepanjang hidupnya; saat lahir (tidak cacat), saat wafat (*husnul khātimah*) dan saat dibangkitkan (mendapatkan rahmat dan ampunan).

Kata *shabiy* memaparkan keberadaan anak dari sisi moral. Hal tersebut dapat dilihat melalui;

- a) Seruan mempelajari kitab suci yang dialamatkan kepada Yahya di saat masih kecil (Qs. Maryam [19]: 12).
- b) Mengajarkan kecakapan perilaku berupa sikap kasih sayang terhadap orang tua dan sopan santun terhadap sesama manusia. (Qs. Maryam [19]: 13-15, 32)
- c) Keselamatan pada tiga fase; saat lahir, wafat dan di Mahsyar. Ketiganya merupakan tahapan kehidupan yang akan dilalui oleh manusia. Karenanya, anak dibekali kesadaran moral agar melewatinya dengan selamat.
- d) Membekali anak dengan keberkahan, baik makanan agar sehat maupun waktu yang dengannya ia berkreatifitas positif (Qs. Maryam [19]: 30).

Keempat aspek moral tersebut memiliki relasi yang kuat antara satu dengan yang lain. Kedekatan dan penghayatan terhadap kitab suci, menuntun siapa saja menuju kesadaran moral yang hakiki. Dengannya, kecakapan berperilaku baik menyangkut harta maupun perbuatan. Hidup tidak semata berorientasi pada duniawi, melainkan juga prinsip-prinsip ukhrawi. Sebagai pendidik utama, ibu memiliki peran penting dalam meletakkan kepribadian.<sup>17</sup>

#### D. Tema Ayat Seputar Kata *Shagīr*

Sebelum ditentukan tema ayat seputar *shagīr*, ditampilkan data penggunaan kata *shagīr* dalam al-Qurān;

Term	Index	Makna
<i>Shagīran</i>	Al-Baqarah [2]: 282	Perintah mencatat transaksi (utang) baik besar maupun kecil
	Al-Isra' [17]: 24	Anak pada usia kecil
<i>Shagīrin</i>	Al-Qamar [54]: 53	Semua yang dilakukan manusia, besar kecilnya ditulis dengan sangat teliti.
<i>Shagīratan</i>	Al-Taubah [9]: 121	Allah Swt tidak menyia-nyiakan amal hamba-Nya baik besar maupun kecil.

<sup>17</sup> Muhammad Muslih, 'Peran Ibu Dalam Melatih Pengamalan Beragama Pada Anak Di Lingkungan Keluarga', *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, vol. 2, no. 1 (2021), pp. 162-70.

	Al-Kahfi [18] : 49	Keheranan kaum yang durhaka bahwa semua perbuatan mereka (kecil/besar) tercantum dalam catatan amal mereka.
<i>Shagārun</i>	Al-An'am [7]: 124	"Kehinaan" dialamatkan kepada mereka yang durhaka terhadap Muhammad saw.
<i>Ashgāra</i>	Yunus [10]: 61	Pengetahuan Allah Swt meliputi apa yang ada di langit dan bumi, besar maupun kecil.
<i>Ashgaru</i>	Saba'[34]: 3	" Lebih kecil " ditujukan untuk membantah anggapan orang kafir yang menginkari hari kiamat.
<i>Shagīrīna</i>	Al-A'raf [8]: 119	Hina, ditujukan kepada tukang sihir Firaun.
<i>Shagīrūna</i>	Al-Taubah [9]: 29	[Keadaan tunduk] menyebut orang kafir yang membayar jizyah
	Al-Naml [27]: 37	"Hina", ancaman Sulaiman as kepada ratu balqiz sekiranya ia tidak datang menunjukkan kepatuhannya.

<i>Al-shagīrīna</i>	Al-A'raf [8]: 13	ditujukan kepada Iblis di hari pengusirannya.
	Yusuf [12]: 32	"hina "perkataan isteri Al-Aziz terhadap mereka yang mencelanya karena telah merayu Yusuf as.

Tema besar kata *shagīr* yang terkait dengan anak adalah seputar bakti anak pada orang tuanya. Meliputi sikap merendahkan diri karena didorong rasa hormat, menjaga nama baik karena rasa cinta, serta mendoakan saat mereka memasuki usia tua dan meninggal. Pada sisi lain anak dituntut menjaga kelestarian hubungan yang harmonis (*ihsānan*) dengan orang tuanya.

Sedang derivasi kata *shagīr* yang digunakan al-Qurān meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Segala amal besar kecil akan dihitung dan diberi balasan. Jika diperluas tema ini memberi isyarat bahwa setiap anak akan merekam dengan jelas dan teliti semua peristiwa yang dialaminya. Di usia dewasa seseorang terkadang terbawa pada masa kecilnya, jika ada stimulus yang menghantarkannya pada masa lalu tersebut.
- 2) Anak-anak adalah tipe orang lemah. Karena kelemahan tersebut, mereka perlu dilindungi



agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Karenanya, diperlukan perencanaan matang jauh hari sebelum kelahirannya.

- 3) Peristiwa Sulaiman dan Balqiz serta peristiwa pengusiran Iblis dari surga memberi isyarat bahwa anak dalam situasi tertentu dilindungi dengan upaya preventif (*sadd al-zari'ah*) dan menghukumnya (*'iqāb*) jika berbuat kesalahan yang fatal.

#### E. Tema Ayat Seputar *Thifl*

Sebelum ditentukan tema ayat seputar *thifl*, ditampilkann data penggunaan *thifl* dalam al-Qurān ;

Term	Index	Makna
الأَطْفَالُ	Al-Nur [24]: 59	Masa peralihan anak-anak menuju remaja; mulai mengerti aurat
الطُّفْلِ	Al-Nur [24]: 31	Anak-anak yang belum mengerti aurat
طفلاً	Al-Hajj [22]: 5	Menggambarkan tahapan perkembangan manusia
	Gāfir [40]: 67	Menggambarkan tahapan perkembangan manusia

Merujuk pada bahasan sebelumnya, tema besar yang diusung kata *thifl* adalah pendidikan seksualitas anak. Hal tersebut terlihat ketika al-Qurān menggunakan term ini menjelaskan sikap anak terhadap ibu dan saudari-saudaranya.<sup>18</sup> Demikian, seperangkat aturan mengenai

<sup>18</sup> Lihat. Qs. Al-Nur [24]: 31

sikap wanita dewasa terhadap mereka.<sup>19</sup> Tahapan *thifl* dalam perkembangan anak merupakan masa pembiasaan (*al-tarbiyah bil 'ādah*). Masa *thifl*, memahamkan nilai sebuah perbuatan belum penting. Pada prinsipnya, anak membiasakan dulu, tanpa tau nilai dan hikmah di balik sebuah perbuatan. Diantar teori pendidikan yang dapat diterapkan pada *thifl* adalah STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematic*), sebuah metode pendidikan anak yang memprioritaskan pada kegiatan membandingkan, mengelompokkan, mengurutkan, dan membuat pola.<sup>20</sup> Teori ini dapat membantu orang tua untuk menguatkan jati diri anak sesuai jenis kelamin masing-masing. Biarkan anak melakukan hal-hal kreatif dengan tetap berada pada identitas dirinya.

Korelasi antara kata *thifl* dan ketiga kata yang terbentuk dari huruf *tha*, *fa* dan *lam*; *lathafa*, *athlafa*, dan *falatha*,<sup>21</sup> mengisyaratkan setiap anak-anak baik laki-laki maupun perempuan identik dengan kondisi lemah baik fisik maupun psikis.<sup>22</sup> Sehingga dalam berinteraksi dengan *thifl* harus dengan penuh kelembutan. Bahkan di saat menyusui, sang ibu harus memberikan dekapan kasih sayang terhadap bayinya. Karena hubungan fisiologis dan psikologis yang dekat dengan ibu, setiap anak kecil memerlukan kedekatan dengan orang tuanya,

---

<sup>19</sup> Lihat. Qs. Al-Nur [24]: 59

<sup>20</sup> Alfirda Dewi Nugraheni, 'Penguatan Pendidikan Bagi Generasi Alfa Melalui Pembelajaran Steam Berbasis Loose Parts Pada Paud', *Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran 2019* (2019).

<sup>21</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)., h.856

<sup>22</sup> Abul Fath bin Utsman bin Jinni, *Al-Khashais* (Kairo: Darul Kutub Mishriyyah, 2006).

terutama ibu.<sup>23</sup> Kedekatan itu diperlukan setiap anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan emosional, sosial, dan spritual anak.<sup>24</sup> Orang tua yang melewatkan kedekatan dengan anaknya pada fase ini (*thifl*), akan merasa tercengang ketika menjumpai anak-anak mereka dalam keadaan yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Anak (*thifl*) harus terlindungi dari perkataan, sikap dan perilaku buruk yang nantinya dapat ia tiru. Al-Quran melalui term *thifl* merangsang pengetahuan anak dengan membandingkan antara “menumbuhkan tanaman” dan “menghidupkan orang mati”.<sup>25</sup>

#### F. Tema Ayat Seputar *Walad*

Sebelum menentukan tema besar ayat seputar *walad*, berikut ditampilkan data penggunaan term *walad* dalam al-Quran ;

Term	Indeks	Makna
وَلَدًا	Al-Baqarah [2]: 116	Tuduhan Allah memiliki anak
	Yunus [10] : 68	Allah memiliki anak
	Yusuf [12] : 21	Musa jadi anak angkat Firaun
	Al-Isra' [17]: 111	Pernyataan Allah tidak memiliki anak
	Al-Kahfi [18] : 4	Allah memiliki anak

<sup>23</sup> Robbiyah Robbiyah, Diyan Ekasari, and Ramdhan Witarsa, 'Pengaruh Pola Asuh Ibu terhadap Kecerdasan Sosial Anak Usia Dini di TK Kenanga Kabupaten Bandung Barat', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 2, no. 1 (2018), pp. 76-84.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Lihat. Qs. Ghafir [40]: 67

	Maryam [19]: 88,91	Tuduhan Allah memiliki anak
	Maryam [19]: 92	Pernyataan bahwa Allah memiliki anak
	Al-Anbiya' [21] : 26	Tuduhan Allah memiliki anak
	Al-Furqan [25] : 2	Allah tidak beranak
	Al-Qasas [28] : 9	Musa jadi anak angkat Firaun
	Al-Zumar [39] : 4	Kecaman atas tuduhan terhadap Allah
	Al-Jin [72]: 3	Pernyataan Allah tidak memiliki anak
وَلِدٌ	Ali Imran [3] : 47	Keheranan Maryam atas kehamilannya.
	Al-Nisa [4]: 11,12,171,176	Ketentuan waris
	Al-An'am [7]: 101	Bantahan atas anggapan Allah memiliki anak
	Al-Zukhruf [43]: 81	Penegasan, Allah tidak memiliki anak
وَلِدِهِ	Al-Baqarah [2]: 233	Perintah menyusui/menyusukan anak
	Luqmān [31] : 33.	Anak tidak bermanfaat pada hari kiamat
	Nuh [71]: 21	Penolakan atas anggapan orang kafir bahwa anak mereka dapat bermanfaat
أَوْلَادِكُمْ	Al-Baqarah [2]: 233	Mencari ibu susuan
	Al-An'am [7]: 151	Larangan membunuh anak
	Al-Isra' [17]: 31	Larangan membunuh anak

	Saba' [34]: 37	Anak tidak bermanfaat pada hari akhir
	Al-Mumtahanah [60]: 3	Anak tidak bermanfaat pada hari akhir
	Al-Munafiqun [63]: 9	Anak jangan melalaikan orang tua
	Al-Nisa' [4]: 11	Wasiat kepada anak; pembagian harta
وَلِيْدًا	Al-Syu'ara [26]: 18	Pemeliharaan Firaun terhadap Musa di usia kecil
وَلْدَان	Al-Waqi'ah [56]: 17	Anak-anak muda pelayan surga
	Al-Insha'n [76]: 19	Anak-anak muda pelayan surga

Tema besar yang diisyaratkan kata *walad* dalam al-Qurān adalah hubungan biologis serta konsekuensi yang ditimbulkannya. Al-Qurān menggaris bawahi beberapa aturan syariat terkait dengan konsekuensi hubungan biologis tersebut, diantaranya adalah hukum waris, memiliki orang tua yang sah, menyusui anak, larangan membunuh anak, serta kewajiban merawat anak dengan baik. Melalui term *walad*, al-Qurān memberikan sanggahan terhadap dua pandangan yang keliru tentang anak. Kedua anggapan tersebut adalah bahwa Allah Swt memiliki anak (Qs. Al-Baqarah [2]: 116) dan anggapan orang-orang kafir bahwa kelak di hari kiamat, mereka dikelilingi anak-anak yang berguna bagi mereka (Qs. Maryam [19]: 77).

Kata *walad* juga merekam keberadaan anak dari sisi fungsi dan hak anak yang harus didapatkan anak dari orang tua mereka. Fungsi anak digambarkan dalam bentuk; [a] sebagai penyejuk kalbu / *qurrata a'yun* (Qs. Al-Qasas [28]: 9) [b] pembantu dan pelanjut usaha orang tua (Qs. Al-Furqān [25]: 2). Usaha orang tua bisa berupa keilmuan, status sosial, atau bahkan harta kekayaan. [c] sarana saling membanggakan. (Qs. Al-Kahfi [18]: 39). Kesuksesan anak – terutama dalam soal materi – selalu menjadi alasan kebanggaan orang tua terhadap anaknya. Pada saat yang sama, kesuksesan anak secara materi dianggap sebagai lambang keberhasilan orang tua dalam mendidik anak-anaknya.

Sedang hak anak meliputi; [a] jaminan kelangsungan hidup anak dan masa depan yang baik (Qs. Al-Isra' [17]: 71). Membunuh masa depan anak dilakukan dengan mewariskan karakter yang buruk, sehingga akibat dari perilaku buruk tersebut, anak menuai kebinasaan [b] jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa melalui pemberian ASI (Qs. Al-Baqarah [2]: 233). [c] jaminan financial melalui ketentuan pewarisan (Qs. Al-Nisā [4]: 11, 12). [d] mendapatkan orang tua yang sah dan lengkap disertai pemeliharaan yang maksimal [e] perlindungan masa depan dengan pendidikan agama (Qs. Al-Taubah [9]: 55).<sup>26</sup> Anak yang tidak

---

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab merumuskan sasaran pendidikan agama adalah menumbuhkan aspek kejiwaan, mental / spritual dan fisik setiap anak. Pemenuhan terhadap tiga hal tersebut merupakan perlindungan yang komprehensif bagi anak. Lihat. *Secercah Cahaya Ilahi..*, hlm. 72

dididik dengan pendidikan agama, maka mereka durhaka kepada kedua orang tuanya, lbejat akhlaknya, sehingga mereka pun menyiksa orang tuanya. Ayat-ayat seputar walad merupakan isyarat al-Qurān agar para orang tua merawat anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Perawatan yang baik ditandai dengan fisik yang sehat, terampil, dan mengembangkan kreativitas.

#### G. Tema Ayat Seputar *Zurriyah*

Sebelum menentukan tema besar ayat-ayat seputar *walad*, berikut ditampilkan data penggunaan term *walad* dalam al-Quran dalam tabel berikut:

Tema	Index	Makna
ذُرِّيَّةٌ	Ali-Imran [3]: 34	Keturunan para Nabi didasarkan pada kesamaan aqidah serta visi hidup
	Ali-Imran [3]: 38	<i>zurriyah thayyibah</i>
	QS. Al-Nisā [4]: 9	<i>zurriyah dhi'āfan</i>
	Al-Baqarah [2]: 266	<i>Zurriyah dhu'afā'</i> (anak yang masih kecil), memiliki ketergantungan pada orang lain.
	Al-A'raf [7]: 173	Setiap anak memiliki potensi mewarisi kebiasaan orang tua dan lingkungannya
	Al-Furqan [25]: 7	Rasul juga memiliki keturunan

ذُرِّيَّتَهُ	Al-Isra' [17]: 62	Permintaan Iblis menjerumuskan manusia
	Al-Kahfi [18]: 50	Celaan al-Quran bagi yang tidak menjadikan Iblis sebagai musuh
	Gāfir [40]: 8	Penyelamatan keturunan orang-orang shaleh.
	Al-Shaffat [61]: 77	Pengikut-pengikut Nuh as.
	Al-Baqarah [2]: 124	Permohonan Ibrahim untuk anak cucunya
	Al-An'am [6] : 84	Anugerah kenabian kepada keturunan Ibrahim
	Ibrahim [16]: 37	Motivasi Ibrahim mendekatkan keturunannya di dekat Ka'bah
ذُرِّيَّتِهِمْ	Al-A'raf [7]: 172	Regenerasi anak cucu Adam dari tulang sulbi.
	Yasin [36]: 41	Penyebaran anak keturunan Adam
	Al-Tur [52]: 21	Anugerah bagi anak cucu orang beriman yang mengikuti keimanan orang tua mereka.
ذُرِّيَّتَانَا	Al-Baqarah [2]: 128	Permohonan Ibrahim untuk anak cucunya agar selalu mendirikan shalat, taat dan patuh kepada Allah Swt.



ذُرِّيَّتِهِمَا	Al-Shaffat [37]: 113	Sikap anak cucu Ibrahim terbagi menjadi dua kelompok; sebahagian taat dan sebahagian lagi ingkar.
	Al-Hadid [57]: 26	Anugerah kenabian kepada anak cucu Nuh dan Ibrahim
ذُرِّيَّتِي	Al-Baqarah [2]: 124	Permohonan Ibrahim agar anak cucunya dianugerahi kenabian
	Ibrahim [14]: 37	Motivasi Ibrahim mendekati keturunannya di dekat Ka'bah
	Ibrahim [14]: 40	Permohonan Ibrahim agar anak cucunya tetap mendirikan shalat
	Al-Ahqaf [46]: 15	Permohonan pada usia 40 tahun agar keturunannya dianugerahi kebaikan

Keberadaan term *zurriyah* dalam al-Qurān, berbicara tentang usaha penyelamatan anak cucu/keturunan. Penyelamatan ini dimaksudkan sebagai upaya mengantisipasi komitmen negatif Iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam. Patokan penyelamatan tersebut adalah lahirnya *zurriyah tayyibah* dan terhindar dari *zurriyah dhi'āfan*. Keturunan yang berkualitas (*zurriyah tayyibah*) dapat

diukur dari sejauh mana komitmennya terhadap *risalah al-diniyah*. Sedang keturunan yang lemah (*zurriyah dhi'āfan*) terukur dari kualitas pribadi yang lemah dalam bidang pendidikan dan materi, yang karena sebab keduanya *zurriyah* tidak dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Kata *zurriyah* dalam al-Qurān juga hadir untuk menjelaskan keterkaitan visi orang tua dan anak. Hal ini digambarkan al-Qurān dengan penegasan empat hal; *pertama*, anak memiliki potensi mewarisi kebiasaan pendahulunya (Qs. Al-A'raf [7]: 173). *Kedua*, anak harus diupayakan agar menjadi keturunan yang berkualitas (Qs. Ali-Imrān [3]: 38). *Ketiga*, penyelamatan anak cucu dari menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan Ibrahim dengan memilih Ka'bah sebagai tempat tinggal keluarganya (Qs. Ibrahim [14]: 37). *Keempat*, kesinambungan keturunan para nabi bukan didasarkan nasab, melainkan kesamaan misi perjuangan (Qs. Ali-Imrān [3]: 34).

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN ANAK  
DALAM AL-QURAN**



Bahaya yang mengancam kehidupan anak sangat beragam, baik fisik maupun psikis anak. *Domestic Violence Againsts Women and Girl*, 2000 merilis bentuk-bentuk kekerasan yang berpotensi menimpa anak berdasarkan tingkatan fase pertumbuhan. Misalnya, fase pra lahir anak terancam dengan tindakan aborsi dan risiko janin pemukulan fisik. Fase bayi, beresiko mengalami pembunuhan anak, kekerasan fisik, dan psikologis. Fase anak, Pernikahan dini, kekerasan alat genital, inses, kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Fase remaja berpotensi menjadi korban pemerkosaan, pelecehan seksual di lingkungan sosial, kehamilan paksa, perdagangan remaja, pembunuhan, pelecehan psikologis.<sup>1</sup> Kasus-kasus kekerasan yang mengancam anak laki-laki juga hampir sama dengan indikator yang ditampilkan tersebut. Merujuk data *Domestic Violence Againsts Women and Girl*, tampak jelas bahwa perlindungan anak hanya dimaknai sebatas melindungi anak dari kekerasan.

Sementara konsep perlindungan anak yang diturunkan dari ayat-ayat al-Quram terkait term anak bermuara pada terhindarnya anak dari gangguan-gangguan yang menyebabkan dirinya celaka di kehidupan dunia maupun akhirat.<sup>2</sup> Aspek yang membedakannya dengan konsep perlindungan anak umumnya terletak pada pandangan al-Quran terhadap

---

<sup>1</sup> Siti Nurjanah, 'Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak', *AL-'ADALAH*, vol. 14, no. 2 (2017), pp. 391-432.

<sup>2</sup> Asrul Jamaluddin, 'Perlindungan Anak dalam Al-Quran', *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, vol. 12, no. 2 (2014), pp. 143-56.

anak yang meliputi, *amānah* / titipan (Qs. Adz-Dzariyāt [51]: 56), *zīnah al-hayāt* / perhiasan dunia (Qs. Al-Kahfi [18]: 46), *wahbah* / anugerah (Qs. Al-An'am [6]: 84), *qurrata a'yun* / penyejuk hati (Qs. Al-Furqan [25]: 74), dan *fitnah/ujian* (Qs. Al-Taghabun [64]: 15).

Berangkat dari keberadaan anak dalam al-Qurān yang terekam dalam beberapa term, maka rumusan perlindungan anak menurut al-Quran meliputi enam aspek, yaitu ;

### **A. Perlindungan Kelangsungan Hidup**

Perlindungan ini dimaksudkan agar anak memperoleh hak hidup yang layak sebagaimana manusia pada umumnya. Kelangsungan hidup anak tidak hanya ditinjau dari segi usia hidup melainkan juga kualitasnya. Perlindungan kelangsungan hidup dalam al-Quran mencakup pencapaian usia panjang, perencanaan masa depan anak, dan larangan membunuh anak.

#### *Pencapaian usia panjang*

Penggunaan kata *gulām* dalam Qs. Al-Shaffāt [37]: 101, ketika al-Qurān mengabarkan sosok anak yang akan dianugerahkan kepada Ibrahim, memberi isyarat bahwa anak tersebut akan berusia panjang (dewasa). Alasan penyimpulan tersebut didasari kepada sifatnya yang penyantun (*halīm*). Orang yang belum mencapai kedewasaan tidak dapat menyandang sifat tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 11, hlm. 277

Kesantunan Ismail tergambar dari jawabannya ketika ayahandanya bermaksud untuk menyembelihnya atas dasar perintah Allah Swt. Al-Qurān dalam beberapa ayat menggunakan redaksi plural-aktif ketika membicarakan umur manusia. Menurut M. Quraish Shihab, jika al-Qurān menggunakan bentuk plural 'kami' mengisyaratkan adanya keterlibatan pihak lain selain Allah. Misalnya, *kami tidak memanjangkan umurnya* (Qs. Fātir [35]: 37) dan *siapa yang kami panjangkan umurnya* (Qs. Yasin [36]: 68). Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan dan peran aktif orang tua dalam memperpanjang usia harapan hidup anak mereka.<sup>4</sup>

Masa tumbuh dan berkembang anak dipengaruhi oleh 2 faktor utama yaitu: faktor genetik (*heredoconstitutional*) dan faktor lingkungan (*environment*).<sup>5</sup> Optimalisasi faktor lingkungan untuk tumbuh kembang optimal meliputi 3 kebutuhan dasar yaitu Asuh, Asih dan Asah.<sup>6</sup> Pola asuh adalah kebutuhan yang meliputi; pemenuhan gizi, perawatan kesehatan, serta pemenuhan sandang dan papan yang nyaman. Tempat tinggal yang nyaman walau sederhana sangat

---

<sup>4</sup> Pendapat ini diperkuat Quraish Shihab dengan hadis Nabi yang mengajarkan “ *siapa yang suka dipanjangkan usianya dan diperluas rezekinya, hendaklah dia bersilaturahmi.* (HR.Bukhari 1961). Silaturahmi “menyambung hubungan yang putus, menjernihkan yang keruh, atau menghangatkan yang dingin,” pada akhirnya dapat mengurangi stres. Sedang stres merupakan penyebab kematian yang paling banyak. Lihat. *Secercah Cahaya Ilahi*, hlm. 377

<sup>5</sup> Miftahul Jannah and Khamim Zarkasih Putro, 'PENGARUH FAKTOR GENETIK PADA PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI', *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, vol. 8, no. 2 (2021), pp. 53–63.

<sup>6</sup> Yuyun Rohmatul Uyuni, *KONSEP POLA ASUH ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK DALAM KELUARGA.*

penting dalam mendukung tumbuh kembang sang anak.<sup>7</sup> Asih adalah ikatan yang erat, serasi dan selaras antara ibu dan anaknya. Asih sangat diperlukan pada tahun-tahun pertama kehidupan anak untuk menjamin keberlangsungan tumbuh kembang fisik, mental dan psikososial anak. seperti kontak kulit antara ibu dan bayi, menimang dan membelai bayi. Sedang asah merupakan proses pembelajaran pada anak. Setiap bayi pada dasarnya memiliki kemampuan belajar sesuai dengan tahap usianya.

Agar anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan berakhlak mulia, maka periode balita (*golden period*) menjadi periode yang menentukan, jendela kesempatan (*window of opportunity*) dan sekaligus masa krisis (*critical period*) yang tidak mungkin terulang. Oleh karena itu pengembangan anak usia dini melalui perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak usia dini harus memperhatikan hal-hal seperti: stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak, Pengembangan moral, etika dan agama, perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan dan pelatihan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> HR. Ahmad 6854 dan Daruqutni 899. Hadis-hadis tersebut menekankan perlunya orang tua membedakan kamar tidur putera-puterinya saat beranjak baliq. Ketersediaan kamar tidur sesuai dengan jenis kelamin anak merupakan syarat kenyamanan tempat tinggal keluarga muslim.

<sup>8</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Panduan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Perlindungan Anak* (Jakarta: Direktorat Kesehatan Anak Khusus, 2010), hlm. 37

## *Perencanaan masa depan anak*

Masa depan anak termasuk di dalamnya persoalan pendamping hidup (kebutuhan berkeluarga). Memikirkan kehidupan rumah tangga sang anak dapat dirancang jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan sejak anak masih kecil. Tentunya, dengan cara menyiapkan sang anak dengan pendidikan yang sebaik-baiknya, sebagaimana kekuatan dan sifat amanah yang ada pada diri Musa menjadi daya tarik bagi kedua puteri Syuaib. Seorang anak gadis yang memiliki ketertarikan kepada pemuda yang amanah lagi kuat membuktikan bahwa anak gadis tersebut telah menerima pendidikan yang baik sejak dari kecil hingga dewasa. Tawaran Syu'aib kepada Musa untuk menikahi puterinya, bagian dari perencanaan masa depan anak. Syu'aib memilih Musa bukan berdasar pada kemampuan material beliau, melainkan aspek kekuatan (*qawiyyun*) dan amanat (*amin*) yang ada pada Musa.<sup>9</sup>

## *Melindungi nyawa anak.*

Al-Quran mengajak manusia untuk menjunjung tinggi dan melindungi nyawa anak dengan melarang membunuh anak. Larangan tersebut mencakup fisik maupun secara mental.<sup>10</sup> Alasan terhadap pembunuhan mental didasari pada pandangan al-Qurān bahwa kematian tidak hanya terbatas pada berhentinya darah dan tidak berfungsinya otak. Mengabaikan pendidikan

---

<sup>9</sup> Lihat. Qs. Al-Qashās [28]: 27

<sup>10</sup> Lihat. Qs. Al-Isra' [17]: 31



anak dan tidak memelihara fitrah kesucian agama mereka juga bagian dari membunuh, dalam kaitannya dengan masa depan anak. Tradisi Arab jahiliah membunuh anak perempuan mereka sebenarnya didasari dari pertimbangan masa depan anak itu sendiri. Hanya saja, cara pandang bangsa Arab saat itu keliru. Ada tiga alasan mengapa tradisi tersebut berlangsung beberapa saat lamanya di kalangan bangsa Arab. *Pertama*, adanya kekhawatiran para orang tua terjatuh dalam kemiskinan akibat menanggung biaya hidup anak-anak mereka. *Kedua*, kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka ketika dewasa kelak. *Ketiga*, khawatir menanggung aib sekiranya anak perempuannya ditawan lalu diperlakukan dengan tidak hormat. Alasan pertama menyangkut kehidupan orang tua, alasan kedua dan ketiga menyangkut perhatian terhadap anak, hanya saja dengan sudut pandang yang keliru.

Meski sama-sama membunuh, terdapat perbedaan antara alasan pembunuhan bayi pada masa jahiliah dan masa kini. Pembunuhan bayi masa kini (aborsi), bukan karena takut miskin, baik terhadap dirinya maupun masa depan anaknya kelak, melainkan untuk menutupi aib diri dan keluarga. Melindungi anak dari upaya pembunuhan ataupun terkena hukum bunuh - karena melakukan tindakan melawan hukum - telah disinyalir al-Qurān melalui ayat-ayat yang menceritakan tentang pembunuhan Isa as.

## B. Perlindungan Fisik.

Perlindungan pada fisik anak merupakan bagian dari relasi antara anak dan orang tua yang disebut dengan relasi perlindungan.<sup>11</sup> Aspek fisik yang prima pada anak merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung perkembangan aspek-aspek anak yang lain. Anak yang sehat secara fisik memiliki peluang yang lebih besar dalam mengembangkan daya kreatifitas dan produktifitasnya. Sekalipun demikian anak yang cacat bukan tidak punya peluang berkreasi. Al-Qurān tidak luput memberikan dorongan untuk mengupayakan terwujudnya perlindungan fisik terhadap anak. Dorongan al-Qurān tersebut tergambar dalam beberapa term yang digunakannya untuk menyebut kondisi anak yang ideal.

### *Anak yang sehat*

Al-Qurān sangat memperhatikan pertumbuhan raga anak. Term *ḡulām* dalam Qs. Maryam [19]: 19, yang kemudian disandingkan dengan kata *zakiya*, membawa pada pengertian bahwa anak yang dianugerahkan kepada Maryam adalah *anak laki-laki yang suci* lagi tumbuh berkembang jiwa raganya secara sempurna. Kesucian anak tersebut mengisyaratkan bahwa perolehannya pun pasti dengan cara yang suci pula.<sup>12</sup> Perolehan anak dengan cara yang suci merupakan aspek lain yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas

---

<sup>11</sup> Asrul Asrul, 'Relasi Orang Tua dan Anak; Kajian Tematik Term Quranik *Gulām* dalam Tafsir Al-Kabīr.', *Studia Quranika*, vol. 6, no. 1 (2021), pp. 1-30.

<sup>12</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 7, hlm. 426

anak. Kriteria keturunan yang berkualitas menurut al-Qurān dapat dilacak dalam Qs. Ali-Imran [3]: 38, yang menceritakan kriteria anak yang sangat diidam-idamkan Zakarya. Makna *zurriyah* yang kemudian diiringi *thayyibah* berkembang menjadi “seorang anak yang berkualitas, sehat jasmani dan ruhani”.

Keturunan berkualitas yang dimohonkan Zakarya dikabulkan oleh Allah dengan kehadiran Yahya.<sup>13</sup> Sifat-sifat yang disematkan al-Qurān kepada Yahya yang menandakan kualitas dirinya adalah namanya Yahya (hidup dengan kemuliaan), membenarkan kalimah Allah, menjadi panutan, mampu menahan diri dari hawa nafsu, dan dipilih menjadi Nabi.<sup>14</sup> Demikian, kata *ḡulām* yang terdapat anak dalam Qs. Ali-Imrān [3]: 40, pertanda bahwa anak yang diharapkan oleh Zakarya adalah anak yang sehat lagi kuat. Hal ini dipahami bahwa di usianya yang sudah tua ketika mendapatkan berita akan dikaruniai seorang anak, ia berharap agar keadaan dirinya yang lemah (usia tua) tidak mempengaruhi kualitas anaknya kelak. Sisi lain dimungkinkan kekhawatiran tersebut dilatari dengan ketersediaan waktu untuk merawat dan membesarkannya. Masih sulit menemukan penelitian menyangkut dua kemungkinan tersebut baik dari aspek agama, psikologi, maupun kesehatan.

Hal ini menjadi lebih menyakinkan bila dikaitkan dengan hasil penelitian mengenai usia ideal

---

<sup>13</sup> Lihat. Qs. Ali-Imrān [3]: 38

<sup>14</sup> Lihat. Qs. Ali-Imrān [3]: 39

melangsungkan pernikahan adalah antara 20-35 tahun bagi wanita dan 25-40 tahun bagi laki-laki.<sup>15</sup> Kekhawatiran Zakarya atas keadaannya yang sudah udzur merupakan isyarat ilmiah dari al-Qurān betapa pentingnya merencanakan pernikahan di usia ideal. Pernikahan di usia tua menyebabkan kesempatan orang tua mendampingi tumbuh kembang anak lebih sedikit.<sup>16</sup> Dengan demikian, pernikahan di usia ideal merupakan bagian dari upaya melindungi kelangsungan hidup anak. Keluarga sebagai buah pernikahan memiliki fungsi yang fundamental terhadap perkembangan anak. Keluarga dengan fungsi keagamaan, reproduksi, sosial, maupun fungsi ekonominya<sup>17</sup> dapat berjalan baik apabila orang tua memiliki waktu yang cukup mendampingi anak-anaknya. Usia ideal menikah diharapkan menjadi salahsatu solusi terpenuhinya perlindungan anak dari sisi proses pendidikan keluarga terhadap keberadaan anak dalam keluarga.<sup>18</sup>

Menurut Melly,<sup>19</sup> sebuah keluarga harus menjalankan fungsi-fungsi keluarga sebagai lembaga

---

<sup>15</sup> Heryanti Heryanti, 'Hubungan Umur dan Paritas Ibu Hamil Dengan Kejadian Abortus Inkomplit di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2017', *JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang)*, vol. 13, no. 1 (2018), pp. 21-7.

<sup>16</sup> Jamaluddin, 'Perlindungan Anak dalam Al-Quran'.

<sup>17</sup> Apik Anitasari Intan Saputri and Athoillah Islamy, 'Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, vol. 19, no. 1 (2021), pp. 1-14.

<sup>18</sup> Holilur Rohman, 'Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 1, no. 1 (2017), pp. 67-92.

<sup>19</sup> Melly Sri Sulastri, "Suatu Tinjauan Historis Prospektif tentang Perkembangan Kehidupan dan Pendidikan Keluarga", dalam *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* (Bandung: Rosda Karya, 1993), hlm. 7-13.

sosial untuk mewujudkan keluarga yang aman, tenteram, bahagia, dan sejahtera. Dalam rangka itu secara sosiologis ada sembilan fungsi keluarga, yaitu : fungsi biologis, ekonomi, kasih sayang, pendidikan, perlindungan, memasyarakatkan (sosialisasi) anak, rekreasi, status keluarga, dan fungsi beragama. Kesembilan fungsi ini dalam praktek kehidupan sehari-hari saling bertautan dan saling melengkapi.

Dalam Islam ditemukan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagaimana perintah Allah kepada penanggung jawab keluarga agar memelihara keluarganya dari api neraka (Qs. al-Tahrīm [51]: 6). Secara redaksional ayat ini tertuju kepada laki-laki tetapi bukan berarti kewajiban tersebut hanya kepada lelaki semata melainkan juga kepada perempuan (ibu). Hanya ayah atau ibu saja tidak cukup untuk menciptakan rumah tangga yang religius-harmonis. Sementara, keharmonisan keluarga berpengaruh pada perkembangan anak. Mereka yang tumbuh dari rumah yang tidak ideal (*broken home*), berpotensi besar tumbuh dengan perilaku menyimpang. Ini berarti bahwa pendidikan sebagai bagian dari upaya melindungi anak harus bermula dari rumah.<sup>20</sup> Kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang sama besarnya terhadap kelangsungan dan kualitas hidup anak-anaknya.

---

Dikutip Zulfa Ahmad dalam *ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, September (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 145

<sup>20</sup> Zulkifli Syauqi Thontowi and Achmad Dardiri, 'Manajemen Pendidikan Keluarga: Perspektif Al-Quran Menjawab Urban Middle Class Milenial', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 8, no. 01 (2019), pp. 159-70.

## Pemberian ASI

Penggunaan kata *al-wālidāt* dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 233 membawa konsekuensi mengenai pemberian ASI pada bayi. Menurut M. Quraish Shihab, kata *ummahāt* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-wālidāt* maknanya adalah *para ibu*, baik kandung maupun bukan. Ini berarti al-Qurān sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu baik kandung atau bukan, adalah makanan terbaik bagi bayi hingga usia dua tahun. Tentunya air susu ibu kandung jauh lebih baik.<sup>21</sup> Dengan menyusui pada ibu kandung, anak merasa lebih tentram. Menurut penelitian, ketika bayi menyusui ia mendengar suara detak jantung ibunya yang telah dikenalnya sejak masih dalam kandungan. Di samping, pemberian air susu ibu (ASI) dan makanan bergizi, akan sangat menentukan tingkat kekebalan tubuh, intelektualitas, kreativitas dan produktivitas anak-anak. Penelitian medis dan psikologis menyatakan bahwa masa dua tahun pertama sangat penting bagi pertumbuhan anak agar tumbuh sehat secara fisik dan psikis.

---

<sup>21</sup> Berdasarkan hasil survei Antar Sensus Badan Pusat Statisti/BPS, 2005 menyebutkan bahwa Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, ibu-ibu yang tinggal di daerah perdesaan cenderung memiliki waktu lebih lama dibandingkan dengan ibu-ibu yang tinggal di perkotaan dalam hal pemberian ASI. Pada tahun 2000, misalnya, angka rata-rata lama anak umur 2-4 tahun diberi air susu ibu adalah 20,08 bulan, sedangkan di daerah perkotaan adalah 18,82 bulan. Hal ini juga tampak pada tahun 2005 dimana lamanya pemberian ASI di daerah perdesaan menunjukkan angka rata-rata sebesar 19,54 bulan, sedangkan di daerah perkotaan menunjukkan angka 17,97 bulan. Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Selama masa penyusuan anak mendapatkan dua hal yang sangat berarti bagi pertumbuhan fisik dan nalurinya. *Pertama*, anak mendapatkan makanan berkualitas prima yang tiada bandingannya. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan anak untuk pertumbuhannya, sekaligus mengandung antibodi yang membuat anak tahan terhadap serangan penyakit. *Kedua*, anak mendapatkan dekapan kehangatan, kasih sayang dan ketentraman yang kelak akan mempengaruhi suasana kejiwaannya di masa mendatang (*basic sense of trust*). Perasaan mesra, hangat, dan penuh cinta kasih yang dialami anak ketika menyusu pada ibunya akan menumbuhkan rasa kasih sayang yang tinggi kepada ibunya.

#### *Layanan konsumen anak*

Mengupayakan keberkahan makanan bagi anak merupakan bagian dari ajaran Islam (Qs. Maryam [19]: 30). Anak harus dilindungi dengan menghadirkan makanan yang berkah dan mengatur waktu yang digunakannya. Makanan dan waktu merupakan dua hal yang ikut memberi warna pada perkembangan anak. Keberkahan dalam makanan terletak dalam fungsinya mengenyangkan, menyehatkan, dan mengobati penyakit. Adapun keberkahan waktu membuat anak mampu berkreatifitas yang positif.<sup>22</sup> Memang, pada prinsipnya setiap keberkahan pasti mengandung kebajikan.

---

<sup>22</sup> Pada tahun 1972, Prof. Walter Mischell dari Universitas Stanford melakukan *Standford Experiment Marshmallow*. Ia menggunakan sekelompok anak berusia empat tahun-an. Masing-masing diberi marshmallow yang

Keterbatasan anak memilih mana yang terbaik, mengharuskan adanya perlindungan konsumen bagi anak. Yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>23</sup> Sedang konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>24</sup> Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, anak merupakan bagian dari konsumen yang harus dilindungi negara dari segala macam aktivitas konsumsi yang dapat merusak masa depan mereka. Anak, dengan melihat tingkat kebutuhannya, memerlukan perlindungan konsumen dalam empat

---

siap dimakan. Namun, sang professor berjanji akan memberi marshmallow yang lebih banyak jika bisa menahan untuk tidak makan sampai sang professor datang (dua puluh menit kemudian). Setelah ditinggal, beberapa anak berhasil menahan diri, namun ada juga anak yang tidak tahan dengan kelezatan marshmallow. Anak yang berhasil menahan diri mendapatkan marshmallow yang lebih banyak. Sebaliknya anak yang tidak dapat menahan diri hanya mendapatkan sebatas yang ia makan. Eksperimen tidak hanya berhenti sampai di sini. Menjelang remaja, peserta eksepemine itu dipantau hasil ujian di sekolahnya. Hasilnya mengejutkan. Siswa yang bisa menunda kesenangan mempunyai kepribadian yang lebih baik, emosi yang lebih stabil, dan hasil ujian di sekolah jauh lebih baik dibandingkan anak yang dulu hanya memikirkan kesenangan sesaat. Eksperimen ini dikenal sebagai *Delayed Gratification Experiment*. Lihat. Ika Ratih Sulistiani and Indhra Musthofa, 'PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN PAI PESERTA DIDIK DI SMP MA'ARIFIKOTAiBATU', *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 6, no. 7 (2021), pp. 105-12.

<sup>23</sup> Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal (1) angka (1)

<sup>24</sup> *Ibid*, pasal (1) angka (2)



bidang, yaitu makanan, pakaian, mainan dan permainan (hiburan anak), serta iklan.

### C. Perlindungan Psikis dan Mental

Islam sangat memperhatikan aspek psikis dan kejiwaan anak. Sebab, psikis akan mempengaruhi sikapnya ketika dewasa kelak. Menurut para ilmuwan, 90 persen dari rasa rendah diri yang diderita orang dewasa, harus dicari faktor penyebabnya pada perlakuan yang dialaminya sebelum dewasa. Hal itu disebabkan memori otak manusia terus mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan usianya. Perlindungan psikis dan mental menurut al-Qurān, dapat dilihat dari anjurannya agar memperhatikan kesadaran beragama, kecakapan berperilaku, tanggung jawab sosial, dan perlindungan anak dari kebudayaan asing.

#### *Kesadaran beragama*

Kehadiran agama di tengah umat manusia, memberi sumbangan bagi kehidupan mereka dalam tiga bentuk.<sup>25</sup> Bentuk *pertama*, menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia *kedua*, memberi kekuatan pendorong untuk meningkatkan partisipasi dalam berkarya dan *ketiga*, menjadi isolator yang merintangai seseorang dari segala bentuk penyimpangan. Penyimpangan akan mengancam keselamatan dan eksistensi pelakunya, baik orang dewasa terlebih lagi mereka yang masih anak-anak.

---

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Illahi*, hlm. 58

Melindungi psikis dan mental anak dengan membangun kesadaran beragama, dapat dipahami sebagai upaya melindungi mereka dari kerusakan akhlak dan moral, dua hal yang menjamin keselamatan manusia.<sup>26</sup>

Sebuah sumber ilmiah dalam dunia kedokteran, *International Journal of Psycihiatri in Medicine*, melaporkan bahwa orang yang tidak memiliki keyakinan agama sering sakit dan mempunyai masa hidup lebih pendek. Menurut hasil riset tersebut, mereka yang tidak memiliki keimanan berpeluang dua kali lebih besar menderita saluran pencernaan dan angka kematian akibat penyakit pernapasan 66 % kali lebih tinggi dari mereka yang beriman.<sup>27</sup>

Al-Qurān menggugah kesadaran beragama pada anak dengan menempuh dua cara;

---

<sup>26</sup> Dalam konteks kesadaran beragama, sebuah temuan menarik tentang pengalaman keberagamaan anak dalam usia 3-6 tahun. Ernest Hams melakukan penelitian terhadap ribuan anak di Amerika tentang Tuhan. Temuannya, bahwa anak dalam umur 3-6 tahun yang disebut *The fairy-tale stage* (taraf cerita-khayali) sudah memiliki konsepsi tersendiri tentang Tuhan. Tapi konsepsi mereka tentang Tuhan masih lebih bercorak khayali (*fanciful*) dan emosional dari pada kecenderungan rasional. Pada fase ini karakter dasar atau kepribadian seseorang terbentuk, yang akan bertambah kuat dengan dukungan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada fase berikutnya. Kondisi-kondisi tersebut di atas merupakan faktor-faktor yang mengantar pada urgensi penanaman kesadaran beragama sejak dini dengan metode-metode tertentu untuk mencetak anak menjadi agamis (*being religious*), bukan sekedar memiliki agama (*having religion*). Lihat. Abdul Wahid and Abdul Halim, 'Mengakrabkan Anak dengan Tuhan (Upaya Membangun Kesadaran Beragama Anak-Anak)', *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, vol. 4, no. 1 (2021), pp. 57-74.

<sup>27</sup> Harun Yahya, *Miracle of the Qurān*, Terj. Rini N. Badariyah, *Keajaiban Al-Qurān* (Bandung: Arkan Publishing, 2008) hlm. 102

1. Seruan mempelajari kitab suci. Permohonan Zakarya agar dianugerahi keturunan, walau ia dan isterinya sudah tua, dikabulkan dengan lahirnya Yahya. Zakarya, tidak sekedar ingin memiliki anak dari darah dagingnya, melainkan keinginannya agar memperoleh anak yang menjadi ahli waris nilai-nilai Ilahi yang diterimanya. Pengenalan dan kedekatan terhadap kitab suci, merupakan syarat mutlak dalam menumbuhkan kesadaran beragama pada jiwa sang anak.<sup>28</sup> Kedekatan Yahya terhadap kitab suci mengantarkannya memperoleh *hikmah* (kecerdasan akal), *hanān* (kenabian), dan *zakā* (jiwa yang berkembang). Hubungan Yahya dengan Tuhannya tercermin pada sikapnya yang *taqiya*, sedang hubungannya dengan manusia, terlihat pada sikapnya *barran* (berbakti pada orang tua) serta terhindar dari sifat *jabbār* (sombong terhadap orang lain).

Berikutnya, berkat dari pengenalannya terhadap kitab suci, ia mendapatkan *salām*, keselamatan pada tiga fase kehidupan saat lahir, wafat, dan di Mahsyar.<sup>29</sup> Tiga hal tersebut merupakan moment penting lagi genting dalam kehidupan manusia. Saat kelahiran karena, jika seseorang terlahir cacat, kehidupannya di dunia akan terganggu. Selanjutnya, jika ia meninggal dunia dalam keadaan *su'ul khātimah*, kesengsaraan ukhrawi akan menyertainya. Adapun keselamatan di padang

---

<sup>28</sup> Lihat. Qs. Maryam [19]: 12

<sup>29</sup> Lihat. Qs. Maryam [19]: 15

Mahsyar, ini adalah keterhindaran dari rasa malu dan takut yang mencekam.

## 2. Penyelamatan anak cucu dari menyembah berhala.

Ka'bah yang dipilih Ibrahim sebagai tempat tinggal untuk anak dan isterinya menjadi dasar pemikiran perlunya berhijrah ke suatu tempat yang aman dan mendukung pemeliharaan akidah anak (Qs. Ibrahim [14]: 37). Konteks hijrah di zaman ini bisa dipahami melalui dua sisi. *Pertama*, hijrah mencari lingkungan baru yang lebih kondusif. *Kedua*, menciptakan lingkungan yang mendukung proses pengenalan anak terhadap Tuhannya.

Tauhid bukan saja merupakan hakikat kebenaran yang harus diimani karena diperlukan oleh jiwa manusia, tetapi juga merupakan kebutuhan akal demi kemajuan dan kesejahteraan manusia. Perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan pada mulanya menganut *politeisme* (banyak tuhan), lalu dua tuhan, disusul dengan adanya kepercayaan satu Tuhan beranak atau terdiri dari beberapa unsur, dan berakhir pada *monoteisme*, dengan tauhid murni sebagaimana dianut oleh umat Islam.<sup>30</sup>

Pendidikan merupakan sarana ideal dalam mengenalkan tauhid kepada anak, *tarbiyah*. Penjelasan yang umum terhadap istilah ini adalah

---

<sup>30</sup> Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Illahi*, hlm. 58

pengasuhan dan pengajaran bagi anak-anak hingga mencapai tingkat kedewasaan yang optimal. Dalam konsep Islam, setiap anak terlahir dalam keadaan *fitri*, potensi bawaan sejak lahir. Potensi tersebut meliputi dua hal, potensi religius dan potensi rasional.<sup>31</sup> Hadirnya kisah Yahya dalam Qs. Maryam [19]: 12 merupakan isyarat agar mendekatkan anak dengan ilmu pengetahuan. Yahya sudah terbiasa membaca dan mempelajari ilmu disaat masih kecil, sehingga Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan memutuskan perkara di tengah-tengah masyarakatnya saat ia masih kecil.<sup>32</sup>

#### *Kecakapan berperilaku*

Usia 0-5 tahun dikenal sebagai “*the golden years*”, pada masa-masa ini seorang anak terbentuk karakter, sifat dan kecerdasannya baik intelegensia maupun emosional, yang mendasari sifat, pola pikir dan sudut pandangnya di usia-usia selanjutnya.<sup>33</sup> Orang tua berperan penting mengenalkan kecerdasan berperilaku (*skill to be*), suatu kemampuan seseorang mengatur sikapnya, sikap orang lain, bahkan sikap kelompok.

---

<sup>31</sup> Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 16

<sup>32</sup> RR. Amani Ramadhani, *Attafaluna wa Hubbullah, Hubburrasul, hubbul islam; kaifa nuragghibu auladana ila al-shalati banaatuna wa al-hijab*, Terj. Fauziyah Nur Faridah, *Pendidikan Cinta untuk Anak* (Solo: Aqwam, 2006), hlm. 37

<sup>33</sup> Beladin Salsabila et al., *Hubungan Karakteristik Ibu yang Bekerja dengan Perkembangan Kecerdasan Linguistik dan Emosional pada Anak Usia Prasekolah* (Universitas Brawijaya, 2021).

Al-Qurān menggambarkan kecerdasan bersikap pada anak dengan tiga keadaan;

### 1) Terampil bersosialisasi

Al-Qurān memperkenalkan bahwa ada tiga kelompok manusia yang harus dikenalkan kepada anak, yaitu orang tua, kerabat, dan manusia pada umumnya (Qs. Al-Thūr [52]: 24). Melindungi anak agar tidak tersisihkan dari habitat sosial, dapat dilakukan dengan melatih kecakapan berperilaku terhadap ketiga kelompok tersebut. *Pertama*, menanamkan sikap hormat pada orang tua sejak kecil. Al-Quran menggambarkan rasa hormat anak pada orang tua dengan tiga sikap; merendahkan diri (bersikap baik), mendoakan, dan menjaga reputasi orang tuanya.<sup>34</sup> *Kedua*, menanamkan rasa *ukhuwah fil qurba*. Kata *ātū* dalam Qs. Al-Isra' [17]: 26, mengisyaratkan bahwa pemberian tidak terbatas pada materi, melainkan juga mencakup *immateri*. Diantaranya, memelihara *ukhuwah* kekeluargaan<sup>35</sup> dan kebersamaan (Qs. Al-Isra' [17]: 26). *Ketiga*, menanamkan sifat tawadu dan sebaliknya agar membuang perasaan angkuh. Sikap angkuh merusak

---

<sup>34</sup> Lihat. Q.S QS. Al-Isra' [17]: 24. Maryam [19]: 14 dan Al-Kahfi [18]: 80

<sup>35</sup> Kata *ukhuwah* adalah bentuk masdar dari *akh*, diterjemahkan dengan *saudara*. Kata ini pada mulanya bermakna persamaan dan keserasian. Dari sini persamaan asal usul keturunan mengakibatkan persaudaraan, baik asal-usul yang jauh lebih-lebih yang dekat. Persamaan asal-usul yang terdekat dikenal dengan istilah *kerabat*. Lihat *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 7, hlm. 72

hubungan pergaulan, orang lain enggan mendekat, bahkan enggan membantu. Sebaliknya sikap tawadhu mendatangkan kasih sayang, rasa pengertian, penghargaan dan cinta.

Ada tiga etika yang harus ditanamkan terhadap anak dalam kaitannya dengan pergaulan sesama manusia.<sup>36</sup> *Pertama*, berpakaian yang baik. Pakaian merupakan penutup aurat lahiriah sekaligus pelindung bagi kekurangan-kekurangan batiniah. Dalam kondisi tertentu pakaian berfungsi sebagai identitas (Qs. Al-Ahzab [33]: 59). Pakaian dapat menjadi perisai pemakainya dari perilaku yang tercela. Sebaliknya, dapat membuka jalan menuju perbuatan tercela. *Kedua*, berperangai yang baik. Perilaku baik menghantarkan pemiliknya kepada keselamatan. Al-Qurān mengabadikan kisah pengusiran Adam dan Hawa dari surge, isyarat bahwa Iblis selalu berupaya menghiasi perilaku tercela agar terlihat indah. *Ketiga*, larangan *tabzīr*. Makan dan minum pada dasarnya merupakan aktifitas pribadi, tetapi dalam pelaksanaannya bersinggungan dengan masyarakat. Al-Qurān menekankan agar menghindari *tabzīr*, baik

---

<sup>36</sup> Lihat. Q.S. Al-A'raf [7]: 26,27, 31 dan 35. Rangkaian ayat tersebut merupakan pesan untuk nabi Adam a.s dan anak cucunya pada masa awal kehidupannya di bumi. Lihat. *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 5, hlm. 75

karena alasan kesehatan dan terkikisnya rasa solidaritas.

## 2) Perlindungan dari pengaruh kebudayaan luar.

Kecerdasan berperilaku anak, tidak hanya terbatas pada keluarga dekat mereka. Melainkan harus dibekali pula dengan wawasan pergaulan yang lebih luas, termasuk mengenalkan budaya lain. Terkait perlindungan anak, mereka harus dibentengi – walaupun tidak melarang berinteraksi – dari pengaruh kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan yang *ma'ruf*. Dari sudut leksiologi, *ma'ruf* adalah semua yang diterima akal sehat dan sejalan dengan ketentuan *syara'*. Adapun perspektif sosiologis, *ma'ruf* yang mewujud pada amar *ma'ruf nahi munkar* telah menjadi spirit gerakan sosial masyarakat Islam dalam mewujudkan tatanan hidup berdasar relasi spritual-horizontal.<sup>37</sup>

## 3) Tanggung jawab sosial

Seorang anak harus dibiasakan agar memiliki tanggungjawab sosial terhadap lingkungan dimana ia berada (Qs. Luqman [31]: 17). Itulah sebabnya, Luqman di samping

---

<sup>37</sup> Haeriyah Haeriyah and Ahmad Mujahid, 'Al-Ma'ruf dalam Al-Qur'an (Tinjauan Semantik)', *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab*, vol. 18, no. 1 (2021), pp. 140-56.



mengarahkan anaknya agar membentengi diri dari kekejian dan kemungkaran, juga berpesan agar menganjurkan orang lain berlaku serupa. Menurut M. Quraish Shihab, membiasakan anak sejak kecil memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar* menimbulkan dalam dirinya sifat kepemimpinan dan kepedulian sosial (*life together*).<sup>38</sup> Jiwa pemimpin melahirkan rasa tanggung jawab terhadap yang dipimpin. Sementara kearifan dan kebijaksanaan seorang pemimpin ditempa oleh kepedulian sosialnya.

#### **D. Perlindungan Finansial**

Perlindungan finansial (*phinansial protection*) terhadap anak mencakup dua aspek penting yaitu perencanaan dan pemeliharaan. Perencanaan dimaksudkan agar anak tidak merasa kehilangan secara total (kesedihan fisik dan psikis) pada saat mereka kehilangan orang tuanya dan pada saat yang bersamaan, anak kehilangan tumpuan hidup berupa nafkah. Sedang pemeliharaan adalah pemberian hak mereka secara finansial tanpa mengurangi dari yang seharusnya mereka peroleh.

##### **1. Perencanaan finansial**

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa peristiwa terakhir yang dijelaskan Khidir kepada

---

<sup>38</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 8, hlm. 108

Musa adalah mereka berdua membenarkan sebuah rumah milik anak yatim yang sudah hampir roboh. Alasan Khidir melakukan hal demikian adalah karena di bawahnya terdapat harta simpanan (*kanz*) orang tua anak tersebut. Kalau dinding itu roboh, kemungkinan harta itu ditemukan dan diambil oleh orang yang tidak berhak, sedang ayah kedua anak yatim tersebut adalah orang shaleh (Qs. Al-Kahfi [18]: 82).<sup>39</sup> Kisah ini mengandung banyak hikmah. *Pertama*, isyarat pentingnya mengembangkan filantropi Islam sebagai titik temu antara keshalehan spritual dan keshalehan sosial.<sup>40</sup> *Kedua*, menunjukkan perlunya perencanaan finansial untuk kesejahteraan anak.<sup>41</sup> *Ketiga*, isyarat bahwa dampak dari keshalehan orang tua akan mengalir pada anaknya, baik berupa harta maupun pengakuan sosial. Keduanya dapat menjadi sarana kesejahteraan anak-anaknya.<sup>42</sup>

Al-Qurān memperkenalkan tiga aspek kesejahteraan yang perlu disiapkan untuk setiap

---

<sup>39</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 8, hlm. 109-110

<sup>40</sup> Fauzi Al-Mubarak and Ahmad Buchori Muslim, 'Kesalehan Sosial Melalui Pendidikan Filantropi Islam', *JIEBAR: Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research*, vol. 1, no. 1 (2020), pp. 1-15.

<sup>41</sup> Abdan Budiansyah, *Pengendalian Diri Yang Didorong Lingkungan Keluarga Menggambarkan Perilaku Finansial Dan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Banjarnegara* (UNS (Sebelas Maret University), 2018).

<sup>42</sup> Harge Trio Widodo, 'Peran dan manfaat modal sosial dalam peningkatan efektivitas kerja karyawan sektor usaha mikro kecil dan menengah di sentra kerajinan tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo', *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan)*, vol. 2, no. 1 (2016), pp. 1-14.

anak.<sup>43</sup> *Pertama*, kesejahteraan jasmani yang meliputi kesehatan anak, pertumbuhan yang normal dan harapan hidup. *Kedua*, kesejahteraan rohani meliputi berkembangnya jiwa secara sempurna, memiliki orang tua yang sah, dan nama yang baik. *Ketiga*, kesejahteraan sosial meliputi kemampuan finansial dan kemampuan bersosialisasi.<sup>44</sup> Keterampilan bersosialisasi telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Fokus bahasan di poin ini adalah mengenai kemampuan finansial anak. Ketiadaan finansial menyebabkan anak terperangkap pada lingkaran kemiskinan, menyebabkan mereka tidak dapat mengukir investasi sumber daya manusia. Hal itu disebabkan anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki akses yang memadai pada pemenuhan gizi, pendidikan, hingga kesehatan. Apalagi lagi penelitian (Pakpahan, 2009) menyebutkan, anak-anak yang lahir dan tumbuh dari keluarga miskin memiliki kemungkinan 35 persen lebih tinggi untuk tetap miskin saat dewasa.<sup>45</sup> Karenanya, kemampuan finansial anak harus direncanakan

---

<sup>43</sup> Lihat masing-masing dalam Qs. Ali-Imrân [3]: 40, Maryam [19]: 19, Al-Shafât [37]: 101, Maryam [19]: 19, Al-Kahfi [18]: 74, Maryam [19]: 7, Al-Kahfi [18]: 82, Al-Thur [52]: 24.

<sup>44</sup> Asep Usman Ismail, 'Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Quran', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol. 4, no. 1 (2015), pp. 45-57.

<sup>45</sup> Armelia Zukma Kumala and Haerani Natali Agustini, 'Dinamika Kemiskinan dan Pengukuran Kerentanan Kemiskinan dalam Upaya Melindungi Anak-anak dari Dampak Kemiskinan (Studi Kasus pada Rumah Tangga di Pulau Jawa Tahun 2008-2010)', *Child Poverty and Social Protection Conference* (SMERU Research Institute, 2013).

secara terukur dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

## 2. Pemeliharaan finansial

Konsep pemeliharaan finansial (*tadbīr al-anwāl*) aslinya digunakan pada ilmu manajemen dengan istilah manajemen finansial, yaitu tata kelola keuangan. Istilah ini kemudian dapat digunakan pada setiap lembaga/ institusi yang memerlukan sistem tata kelola keuangan, misalnya manajemen finansial pendidikan.<sup>46</sup> Konsep ini kemudian - oleh penulis - diterapkan pada kajian al-Quran yang berorientasi pada penyelamatan dan pemeliharaan aset anak. Selain itu, ketentuan waris di dalam al-Qurān selalu menempatkan anak sebagai prioritas (Qs. Al-Nisa [4]: 11-12). Hal ini mengingat anak merupakan kelompok paling lemah diantara ahli waris lainnya. Petunjuk al-Quran terkait sistem pewarisan dan kisah penyelamatan harta anak yatim oleh Khidir dan Musa merupakan isyarat ilahi tentang pentingnya konsep pemeliharaan finansial.

### E. Perlindungan Bakat dan Kemampuan

Bakat dapat diartikan dengan kemampuan alami masing-masing anak dalam menerima pengetahuan dan

---

<sup>46</sup> Nelly Nelly, 'Manajemen Finansial Lembaga Pendidikan Islam (Studi Tentang Optimalisasi Anggaran Pembiayaan)', *Hikmah*, vol. 18, no. 1 (2021), pp. 28-40.

keterampilan.<sup>47</sup> Di sisi lain, bakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lingkungan, sistem syaraf, motivasi, minat, dan emosi.<sup>48</sup> Sementara para pemerhati bakat anak lebih banyak fokus pada metode identifikasi bakat. Ada banyak metode yang lazim digunakan untuk mendeteksi bakat anak. Misalnya, metode *Forward Chaining* yang diklaim sebagai salahsatu metode akurat karena menggunakan 27 indikator, 83 variabel, dan 33 rule. Metode ini bekerja berdasarkan sistem algoritma untuk membaca data yang tersedia (*data drive*) lalu mengambil kesimpulan berdasarkan variabel IF dan THEN.<sup>49</sup> Terlepas dari klaim keakuratan metode tersebut, faktanya bahwa selain faktor alami, ada peran eksternal yang turut mempengaruhi perkembangan bakat anak, termasuk visi masing-masing orang tua. Meski harus disadari, anak bukanlah kelanjutan sifat, profesi atau kepribadian orang tuanya.<sup>50</sup> Karenanya, yang bisa dilakukan adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan bakatnya. Orang tua, masyarakat dan negara harus menjamin kelangsungan bakat anak.

Al-Quran menawarkan langkah konkrit sebagai upaya melindungi bakat dan kemampuan anak adalah;

---

<sup>47</sup> Febi Nur Salisah, Leony Lidya, and Sarjon Defit, 'Sistem Pakar Penentuan Bakat Anak Dengan Menggunakan Metode Forward Chaining', *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, vol. 1, no. 1 (2015), pp. 62-6.

<sup>48</sup> Sabaruddin Yunis Bangun, 'Peran Pelatih Olahraga Ekstrakurikuler Dalam Mengembangkan Bakat Dan Minat Olahraga Pada Peserta Didik', *Jurnal Prestasi*, vol. 2, no. 4 (2019), pp. 29-37.

<sup>49</sup> Ibnu Akil, 'Analisa efektifitas metode forward chaining dan backward chaining pada sistem pakar', *Pilar Nusa Mandiri: Journal of Computing and Information System*, vol. 13, no. 1 (2017), pp. 35-42.

<sup>50</sup> Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an*, hlm. 217.

## 1. Penanaman visi hidup sejak kecil

Ketika Musa mempercayakan Bani Israil kepada Harun, bani Israil justeru menyembah anak lembu, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Musa. Menghadapi hal semacam itu, Harun berupaya memilih dari dua keburukan bagi bani Israil. *Pertama*, perpecahan yang berujung pada pertikaian. *Kedua*, terjadinya kerancuan aqidah. Harun memilih keburukan kedua dengan harapan bahwa hal itu dapat diluruskan setelah kehadiran Musa.<sup>51</sup> Pilihan Harun menjadi isyarat agar anak sejak dini dikenalkan bahkan diarahkan untuk memiliki visi hidup agar bisa menghadapi dinamika kehidupan di masanya.

Penanaman visi hidup kepada anak, dibarengi dengan upaya menyamakan persepsi tentang misi yang harus mereka emban bersama anggota keluarga lainnya (Qs. Ali Imran [3]: 35). Kesamaan misi inilah yang kemudian memperkuat jalinan persaudaraan diantara anak. Tidak dipungkiri, setiap anak memiliki keinginan-keinginan terkait dengan gambaran diri mereka saat dewasa kelak. Menghadapi hal demikian, mereka penting diingatkan bahwa jadi apapun mereka kelak, kesamaan visi hidup menjadi patokan bersama dalam melangkah (Qs. Ali-Imrān [3]: 34).<sup>52</sup> Visi hidup berupa nilai-nilai perjuangan yang telah tertanam

---

<sup>51</sup> Lihat. Qs. Al-A'raf [7]: 150; Thāha [20]: 94

<sup>52</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 2, hlm. 76

dalam jiwa anak tersebut hendaklah dilindungi sejak awal kehidupannya.

## 2. Menghargai hasil kinerja anak.

Anak, dalam setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya memiliki potensi yang teraktualisasi dalam pilihan aktifitasnya.<sup>53</sup> Setidaknya ada tiga ayat yang mencerminkan pengakuan al-Quran terhadap kinerja anak. *Pertama*, term *gilmān* (Qs. Al-Thūr [52]: 24). *Gilmān* digambarkan sebagai anak-anak muda yang bertugas melayani penghuni surga. Orang dewasa harus bisa menghargai kinerja itu betapapun kecilnya. Penghargaan tersebut akan melahirkan semangat anak dalam mengembangkan karyanya menjadi lebih baik. *Kedua*, perseteruan kedua anak Adam (Qs. Al-Maidah [5]: 27). Qabil dan Habil, keduanya mempersembahkan *qurban* guna mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang diterima, adapula yang ditolak. Fakta ini menyampaikan perlunya penghargaan (*reward*) terhadap kinerja anak dan hukuman (*funishman*) bagi yang enggan berkarya. Tentu hukuman diberlakukan secara bijaksana sehingga tampak sebagai dorongan agar terus mencoba sampai berhasil. *Ketiga*, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya (Qs. Yusuf [12]: 5). Sikap Ya'qub yang tampak memberi perhatian lebih kepada

---

<sup>53</sup> Menurut Munandar, ditinjau dari sudut psikologi anak dibagi antara lain: Masa bayi (lahir sampai akhir tahun kedua), Masa kanak-kanak/pra sekolah (usia 3-6 tahun), Masa sekolah (usia 6-12/13 tahun) dan Masa remaja (usia 13-18 tahun). Lihat. S.C. Utami Munandar, *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah: Petunjuk Bagi Para Guru dan Orang Tua* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1985), hlm. 113

Yusuf dibanding saudaranya yang lain bukan tanpa alasan. Yusuf sebagai anak yatim, santun, apalagi dia masih kecil sudah sepantasnya diberi perhatian lebih.

### 3. Merangsang pengetahuan anak secara bertahap.

Al-Qurān memberi petunjuk agar memelihara daya nalar anak secara bertahap sesuai tingkat kemampuan berpikir.<sup>54</sup> Dalam pandangan M. Quraish Shihab, daya nalar merupakan potensi manusia yang melindunginya dari kesalahan dan kedurhakaan.<sup>55</sup> Allah mengajak manusia agar merenungkan kekuasaan-Nya melalui tahapan penciptaan manusia mulai dari *nuthfah*, *'alaqah*, *thifl*, *asyudda*, hingga *syuyukh* (Qs. Ghafir [40]: 67). Periode *thifl* mendapatkan perhatian yang serius sebab masa ini merupakan tahapan emas dalam perkembangan fisik maupun psikis anak (*golden age*).

Anak dengan kategori *thifl* (balita) pada dasarnya adalah manusia pembelajar. Ada tiga hal yang menjadi objek pengetahuan balita; orang, benda dan suara.<sup>56</sup> Mereka sejak awal dapat mengenali wajah-wajah dan suara manusia. Beberapa saat setelah lahir, seorang bayi

---

<sup>54</sup> Beberapa kesepakatan internasional dalam rangka melindungi daya nalar anak dengan memberikan akses terhadap pendidikan seluas-luasnya; Deklarasi Universal HAM - 1948, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (KIHESB) - 1966, Konvensi Hak Anak - 1989, Millenium Development Goals - 2000, Deklarasi Dunia Education For All - 2000, World Fit for Children - 2002 dan Interagency Network for Education in Emergency - 2000

<sup>55</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 12, hlm. 354

<sup>56</sup> Alison Gopnik, dkk, *The Scientist in the Crib: What early Learning Tells Us About the Mind*. Terj. Dian R. Basuki, *Keajaiban Otak Anak; rahasia cara anak balita mempelajari benda, bahasa, dan manusia* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 66



dapat menyampaikan keinginan mereka dan memberikan respon terhadap benda-benda yang menarik perhatian mereka. Sedang pada usia tiga tahun, anak mulai memahami percakapan orang dewasa disekitarnya. Demikianlah seterusnya, seorang anak adalah pembelajar sebagaimana manusia pada umumnya. Oleh sebab itu, pada usia tertentu memberi pelajaran kepada anak dengan metode membandingkan dua keadaan yang berbeda merupakan sarana untuk membuka wawasan mereka. Karena sifatnya yang pandai meniru, mendidik anak ditempuh dengan beberapa metode, yaitu pembiasaan (*bi al-ādah*), keteladanan (*bil qudwah*), nasehat dan dialog (*al-nasihah*), penghargaan dan hukuman (*bissawāb wa al-'iqābah*).

#### 4. Pendidikan seksualitas sejak dini.

Pendidikan seksualitas bagi anak sebenarnya dapat dilacak dalam al-Qurān. *Pertama*, keharusan anak meminta izin terhadap orang tua mereka disaat hendak bertemu.<sup>57</sup> *Kedua*, tuntunan bagi para wanita dalam menjaga auratnya, termasuk kepada anak-anak.<sup>58</sup> Hal ini dimaksudkan agar anak yang memiliki benih-benih seksual tidak menyalah gunakannya kelak di masa depannya. Al-Qurān sangat menekankan para orang tua agar mendidik anak-anaknya pandai menempatkan diri dihadapan lawan jenisnya. Sebab, kemampuan

---

<sup>57</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 9, hlm. 397

<sup>58</sup> Lihat. Q.S. Al-Nūr [24]: 31 dan 59.

akan hal itu merupakan syarat bagi keselamatan anak di tengah arus derasnya kehidupan modern bagi anak.

Pendidikan seksualitas bagi anak merupakan bagian agama,<sup>59</sup> dengan tujuan mendidik mereka mengenali identitas diri dan kewajibannya, mengetahui batasan penggunaan alat kelamin, mampu mengendalikan rangsangan seksualnya, serta menjaga diri dari pelanggaran-pelanggaran seksual.<sup>60</sup> Lebih jauh pendidikan seksualitas untuk mengarahkan anak pada keimanan, kepatuhan kepada Allah dengan menjalankan syariat dan menjauhi larangan-Nya.<sup>61</sup>

Pokok-pokok pendidikan seksualitas pada anak mencakup aspek moral dan kepribadian, terutama pada konsep pengenalan identitas diri.<sup>62</sup> Langkah-langkahnya adalah menanamkan jiwa maskulin dan feminim, mendidik anak menjaga pandangan mata, cara berpakaian, kebersihan kelamin, mengenalkan mahramnya, masa *ihtilam* dan haid, pemisahan tempat tidur, hingga mendidik mereka untuk tidak ikhtilat dan

---

<sup>59</sup> Dasarnya adalah hadis *murū aulādakum...* pemisahan tempat tidur untuk anak-anak berdasarkan jenis kelamin mereka merupakan isyarat agama untuk memberikan pendidikan seks sesuai tingkat kebutuhan mereka. Lihat. Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Gholia Indonesia, 1982), hlm. 17

<sup>60</sup> Sayyid Muhammad Ridho, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 15

<sup>61</sup> Ali Akbar, *Seksualita*, hlm. 17

<sup>62</sup> Asrul Asrul, 'The Concept of Child Identity Education Perspective of the Qur'an; Thematic Study of Term Thifl Quranik', *At-Ta'dib*, vol. 16, no. 1 (2021), pp. 61-75.

berkhalwat.<sup>63</sup> Menurut Kartono, “terbentuknya kepribadian yang ambivalen pada anak laki-laki maupun perempuan menyebabkan keaburan fungsi dan identitas seksualnya, penyebabnya adalah pola asuh orang tua yang keliru”.<sup>64</sup> Orang tua terkadang tidak menyadari bahwa, memberi pakaian, mainan dan membiarkannya bermain dalam situasi yang bertolak belakang dengan identitasnya dapat merusak jiwa dan kepribadian anak.

Menurut Nasih Ulwan, materi pendidikan seks harus mempertimbangkan tahapan usia perkembangan anak.<sup>65</sup> Menurutnya anak usia 7-10, anak diajari sopan santun, meminta izin memasuki kamar; usia 10-11 tahun, anak dijauhkan dari hal-hal yang membangkitkan birahi; usia 14-16 tahun, anak diajari etika bergaul dengan lawan jenis. Pada saat mereka telah melewati usia remaja, anak diajari pengendalian diri saat bergaul dengan lawan jenis. Tujuannya adalah menguatkan pondasi identitas diri sebelum mereka bergaul dalam ranah yang lebih luas.

## F. Perlindungan Hukum

Pada dasarnya, al-Quran tidak menghendaki perbuatan yang melawan hukum. Tindakan melawan hukum yang pertama dalam sejarah manusia adalah

---

<sup>63</sup> Lailul Ilham, 'Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual', *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, vol. 3, no. 1 (2019), pp. 1-13.

<sup>64</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*, hlm. 42

<sup>65</sup> Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hartout, *Pendidikan Seks*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), hlm. 76

perselisihan antara Qabil dan Habil, putra Adam. Berawal dari ancaman, teror, hingga kemudian terjadi pembunuhan. Perselisihan ini menyebabkan lahirnya hukum. Para Nabi datang menyelesaikan segala perselisihan melalui petunjuk kitab suci.<sup>66</sup> Al-Qurān menegaskan bahwa perlindungan anak dari aspek hukum mencakup usaha preventif dan pendampingan.<sup>67</sup> Preventif dilakukan dengan menutup peluang terjatuh ke dalam jeratan hukum. Pendampingan dimaksudkan agar anak yang terlibat kriminal mendapatkan perlakuan khusus atas dasar ia masih anak-anak yang memiliki kelabilan jiwa serta pencarian jati diri.

Merujuk al-Quran, berikut ini adalah poin-poin pokok perlindungan hukum bagi anak;

1. Perlindungan terhadap bentuk kejahatan.

Saat melepas keberangkatan anak-anaknya ke Mesir, Ya'qub berpesan; *wahai anak-anakku, jika kalian sampai di Mesir, janganlah kalian secara bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang tertentu, dan masuklah dari pintu gerbang yang berlain-lainan.* Pesan Ya'qub tersebut dapat dinilai sebagai upaya preventif agar anak terhindar dari kriminal. Hal ini mengingat kemunculan orang baru dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan perhatian dari Masyarakat Mesir. Perhatian tersebut dimungkinkan melahirkan benih-benih kejahatan, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan. Pada aspek

---

<sup>66</sup> Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Illahi*, hlm. 197

<sup>67</sup> Lihat. Qs. Al-Tahrim [66]: 6

pengecehan (*protection*), anak dilindungi dari berbuat kriminal dengan menjauhkan potensi yang dapat mendorongnya berbuat kejahatan. Teman, bacaan, lingkungan, media dan tontonan seringkali menjadi media anak untuk berbuat kriminal.<sup>68</sup> Kasus penggunaan narkoba, pekerja anak, perdagangan manusia, dan pornografi, merupakan kasus yang kerap menimpa anak.<sup>69</sup> Belum lagi kasus-kasus kekerasan sebaya (*bullying*) di sekolah dan tempat bermain, baik *bullying* fisik, verbal maupun mental.<sup>70</sup> Kekerasan seperti ini berdampak panjang pada anak karena menyangkut semangat belajar, kecerdasan sosial, dan tekanan psikologis anak.

## 2. Perlindungan dari kasus kriminal.

Al-Quran mengabadikan cerita penahanan Benyamin di Mesir dengan alasan telah melakukan pencurian (Qs.Yusuf [12]: 81). Perkataan saudara-saudara Yusuf, “kami tidak mengetahui kalau Benyamin akan mencuri dan akibatnya akan seperti ini. Seandainya kami tau, pastilah kami tidak membawanya ke Mesir”,<sup>71</sup> mengindikasikan bahwa keterlibatan anak melawan hukum seringkali tidak disadari orang

---

<sup>68</sup> Oksidelfa Yanto, ‘Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif’, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 16, no. 2 (2016), pp. 187-96.

<sup>69</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak* (Deepublish, 2019).

<sup>70</sup> Muhammad Muhammad, ‘Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di Smk Kabupaten Banyumas)’, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 9, no. 3 (2009), pp. 268-74.

<sup>71</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Volume. 6, hlm. 508-509

tuanya. Peristiwa ini merupakan isyarat al-Qurān bahwa anak berpotensi melakukan tindakan kriminal. Karena itu mereka membutuhkan perlindungan pasca berbuat kesalahan (*rehabilitation*).

Anak yang sudah terlanjur melakukan tindakan kriminal sebaiknya dihadapi dengan pendekatan non penal (di luar jalur pidana), atau setidaknya perpaduan dari sistem penal dan non penal.<sup>72</sup> Pertimbangannya, hukum pidana tidak mampu memberikan efek pencegahan dan tidak memiliki kapasitas menjangkau akar kejahatan. Kasus kriminal yang menimpa anak dilatari oleh beragam faktor yang semestinya menjadi tanggung jawab bersama, masyarakat dan negara. Di sini, tampak jelas perbedaan antara konsep hukum pidana dan konsep perlindungan hukum dalam al-Quran. Hukum pidana fokus pada upaya memberantas pelaku kejahatan, sedang perlindungan hukum anak mengedepankan upaya preventif dan rehabilitasi. Konsep al-Quran tersebut sangat dapat dipahami mengingat anak memiliki banyak keterbatasan dibanding orang dewasa.

### 3. Menempatkan anak secara proporsional.

Al-Qurān - di banyak tempat - mengakui adanya upaya setan dalam menyesatkan manusia melalui lawan jenis, harta, dan keturunan.<sup>73</sup> Saat setan

---

<sup>72</sup> Beby Suryani Fithri, 'Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak', *Doktrina: Journal of Law*, vol. 1, no. 2 (2018), pp. 69-89.

<sup>73</sup> Lihat. Q.S. Ali Imran [3]: 14

memperindah kecintaan pada anak, subjektifitas orang tua akan muncul. Karena cintanya, orang tua dapat saja membela anaknya walau jelas kesalahannya. Sikap semacam ini, justeru akan mengotori jiwa anak dan secara tidak sadar, orang tua telah mengajarnya berbuat kesalahan dalam bentuk yang lain. Perlindungan hukum terhadap anak bukan dengan membelanya saat bersalah, melainkan dengan mencegahnya berbuat jahat dan memperkecil celah bagi orang lain untuk berbuat jahat kepadanya.





**BAB V**

**KONTRIBUSI TERHADAP  
ISU PERLINDUNGAN  
ANAK**



Setelah kajian term anak dalam al-Quran selesai dilakukan, menghasilkan konsep perlindungan anak perspektif al-Quran. Ada tujuh poin perlindungan anak yang berhasil dirumuskan; perlindungan kelangsungan hidup, fisik, psikis dan mental, finansial, bakat dan kemampuan, serta perlindungan hukum. Ibarat gigi roda, keenam bentuk perlindungan tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lain agar dapat menghasilkan daya gerak yang besar. Konsep perlindungan ini harus menghiasi kehidupan anak sejak awal usianya agar tumbuh anak yang *zakīy*, memiliki karakter *halīm*, memiliki ketajaman pikiran *'alīm*, serta menghasilkan generasi *thayyibah*. Selanjutnya, bagaimana agar konsep ini dapat diterapkan ke dalam isu-isu anak yang sedang trend di masa sekarang?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu ditegaskan kembali pandangan sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) merupakan respon atas rumusan hak anak.<sup>1</sup> Merujuk sejarah kemunculannya, UUPA Nomor 23 tahun 2002 berawal dari keputusan Indonesia pada tahun 1990 untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak yang telah disahkan PBB setahun sebelumnya (1989).<sup>2</sup> Baik argumen filosofis maupun historis tersebut, merupakan bukti yang tidak terbantahkan. Hanya saja, kepada

---

<sup>1</sup> Rini Fitriani, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 2 (2016), pp. 250-358.

<sup>2</sup> Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari, 'Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Yuridika*, vol. 32, no. 1 (2017), pp. 167-88.

pembaca buku ini disampaikan bahwa konsep perlindungan anak perspektif al-Quran sama sekali tidak dilatari oleh Konvensi Hak Anak maupun Undang-undang Perlindungan Anak. Kajian ini murni berangkat dari *seminal concept* term anak dalam al-Quran. Demikian, visinya tidak terbatas pada upaya “menyelamatkan” anak, melainkan lebih pada upaya “membentuk” anak yang ideal dalam semua aspek kehidupannya.

Kontribusi kajian term anak dalam al-Quran terhadap isu-isu anak di era kontemporer ini dipetakan menjadi enam bentuk perlindungan, meliputi ;

#### **A. Perlindungan Kesehatan**

Islam memberikan perhatian besar terhadap kesehatan manusia. Dalam literatur keagamaan, terdapat dua kata yang berkaitan dengan kesehatan, sehat dan *afiat*. Sehat adalah berfungsinya alat inderawi secara maksimal. Contoh, mata yang sehat adalah mata yang dapat melihat tanpa menggunakan kacamata. Sedang *'afiat* adalah berfungsinya anggota tubuh manusia sesuai dengan tuntunan Penciptanya.<sup>3</sup> Bahkan, tujuan pokok kehadiran Islam adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, jasmani, harta dan keturunan. Setidaknya, tiga dari lima hal tersebut berkaitan dengan kesehatan. Demikian, kehadiran al-Qurān juga tidak lepas dari upaya mewujudkan kesehatan anak.

---

<sup>3</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qurān*, hlm. 181-2

Secara khusus, al-Quran berbicara tentang air susu ibu (ASI). Perintah al-Qurān memberikan ASI dalam kurun waktu dua tahun, merupakan isyarat perlindungan kesehatan terhadap anak (Qs. Luqman [31]: 14).<sup>4</sup> Ibu menghasilkan ASI - yang merupakan makanan utama bayi - sekitar 600 ml sehari pada bulan pertama, dan meningkat menjadi 800-1000 ml sehari di bulan keenam. Setelahnya, bayi memerlukan makanan pendamping ASI yang ketika itu hanya memenuhi 30 % dari kebutuhan bayi. Namun, agar tidak mubazir, ASI itu hendaknya tetap diberikan hingga usia dua tahun.<sup>5</sup> Selama dalam kandungan, Allah melindungi janin antara lain dengan plasenta ibunya.

Setelah lahir, zat pelindung itu berhenti, tetapi bayi tidak dibiarkan begitu saja. Perlindungan kali ini melalui ASI, yang di samping merupakan sumber gizi sempurna, juga mengandung aneka zat protektif yang melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi disebabkan bakteri, virus atau jamur.<sup>6</sup> Manfaat ASI lainnya mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan sistem saraf,<sup>7</sup> melindungi bayi dari infeksi sistem pencernaan dan saluran pernapasan,<sup>8</sup> mendukung berkembangnya bakteri baik "flora normal", sebagai benteng terhadap bakteri yang

---

<sup>4</sup> *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 10, hlm. 322

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Dia Di Mana-Mana; "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 170

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Dia Di Mana-Mana*, hlm. 172

<sup>7</sup> Riana Trinovita Sari, 'Perbedaan Perkembangan Motorik Kasar Bayi 0-6 Bulan Yang Diberi Asi Eksklusif dan Non ASI Eksklusif', *Jurnal Ilmiah Bidan*, vol. 2, no. 2 (2017), pp. 26-30.

<sup>8</sup> Omar Sazaly Aldy et al., 'Dampak proteksi air susu ibu terhadap infeksi', *Sari Pediatri*, vol. 11, no. 3 (2016), pp. 167-73.

berbahaya, virus, dan parasit.<sup>9</sup> Lebih jauh ASI dapat mengatur dan menjaga fungsi sistem kekebalan terhadap penyakit menular.<sup>10</sup> ASI sangat bermanfaat bagi bayi yang baru lahir mengingat kandungan omega-3 asam linoleat, alfa di dalamnya berperan dalam perkembangan otak dan retina.<sup>11</sup> Untuk jangka panjang ASI ternyata sangat berperan untuk menetralkan penyakit jantung pada masa dewasa.<sup>12</sup> Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa perkembangan otak pada bayi yang diberi ASI lebih baik dari bayi yang lain. James W. Anderson, seorang ahli dari Universitas Kentucky, membuktikan *Intelectual Queotien* (IQ) bayi yang diberi ASI lebih tinggi lima angka dari bayi lainnya. Berdasarkan penelitian ini, ditetapkan bahwa ASI yang diberikan kepada bayi enam bulan awal kelahirannya bermanfaat bagi kecerdasan bayi. Anak yang disusui kurang dari delapan minggu tidak memberi manfaat pada IQ anak.<sup>13</sup>

Selain ASI, al-Quran juga memberi petunjuk perlindungan kesehatan bagi anak, sebelum dilahirkan. *Pertama*, sebelum terjadi pembuahan berupa larangan

---

<sup>9</sup> Sunarti Lubis and Netti Suharti, 'Hubungan Jumlah Koloni Bakteri Asam Laktat Air Susu Ibu Dengan Ph Feses Bayi Pada Ibu Bersalin Normal Dan Sectio Caesarea', *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, vol. 6, no. 3 (2020), pp. 86-95.

<sup>10</sup> Penulis Nur Annisha Karunia Latief and Anita Rosanty, *Hubungan Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Eksklusif dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Pada Bayi Di Puskesmas Puuwatu Kota Kendari* (Poltekkes Kemenkes Kendari, 2017).

<sup>11</sup> C. Billeaud, *European Journal of Clinical Nutrition*, 1997, vol. 51, hlm. 520-526

<sup>12</sup> Hubertin Sri Purwanti, 'Konsep penerapan ASI eksklusif' (EGC, 2004).

<sup>13</sup> Time Whitmire, 'IQ Gain from Breastfeeding,' Dikutip dalam Harun Yahya, *Miracle of the Qurān*, Terj. Rini N. Badariyah, *Keajaiban Al-Qurān* (Bandung: Arkan Publishing, 2008) hlm. 102

pernikahan sedarah (Qs. An-Nisa' [4]: 23) dan anjuran menikah di usia produktif (Qs. Ali Imran [3]: 40). *Kedua*, pada saat kehamilan (*prenatal*) berupa perintah memenuhi gizi ibu hamil (Qs. Maryam [19]: 25), menjauhi potensi gugurnya janin (Qs. Al-Isra' [17]: 31), dan menjaga emosi agar tetap stabil (Qs. Maryam [20]: 24).

Berikut ini ditampilkan beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan anak sebelum dilahirkan (*pranatal*), yang sejalan dengan petunjuk al-Quran tersebut di atas, antara lain:<sup>14</sup>

### 1. Usia pernikahan

Angka kesuburan semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Wanita dengan usia di atas 35 tahun mempunyai tingkat kesuburan yang semakin berkurang.<sup>15</sup> Disamping masalah kesuburan, wanita dengan usia di atas 35 tahun juga lebih sering keguguran dan melahirkan bayi dengan berat badan kurang. Walaupun demikian resiko yang sangat serius dari usia ibu disaat hamil relatif kecil. Karena alasan inilah keterlambatan menikah perlu dihindari. Kekhawatiran Zakaria atas usia istrinya yang sudah tua apabila

---

<sup>14</sup> Paul Henry Mussen dkk, *Child Development And Personality*. Ter. Med. Meitasari Tjandrasa, *Perkembangan dan Kepribadian Anak* (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 52-60

<sup>15</sup> Dessy A. Ningsi, Zakiyatul Faizah, and Jimmy Yanuar Annas, 'Hubungan Usia dan Tingkat Stres dengan Kejadian Infertilitas di Poli Obgyn RSUD Dr. Soetomo Surabaya', *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, vol. 3, no. 2 (2019), pp. 179-86.

mengandung dan melahirkan merupakan isyarat al-Quran agar menghindari menunda-nunda pernikahan (Qs. Ali Imran [3]: 40). Menikah di usia ideal merupakan bagian dari perlindungan fisik pada anak.

## 2. Gizi ibu

Sangat penting memberikan asupan gizi yang cukup bagi ibu hamil.<sup>16</sup> Sebab, janin tumbuh dan berkembang melalui asupan makanan dari ibunya. Kekurangan gizi pada ibu yang sedang hamil dapat mempengaruhi kecerdasan anak, disamping berdampak negatif terhadap perkembangan fisik anak.<sup>17</sup> Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil jauh lebih kecil dibanding dengan biaya yang harus ditanggung bila bayi lahir dalam keadaan cacat lahir maupun cacat mental sebagai akibat dari minimnya asupan gizi ibu hamil.<sup>18</sup> Petunjuk al-Quran tentang pentingnya gizi, terutama untuk ibu hamil kiranya dapat dipahami bagian dari upaya melindungi kesehatan anak.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Mila Syari, Joserizal Serudji, and Ulvi Mariati, 'Peran asupan zat gizi makronutrien ibu hamil terhadap berat badan lahir bayi di Kota Padang', *Jurnal Kesehatan Andalas*, vol. 4, no. 3 (2015).

<sup>17</sup> Nurul Ikawati, 'Penyuluhan Tentang Gizi Seimbang Untuk Ibu Hamil Dalam Pencegahan Dini Stunting', *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 9 (2022), pp. 2263-70.

<sup>18</sup> Egi Sukma Baihaki, 'Gizi Buruk dalam Perspektif Islam: Respon Teologis Terhadap Persoalan Gizi Buruk', *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, vol. 2, no. 2 (2017).

<sup>19</sup> Ayat-ayat al-Quran yang relevan dengan pembahasan gizi adalah Qs. Al-Baqarah [2]: 57, 168, 172, 267; QS. Al-Maidah [5]: 88, 96; QS. Al-An'am [6]: 141, 142; Qs. Al-A'raf [7]: 31, 157, 170. Qs. Al-Anfal [8]: 69; Qs. An-Nahl [16]:

### 3. Radiasi

Diantara kewajiban orang tua adalah berusaha melindungi anak agar terlahir dengan selamat. Larangan aborsi yang terdapat dalam Qs. Al-Isra' [17]: 31 merupakan isyarat ilahi untuk melindungi janin dari segala yang membahayakan baik sewaktu dalam kandungan maupun ketika lahir. Karenanya, ibu hamil harus menjauhi apa saja yang dapat mengancam keselamatan janin dan kesehatan anaknya. Mengapa demikian? Keselamatan janin merupakan investasi untuk kesehatan anak di masa depan.

Berkembangnya zaman mempengaruhi gaya hidup manusia. Dulu, untuk menjaga janin agar tidak terpapar radiasi ibu hamil sangat disarankan untuk tidak melakukan pemeriksaan menggunakan sinar x dan pengobatan radiasi. Hal itu dikarenakan penggunaan sinar x memberi dampak yang fatal terhadap janin berupa kematian, kelainan bentuk, kerusakan otak, umur pendek dan kanker.<sup>20</sup> Saat ini, di mana kehidupan manusia sangat bergantung pada smartpone, muncul ancaman baru bagi manusia termasuk calon manusia (janin) berupa radiasi smartpone.<sup>21</sup>

---

5, 14, 66-67, 69, 114; Qs. Thaha [20]: 81; Qs. Al-Mu'minun [23]: 51; Qs. 'Abasa [80]: 24-32.

<sup>20</sup> Christiana Hari Soetjningsih, *Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-Kanak Akhir* (Kencana, 2018).

<sup>21</sup> Cancan Firman Wilantika, 'Pengaruh penggunaan smartpone terhadap kesehatan dan perilaku remaja', *Jurnal Obstretika Scienta*, vol. 3, no. 2 (2017).



#### 4. Emosi dan stress

Allah melalui malaikat Jibril, melarang Maryam bersedih ketika ia sedang hamil, mengandung Isa (Qs. Maryam [20]: 24). Petunjuk al-Quran tersebut isyarat betapa bahayanya gangguan psikologis bagi ibu yang sedang mengandung bayinya. Temuan ilmu pengetahuan menunjukkan fakta bahwa keadaan emosi ibu dapat mempengaruhi janin dan perkembangannya.<sup>22</sup> Keadaan emosi seperti ketakutan, rasa marah, kecewa dan kecemasan dapat menyebabkan perubahan pada hormon ibu, yang kemudian merubah komposisi darah yang masuk ke dalam plasenta, sehingga mempengaruhi sirkulasi darah yang masuk ke otak janin.<sup>23</sup> Menghindari trauma-trauma psikis bagi seorang ibu yang tengah mengandung janinnya merupakan bentuk perlindungan terhadap karakter anak sebagai keadaan yang memberi andil pada masa depan bayi.

#### **B. Perlindungan dari Perdagangan Anak (*Trafficking*)**

Perdagangan anak (*trafficking*) merupakan kejahatan serius yang harus segera ditanggulangi karena telah melanggar hak dan martabat anak juga merupakan pelanggaran HAM. Undang-undang No. 21 Tahun 2007

---

<sup>22</sup> Nurul Maziyatul Hasanah, 'Perkembangan Kognitif, Fisik, Dan Emosi Sosial Pada Masa Prenatal', *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 1, no. 2 (2020), pp. 22-43.

<sup>23</sup> Yesie Aprillia, *Hipnostetri* (GagasMedia, 2010).

Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang menyebutkan;

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara”.

Perdagangan anak sesungguhnya telah diisyaratkan al-Qurān akan keberadaannya, jauh sebelum manusia mengenal istilah *child trafficking*. Kisah pembuangan Yusuf dalam Qs. Yusuf [12]: 19, menyebutkan;

“... dengan penuh suka cita karena menemukan anak yang dapat dijual atau diperbudak sebagaimana adat ketika itu. Dia berkata kepada teman-temannya, “Oh kabar gembira! ini seorang anak kudapatkan bergantung pada tali timbaku.” Lalu mereka bersama-sama sepakat menyembunyikannya dan menjadikan anak temuan itu sebagai barang dagangan.”

Walau diceritakan dalam al-Quran, bukan berarti hal itu menjadi membenaran, tetapi justru sebagai bentuk pengingkaran al-Quran terhadap perdagangan anak. Karena itu, anak sebagai generasi bangsa yang harus dilindungi kelak akan membangun bangsa ini. Benar, perangkat hukum telah disiapkan untuk menghentikan

perdagangan anak, tetapi masalah ini tetap menjadi persoalan bangsa yang mengundang keprihatinan.<sup>24</sup> Perdagangan anak merupakan masalah sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan metode legalitas formal. Hal ini disebabkan hukum yang tertinggal dibelakang sedangkan modus perdagangan anak semakin berkembang.<sup>25</sup> Data temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan kasus perdagangan anak cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 2010 sampai tahun 2012. Pada tahun 2010 terjadi 410 kasus, tahun 2011 tercatat 480 kasus dan pada tahun 2012 meningkat drastis sebanyak 673 kasus.<sup>26</sup>

### C. Perlindungan dari Kejahatan Media (*cyber crime*).

Teknologi informasi yang berkembang dengan pesat menyebabkan banyak perubahan pada segi kehidupan masyarakat baik ekonomi bisnis, sosial politik, sistem komunikasi dan interaksi, pendidikan, termasuk juga

---

<sup>24</sup> Faktor penyebab terjadinya perdagangan anak, yaitu; [1] kemiskinan, [2] kurangnya Pendidikan Informasi [3] keinginan untuk menjadi kaya dan [4] Kepentingan Bisnis. Lihat. Lathifah Hanim and Adityo Putro Prakoso, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 2, no. 2 (2015), pp. 234-44.

<sup>25</sup> Modus perdagangan anak diantaranya adalah pencarian tenaga kerja, penculikan, pemalsuan KTP dan adopsi KHAIRA FRADA, *TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN NO. 49/PID. SUS/2018/PN. SMG)*.

<sup>26</sup> Nelsa Fadilla, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 5, no. 2 (2016), pp. 181-94.

hukum dan kehidupan anak.<sup>27</sup> Media informasi yang paling digemari sekaligus sering disalahgunakan anak-anak adalah media elektronik (internet). Kemampuan menyajikan gambar bergerak dilengkapi dengan kekuatan suara, internet membuat penggunaanya (termasuk anak) seakan merasa terlibat secara langsung di dalam rekonstruksi realitas dan mempengaruhi penggunaanya pada situasi batin.<sup>28</sup>

Sebenarnya, al-Quran telah mensinyalir potensi kejahatan media melalui Qs. Al-Nisa [4]: 9. Lafadz *sadīda* yang terdapat dalam ayat tersebut, digunakan untuk menunjuk informasi yang “tepat sasaran”.<sup>29</sup> Walaupun ayat itu ditujukan kepada anak yatim, namun pesannya bersifat umum. Informasi yang disajikan melalui media, sebahagian tidak “tepat sasaran” atau “tidak layak” bagi perkembangan anak baik karena mengandung pornografi, kekerasan, maupun perilaku menyimpang lainnya seperti *introvert*.

Dampak dari penyalahgunaan internet pada anak dikategorikan menjadi;

1. Gangguan psikologis disebabkan konsumsi pornografi dan pornoaksi. Keduanya dengan cepat

---

<sup>27</sup> Daryanto Setiawan, ‘Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya’, *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, vol. 4, no. 1 (2018), pp. 62-72.

<sup>28</sup> Iswandi Syahputra, *Komunikasi Profetik; Transpormasi Komunikasi Kenabian di tengah Terpaan Media* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 117

<sup>29</sup> Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Illahi*, hlm. 342

dapat mencemari pikiran,<sup>30</sup> menyebabkan susah tidur, dan cenderung berperilaku antisosial, mudah marah, depresi, penampilan yang terlalu cepat dewasa, bahkan memicu tindak kriminal,<sup>31</sup>

2. Merusak moral. Anak yang moralnya rusak cenderung berbuat kriminal. Diantara sekian bentuk *cyber crime* yang bersentuhan langsung dengan dunia anak adalah *cyber sex*.<sup>32</sup> yaitu penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual seperti kepuasan seksual, perbuatan intim gaya baru (*a new type of intimacy*), hubungan gelap (*illicit sexual relations*), seks virtual (*virtual sex expression*), dan transaksi seks virtual (*sex on-line*).<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Cut Layli Maulidini and Nursiti Nursiti, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol. 4, no. 4 (2020), pp. 714–22.

<sup>31</sup> Aheniwati Aheniwati, 'PENGARUH INTERNET BAGI ANAK', *Edukasia: Jurnal Pendidikan*, vol. 6, no. 2 (2019).

<sup>32</sup> Ada banyak bentuk kejahatan yang bersarakan teko-informasi seperti; *Economic cyber crime, Electronic Funds Transfer Crime, Cybank Crime, Internet Banking Crime, On-Line Business Crime Cyber/Electronic Money Laundering, Hitech WCC (white collar crime), Internet fraud (Bank fraud, Credit card fraud, On-line fraud), Cyber terrorism, Cyber stalking, Cyber sex, Cyber (child) pornography, Cyber defamation*, dan *Cyber-criminals*. Lihat. SUROSO SUROSO, *KEBIJAKAN KRIMINAL CYBER CRIME TERHADAP ANAK (Tinjauan Dalam Prespektif Hukum Dan Pendidikan Moral)* (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2007).

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Cyber Sex*, Handout Materi Perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Unsiversitas Diponegoro Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana

3. Gangguan fisiologis berupa obesitas, ketidakseimbangan energi, ketegangan di depan layar, dan terkena imbas radiasi.<sup>34</sup>
4. Menghambat pendidikan. *Cyber crime* menyebabkan daya konsentrasi anak menjadi pendek, lambatnya kemampuan verbal, tidak mampu bersosialisasi, transfer ilmu terhambat, waktu berjam-jam habis di depan layar (*introvert*), dan tidak mengerti tujuan pendidikan.<sup>35</sup>

Mengetahui bahaya yang ditimbulkan media bagi anak, perlindungan anak dari kejahatan media (*cyber crime*), merupakan hal mendesak dan penting. penyalahgunaan media dan internet dalam kehidupan anak dapat mengancam aspek *ruhiyah*; jauh dari tuntunan agama, *aqliyah*: menurunkan tingkat kemampuan berpikir, *jasadiyah*: menyebabkan obesitas atau sebaliknya. Terancamnya aspek *ruhiyah*, *aqliyah* dan *jasadiyah* akan mengganggu masa depan anak. Dengan begitu, anak-anak harus dilindungi dari informasi yang tidak *sadida* (tidak tepat sasaran) dengan memberikan aktifitas yang positif (Qs. Maryam [19]: 30) dan mengajarkan cara menyaring informasi di media (Qs. Al-Isra' [17]: 36).

---

<sup>34</sup> Heru Setyaka, *Hidup Sehat, Kinerja Melejit* (Saufa, 2016).

<sup>35</sup> Kathryn Geldard dan David Geldard, *Counselling Children; A practical introduction*, Terj. Rahmat Fajar, *Konseling Anak-Anak; Panduan Praktis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 417

## D. Perlindungan dari Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah perlakuan sewenang-wenang terhadap anak baik oleh orang tua maupun masyarakat untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak.<sup>36</sup> Diantara bentuk eksploitasi fisik yang kerap menimpa anak dapat berupa perdagangan anak (*trafficking*), prostitusi anak (*child prostitution*),<sup>37</sup> eksploitasi anak jalanan (*children of the street*),<sup>38</sup> pemeran iklan niaga,<sup>39</sup> pekerja anak (*child labour*) dengan berbagai bentuknya seperti buruh, anak buah kapal, pekerja rumah tangga dan lain-lain.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Dewi Sulastri, 'Faktor-Faktor yang Menyebabkan Eksploitasi Pekerja Anak Pada Tambang Emas Tradisional Desa Kelian Dalam di Kecamatan Tering. eJournal Sosiatri', *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, vol. 4, no. 2 (2016).

<sup>37</sup> Uswatun Hasanah, *Eksploitasi anak studi kasus joki theree in one Senayan Jakarta Selatan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2012, 2012).

<sup>38</sup> Mereka adalah anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi di jalanan. Lihat. MUHAMAD SUBHAN, 'Eksploitasi Anak Jalanan di Pantai Amahami Kota Bima', *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, vol. 5, no. 1 (2018), pp. 88-100.

<sup>39</sup> Anak boleh menjadi pemeran iklan niaga selama memenuhi dua syarat; 1) barang yang diiklankan merupakan kebutuhan anak, 2) didampingi orang dewasa. Lihat. Radhyca Nanda Pratama, 'Kajian Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pemeran Iklan Dalam Siaran Iklan Niaga', *NOVUM: JURNAL HUKUM*, vol. 7, no. 2 (2020).

<sup>40</sup> Menurut Konvensi ILO No. 182 Pasal 3 (c) pekerja terburuk anak adalah pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 59/2002 ada 13 jenis bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yaitu : 1. Mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur 2. Mempekerjakan anak-anak dipertambangan 3. Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara 4. Mempekerjakan anak-anak dibidang kontruksi 5. Menugaskan anak-anak dianjungan penangkapan ikan lepas pantai (yang di Indonesia disebut jermal) 6. Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung sampah 7. Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak 8.

Secara umum pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang memerlukan sejumlah besar waktu, dengan atau tidak mendapatkan imbalan.<sup>41</sup> mengenai batasan usia anak yang dibolehkan bekerja untuk kepentingan ekonomi ternyata variatif. UU No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan ayat 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur kurang dari 15 tahun. BPS dalam penyajian data statistik membatasi pekerja anak sebagai penduduk yang berumur 10-14 tahun. Sedang ILO memberi batasan pekerja anak lebih luas, yaitu pekerja yang berumur di bawah 18 tahun.<sup>42</sup> Anak 15 tahun diperbolehkan bekerja selama pekerjaan itu tidak mengganggu kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan pertumbuhannya.<sup>43</sup>

---

Mempekerjakan anak-anak di jalan 9. Mempekerjakan anak-anak sebagai pembantu rumah tangga 10. Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga (*cottage industries*) 11. Mempekerjakan anak-anak di perkebunan 12. Mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan usaha penerbangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondong dan kayu olahan 13. Mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Lihat. Sulastri, 'Faktor-Faktor yang Menyebabkan Eksploitasi Pekerja Anak Pada Tambang Emas Tradisional Desa Kelian Dalam di Kecamatan Tering. eJournal Sosiatri'.

<sup>41</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, *Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanganannya* (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000), hlm. 3

<sup>42</sup> Muhadjir Darwin "Pemanusiaan Pekerja Anak" dalam *Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 205

<sup>43</sup> Konvensi ILO No. 138 (disahkan Pemerintah Indonesia melalui UU No.1 tahun 2000). Sejak 1919, ILO telah mengadopsi lebih dari 15 konvensi menyangkut permasalahan pekerja anak. diantaranya adalah Konvensi No. 138/1973 mengenai Batasan Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi No. 182 / 1999 mengenai Bentuk - bentuk Terburuk Pekerja Anak.



Fenomena pekerja anak di Indonesia merupakan masalah serius karena mengancam kualitas kehidupan anak, hak-hak serta masa depan mereka sekaligus masa depan bangsa. Karena itu, pekerja anak merupakan persoalan yang perlu mendapat perlindungan khusus. Beberapa faktor munculnya fenomena pekerja anak, diantaranya adalah kemiskinan, pendidikan dan penetrasi pasar. Kemiskinan merupakan penyebab terbesar lahirnya pekerja anak. Ada juga yang bekerja demi keinginan untuk tetap bersekolah.<sup>44</sup> Sementara, dari sudut pandang pasar, anak merupakan celah untuk menekan biaya produksi.<sup>45</sup>

Pada dasarnya budaya kerja adalah tuntunan al-Qurān yang harus diapresiasi dengan baik. Kerja adalah sebuah aktifitas manusia yang lahir dari gabungan empat daya pokok yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Keempat daya pokok tersebut adalah; *daya fisik* yang menghasilkan kerja fisik, *daya pikir* yang menghasilkan ilmu pengetahuan, *daya kalbu* yang melahirkan kecintaan pada keindahan, dan *daya hidup* yang menghasilkan semangat juang.<sup>46</sup> Anak sebagai bagian dari kelompok manusia, sedikit banyaknya telah memiliki keempat daya pokok tersebut. Hanya saja menjadikan anak

---

<sup>44</sup> Hasrul Mahadi Lubis and Arifin Saleh, 'Pekerja Anak Sebagai Buruh Batu Bata di Kelurahan Silandit Kota Padang Sidempuan', *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, vol. 1, no. 1 (2020), pp. 29-43.

<sup>45</sup> Irwanto, "Kajian Literatur dan Penelitian Mengenai Pekerja Anak", *Proceeding Konferensi Nasional II Masalah Pekerja Anak di Indonesia*, Wisma Kinasih, Caringin Bogor, 24-26 Juli. Hlm. 43-54. Dikutip Muhadjir Darwin "Pemanusiaan Pekerja Anak" dalam *Sumber daya Manusia Tantangan Masa Depan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 205

<sup>46</sup> Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, hlm. 301

sebagai pekerja atau tenaga kerja menunjukkan kurangnya penghargaan dan minimnya perlindungan terhadap anak meski dengan alasan “berbakti”.

Mengenai batasan berbakti pada orang tua dan keterkaitannya dengan pekerja anak, kiranya pandangan M. Quraish Shihab dapat dijadikan gambaran;

“Harus dipahami bahwa *ihsan* (bakti) kepada kedua orang tua yang diperintahkan agama fitrah (Islam) adalah bersikap santun kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan, sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita (sebagai anak). Tidak termasuk sedikitpun (dalam kewajiban berbuat baik/berbakti pada keduanya) sesuatu yang mencabut kemerdekaan dan kebebasan pribadi atau rumah tangga atau jenis-jenis pekerjaan yang bersangkutan paut dengan pribadi anak, agama, atau negaranya”.<sup>47</sup>

Muhadjir Darwin<sup>48</sup> mengatakan bahwa ada tiga pendekatan yang harus ditempuh dalam kaitannya dengan permasalahan pekerja anak. Pertama, *aborsionis* yaitu pekerja anak dianggap sebagai suatu masalah yang tidak bisa ditoleransi. Kedua, *proteksionis* yaitu sebuah asumsi bahwa bukan melarang anak bekerja yang harus dilakukan melainkan melindungi pekerja anak dari praktik-praktif yang membahayakan dan merugikan

---

<sup>47</sup> Ibid, 131

<sup>48</sup> Muhadjir Darwin “Pemanusiaan Pekerja Anak” dalam *Sumber daya Manusia*, hlm. 210

anak. Ketiga, pemberdayaan yaitu asumsi bahwa pekerja anak menjadi bermasalah ketika mereka tidak memiliki keberdayaan untuk mengorganisasikan diri serta membela hak-hak dan kepentingannya. Sehingga yang harus dilakukan adalah memberdayakan mereka.

Bagaimana kontribusi kajian perlindungan anak perspektif al-Quran terhadap pekerja anak? Merujuk pada Qs. Al-Baqarah [2]: 127-128 tentang peran Ismail ikut membantu ayahnya, Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah diperoleh gambaran bahwa anak boleh membantu pekerjaan orang tuanya. Bahkan anak diperkenankan bekerja demi membantu orang tuanya yang sedang kesulitan ekonomi. Misalnya, anak ikut membantu ayahnya saat berjualan, anak ikut membantu ayahnya menjadi buruh di sawah, anak membantu ibunya membuat kerajinan tangan, anak membantu ayahnya membuat batu bata dan sebagainya. Asalkan dalam bekerja tersebut, anak bekerja sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Berbeda, sekiranya anak bekerja pada sektor industri, hal itu tentu tidak layak sebab anak – dengan segala kelemahannya – tidak dapat memenuhi tuntutan industri. Pandangan seperti ini lebih relevan untuk masa sekarang dan sejalan dengan pandangan M. Quraish Shihab tentang batasan berbakti, serta berkesesuaian dengan pendekatan yang ditawarkan Muhajir Darwin.

## E. Perlindungan dari Berbagai Kekerasan

Kekerasan pada anak adalah segala tindakan yang dapat menyebabkan gangguan baik fisik, mental, bahkan kematian.<sup>49</sup> Anak yang mengalami kekerasan selanjutnya dapat berpotensi menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari (*abused become abuser*). Terry E. Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak, menyebut ada empat macam kekerasan (*abuse*), yaitu pembiaran terhadap anak (*emotional abuse*), kekerasan verbal berupa celaan (*verbal abuse*), kekerasan fisik (*physical abuse*), dan kekerasan seksual (*sexual abuse*).<sup>50</sup>

Sementara itu dalam kaitannya dengan kekerasan terhadap anak, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan tiga jenis kekerasan. *Pertama*, kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. *Kedua*, kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau

---

<sup>49</sup> Pada awalnya terminologi tindak kekerasan terhadap anak berasal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, seorang radiologist, Caffey melaporkan kasus berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang (*multiple fractures*) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan (*unrecognized trauma*). Dalam dunia kedokteran, kasus ini dikenal dengan istilah *Caffey Syndrome*. Dari sini kemudian istilah kekerasan terhadap anak (*child abuse*) mengalami perkembangan makna yang meliputi fisik dan psikis. Henry Kempe dalam *Journal of the American Medical Assosiation*, 1962.

<sup>50</sup> Nuria Siswi Enggarani, *Upaya pengendalian preventif kekerasan anak yang berdampak pada perilaku menyimpang* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

penderitaan psikis berat pada seseorang. *Ketiga*, kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual baik untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.<sup>51</sup>

Menarik untuk dicermati sembilan pesan dunia untuk perlindungan anak.<sup>52</sup> *Pertama*, setiap anak harus mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar, tidak mengalami kekerasan dan diskriminasi. *Kedua*, melindungi anak dari perdagangan orang sebagai kelompok yang paling rentan. *Ketiga*, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan. *Keempat*, penegakan hukum terhadap anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual. *Kelima*, anak-anak harus dilindungi dari pekerjaan yang berbahaya dan mengancam pendidikannya. *Keenam*, anak harus selamat dari ancaman perdagangan orang. *Ketujuh*, tindakan hukum terhadap anak yang tersangkut kriminalitas harus menempuh prosedur yang ramah anak. *Kedelapan*, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. *Kesembilan*, dukungan dana dan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak dari ekonomi lemah.

Al-Quran mengisyaratkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dengan pembunuhan bayi pada masa lampau.<sup>53</sup> Walau dalam konteks pembunuhan bayi perempuan, namun dapat dipahami bahwa betapa

---

<sup>51</sup> Undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal 5, point a b dan c.

<sup>52</sup> Kemenkes RI, 'Penuntun Hidup Sehat Edisi Keempat', Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2010).

<sup>53</sup> Lihat. (Q.S. Al-Nahl [16]: 58-59

semangat al-Quran menentang kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik maupun psikis, baik kepada anak laki-laki maupun terhadap anak perempuan.<sup>54</sup> Merujuk pada ayat-ayat al-Quran seputar pembunuhan anak di masa jahiliyah, ada tiga alasan yang mengemuka, yaitu; kekhawatiran jatuhnya orang tua pada lembah kemiskinan akibat biaya hidup anak-anak tersebut (Qs. Al-An'am [6]: 151), kekhawatiran jatuhnya anak pada lembah kemiskinan jika dewasa kelak (Qs. Al-Isra' [17]: 31), dan kekhawatiran menanggung aib sekiranya anak perempuan tertawan saat peperangan (Qs. Al-Nahl [16]: 58).<sup>55</sup>

Mengacu pada alasan-alasan tersebut, kontribusi perlindungan anak perspektif al-Quran terhadap isu kekerasan masa kini dirumuskan menjadi empat poin. *Pertama*, pemukulan baik oleh orang tua atau orang lain yang disebabkan tekanan/ gangguan batin yang dihadapi orang tuanya. Anak menjadi korban pelampiasan kemarahan orang tua atau orang lain, akibatnya anak menderita luka fisik, cacat, atau bahkan kematian. Kekerasan jenis ini dikategorikan sebagai

---

<sup>54</sup> Kekerasan (*Bullying*) menurut Komisi Perlindungan Anak (KPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma/depresi dan tidak berdaya. Sedang batas-batas kekerasan adalah tindakan yang bisa melukai secara fisik maupun psikis yang berakibat lama, dimana akan menyebabkan trauma pada anak atau kecacatan fisik akibat dari perlakuan itu. Dengan mengacu pada defenisi, segala tindakan apapun seakan-akan harus dibatasi, dan anak harus dibiarkan berkembang sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya. Lihat. UUPA No. 23 Tahun 2002

<sup>55</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 7, hlm. 261

kekerasan fisik. *Kedua*, perlakuan memandang rendah anak baik berasal dari orang tuanya maupun masyarakat, mengakibatkan anak merasa apatis terhadap masa depannya sendiri. Kekerasan jenis ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis. *Ketiga*, perlakuan orang tua atau masyarakat dimana anak tidak diberi ruang untuk pengembangan kapasitasnya sebagai manusia baik pada aspek agama (*spritual*), ilmu pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*). Perlakuan demikian dikategorikan sebagai kekerasan sosial. *Keempat*, perlakuan orang lain terhadap anak yang mengakibatkan luka fisik sekaligus tekanan batin jangka panjang seperti pelecehan seksual dan semacamnya. Kekerasan jenis ini dikategorikan sebagai kekerasan psiko-sosial.

Baik kekerasan fisik, psikis, sosial, maupun psiko-sosial berdampak buruk pada pencapaian generasi yang sehat jasmani dan ruhaninya (*zakiyya*), memiliki daya nalar yang tinggi (*'alīm*), memiliki karakter paripurna (*halīm*). Gabungan ketiga potensi tersebut melahirkan generasi tangguh yang mampu menciptakan peradaban mulia (*zurriyah*). Sebuah generasi yang mampu menciptakan personal, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan yang seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abul Fath bin Utsman bin Jinni, *Al-Khashais*, Kairo: Darul Kutub Mishriyyah, 2006.
- Adil, Abu Hafis Sirajuddin Umar bin Ali bin, *Tafsir Al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab*, edisi Maktabah Syamilah. Versi 3.5, t.p., t.t., 18 Vol.
- Agil Husen Al-Munawwar, Said, *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalihan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002
- Ahmad Kamil dan H.M. fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Akbar, Ali, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Gholia Indonesia, 1982
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy and A. Jamrah Suryan, *Metode tafsir Mawdhu'iy: Suatu pengantar/Abd. Al-Hayy Al-Farmawi*, Raja Grafindonesia Persada, 1996.
- Asyur, Muhammad Thahir bin Muhammad, *Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, Beirut: Muassasat Tarikh al-Arabi, 2000
- Atma sasmita, Romli, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Armico, 1983
- Audah, Ali, *Konkordansi Al-Quran; Panduan Kata Dalam Mencari Al-Quran*, Bogor: Mizan, 1997
- Baidan, Nasruddin, *Metode Penafsiran al-Qur'an; Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Biqāi, Burhanuddin Abu Husain Ibrahim Umar, *Nazm al-Durur fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Beirut: Dar al-Kutub, 1995
- Biqai, Ibrahim bin Umar, *Nazm al-Durur fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Beirut: Dar al-Kutub, 1995.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah, *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, Versi 3.5



- CD ROOM: Maktabah Syamila. Versi 3.5 Tahun 2005
- Darwin, Muhadjir, *Sumber daya Manusia Tantangan Masa Depan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Edmunds, Gospels A. J. *Budhists and Christian*, Philadelphia 1908
- Faris, Abul Husain Ahmad bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979
- Fattah, Shalah Abdul, *Ma'a Qaṣaṣis Sābiqīna fil Quran*, terj. Setyawan Budi Utomo, *Kisah-Kisah Al-Quran; Pelajaran dari Orang-orang Terdahulu* Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Fuaduddin TM, M.Ed., *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999
- Federspiel, Howard M., *Kajian Al-Quran di Indonesia; dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1996
- Framanta, Galih Mairefa, 'Pengaruh lingkungan keluarga terhadap kepribadian anak', *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 126-9.
- Geldard, Kathryn dan David Geldard, *Counselling Children; A practical introduction*, Terj. Rahmat Fajar, *Konseling Anak-Anak; Panduan Praktis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad, *Al-Mustashfa 1*, Beirut: Dar al-Fikr, tth
- Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- Gopnik, Alison, Ph.D. dkk, *The Scientist in the Crib: What early Learning Tells Us About the Mind*. Terj. Dian R. Basuki, *Keajaiban Otak Anak; rahasia cara anak balita*

- mempelajari benda, bahasa, dan manusia*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir di Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003
- Hamdan, Dkk, *Studi Al-Quran; Teori dan Metodologi*, Yogyakarta; Idea Pres Yogyakarta, 2011
- Hanafi, Hasan, *Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat*, terj. Yudian Wahyudi, Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2007
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lantabora Press, 2003
- , *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2000
- Hudur, Muhammad Zaki Muhammad, *Mu'jam Kalimāh al-Qurān al-Karīm'*, edisi Maktabah Syamila versi 3.5, ttp.:t.t., 2005. 4 Vol.
- Ilham, *Penafsiran Ayat-ayat Perumpamaan Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Tesis, 2010
- Isfahani, Abul Qasim Husain bin Muhammad ar-Ragib, *Al-Mufradāt fi> Garīb al-Qur'ān*, Damaskus.: Maktabah Nazza>r Must}afa Baz, t.t.
- , *Mufradāt al-Fazil Qurān*, Damaskus: Dar al-Qalam, tth.
- Jaza, Ibn, *Al-Tashil fi 'Ulum al-Tanzil*, CD Maktabah Syamilah. Versi 3.5
- Jalaluddin, Rahmat, *Teologi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002
- Jalaluddin, *Teologi Pendidikan* Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002
- Jansen, J.J.G. *Diskursus Tafsir Al-Qurān Modern*, terj. Hairussalim dan Syarif Hidayatullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997)

- Jauzi, Jamaluddin Abi al-Farj Abdurrahman, *Nuzhah al-A'yun al-Nawaadzir fi 'Ilm al-Wujuh wa al-Nadhaair*, Beirut: Dar al-Nasyr, 1984
- Kamil, Ahmad dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Karman, *Hubungan antar Agama dalam Tafsir Al-Quran (Studi tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Disertasi, 2012
- Kartono, Kartini, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- , *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mondar Maju, 1990
- Kasmantomi, *Lafazh 'Karam' dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab; Studi Analisis Semantik*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Tesis, 2008
- Katsir, Abul Fida' Ismail bin Umar, *Tafsir Al-Quran al-'Adzim*, Beirut: Dar al-Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Panduan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Perlindungan Anak*, Direktorat Kesehatan Anak Khusus, 2010
- Maliki, Ahmad Al-Sawi, *Hasyiyah al-Sawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988
- Mandzur, Muhammad bin Mukrim, *Lisan al-Arab* Beirut: Dar al-Ihya al-Turats, 1996.
- Mawardi, Abul Hasan bin Ali bin Habib, *Tafsir Al-Mawardi al-Nuktu wa al-'Uyun*, Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- Mawardi, *Penggunaan Asbab Nuzul dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Terhadap Ayat Mawaris, poligami, dan Larangan Shalat dalam Keadaan Mabuk)*, Program

- Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:  
Tesis, 2010
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Munandar, S.C. Utami, *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah: Petunjuk Bagi Para Guru dan Orang Tua*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1985.
- Muslim, Abul Husain Muslim bin Hajjaj, *Al-Jami' al-Shahih*, (Kairo: Dar al-Ihya al-Kutub, 1953).
- Mussen, Paul Henry dkk, *Child Development And Personality*. terj. Dr. Med. Meitasari Tjandrasa, *Perkembangan dan Kepribadian Anak*, Jakarta: Erlangga, 1984
- Najib, Aan, *Pemikiran Hamka dan M. Quraish Shihab Tentang Etos Kerja dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah.*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Disertasi, 2011
- Program Pascasarjana, *Panduan Penulisan Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Aktual; Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung, Mizan, 1998
- Ramadhani, RR. Amani Ar-, *At-Tafaluna wa Hubbullah, Hubburrasul, Hubbul Islam; Kaifa Nuragghibu Auladana ila al-Shalati Banaatuna wa al-Hijab*, Terj. Fauziyah Nur Faridah, *Pendidikan Cinta untuk Anak*, Solo: Aqwam, 2006
- Razi, Muhammad bin Umar bin Husain, *Tafsir Fakhr al-Razi*, Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Arab, 1996
- Ridho, Muhammad, *Islam, Tafsir dan Dinamika Sosial; Ikhtiar Memaknai Ajaran Islam*, Yogyakarta: Teras, 2010
- Ridho, Sayyid Muhammad, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1996
- Setyaka, Heru, *Hidup Sehat, Kinerja Melejit*, Saufa, 2016.

- Soetjningsih, Christiana Hari, *Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-Kanak Akhir*, Kencana, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- , *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000
- , *Lentera Al-Quran: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2008.
- , *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Permasalahan Umat* Bandung: Mizan, 1998
- , *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1995
- , *Al-Quran dan Maknanya*, Jakarta: Lentera Hati, 2010
- , *Untaian Permata Buat Anakku; Pesan Al-Quran untuk Mempelai*, Bandung: Al-Bayan, 1998
- , *Menabur Pesan Ilahi; Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2006
- , *Dia Di Mana-Mana; "Tangan" Tuhan Di Balik Setiap Fenomena*, Jakarta; Lentera Hati, 2011
- Sulastri, Melly Sri, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Rosda Karya, 1993
- Suroso, *Kebijakan Kriminal Cyber Crime Terhadap Anak (Tinjauan Dalam Prespektif Hukum Dan Pendidikan Moral)*, Semarang, Universitas Diponegoro, Tesis, 2007
- Suyanto, Bagong, dan Sri Sanituti Hariadi, *Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanganannya*, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000
- Sya'rawi, Al-Mutawali, *Tafsir Al-Sya'rāwi*, Maktabah Syamilah, Versi 3.5
- Syahputra, Iswandi, *Komunikasi Profetik; Transpormasi Komunikasi Kenabian di tengah Terpaan Media* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006

- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009
- Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fath al-Qadir al-Jami' baina al-Fan al-riwayat wa al-Dirayat min 'Ilm al-Tafsir*, Maktabah Syamilah, Versi 3.5
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Tukiran dkk, *Sumber Daya Manusia: Tantangan Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Umar, Nasaruddin dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan hak Perempuan dan Anak* Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Umar, Sirajuddin bin Ali bin 'Adil, *Tafsir Al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab*, CD Maktabah Syamilah. Versi 3.5
- Utari, Agustini, 'Hubungan indeks massa tubuh dengan tingkat kebugaran jasmani pada anak usia 12-14 tahun', *Universitas Diponegoro. Semarang*, 2007.
- Wiyani, Novan Ardy, *Mengelola & Mengembangkan Kecerdasan Sosial & Emosi Anak Usia Dini*, Ar-Ruzz Media, 2019.
- Yahya, Harun, *Miracle of the Quran*, terj. Rini N. Badariyah, *Keajaiban Al-Quran*, Bandung: Arkan Publishing, 2008
- Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Zakarya, Abul Husain Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979

## JURNAL

- Ab Rahman, Muhamad Syaari and Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 'Perkembangan Ilmu Munasabah dan Sumbangannya pada Konsep Kesatuan Tema al-Qur'an', *AL-TURATH JOURNAL OF AL-QURAN*

- AND AL-SUNNAH, vol. 3, no. 2, 2018, pp. 22-9.
- Abdul Mustaqim, "Kedudukan dan Hak Anak dalam Perspektif Al-Quran" *Musawa; Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2006.
- Aheniwati, Aheniwati, 'PENGARUH INTERNET BAGI ANAK', *Edukasia: Jurnal Pendidikan*, vol. 6, no. 2, 2019.
- Ainurrafiq Dawam, "Pornografi, Remaja dan Pendidikan Seks dalam Islam", *Musawa; Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 4, No. 1, April, 2006.
- Akil, Ibnu, 'Analisa efektifitas metode forward chaining dan backward chaining pada sistem pakar', *Pilar Nusa Mandiri: Journal of Computing and Information System*, vol. 13, no. 1, 2017, pp. 35-42.
- Aldy, Omar Sazaly et al., 'Dampak proteksi air susu ibu terhadap infeksi', *Sari Pediatri*, vol. 11, no. 3, 2016, pp. 167-73.
- Ali Imron Syarif, "Menggagas Tafsir Anti Trafficking", *Al-Musawa; Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 4, No. 3, Oktober, 2006.
- Al-Mubarak, Fauzi and Ahmad Buchori Muslim Buchori Muslim, 'Kesalehan Sosial Melalui Pendidikan Filantropi Islam', *JIEBAR: Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research*, vol. 1, no. 1, 2020, pp. 1-15.
- Aprillia, Yesie, *Hipnostetri*, GagasMedia, 2010.
- Asrul, Asrul, 'Relasi Orang Tua dan Anak; Kajian Tematik Term Quranik Gulām dalam Tafsir Al-Kabīr.', *Studia Quranika*, vol. 6, no. 1, 2021, pp. 1-30.
- , 'The Concept of Child Identity Education Perspective of the Qur'an; Thematic Study of Term Thifl Quranik', *At-Ta'dib*, vol. 16, no. 1, 2021, pp. 61-75.
- Baihaki, Egi Sukma, 'Gizi Buruk dalam Perspektif Islam: Respon Teologis Terhadap Persoalan Gizi Buruk', *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, vol. 2,

- no. 2, 2017.
- Bangun, Sabaruddin Yunis, 'Peran Pelatih Olahraga Ekstrakurikuler Dalam Mengembangkan Bakat Dan Minat Olahraga Pada Peserta Didik', *Jurnal Prestasi*, vol. 2, no. 4, 2019, pp. 29-37.
- Budiansyah, Abdan, *Pengendalian Diri Yang Didorong Lingkungan Keluarga Menggambarkan Perilaku Finansial Dan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Banjarnegara*, UNS (Sebelas Maret University), 2018.
- Didin Hafidhuddin, "Keunggulan Keluarga Islami", *AL-INSAN; Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2, No. 3, 2006.
- Enggarani, Nuria Siswi, *Upaya pengendalian preventif kekerasan anak yang berdampak pada perilaku menyimpang*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Fadilla, Nelsa, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 5, no. 2, 2016, pp. 181-94.
- Fithri, Beby Suryani, 'Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak', *Doktrina: Journal of Law*, vol. 1, no. 2, 2018, pp. 69-89.
- Fitriani, Rini, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 2, 2016, pp. 250-358.
- FRADA, KHAIRA, *TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN NO. 49/PID. SUS/2018/PN. SMG)*.
- Haeriyah, Haeriyah and Ahmad Mujahid, 'Al-Ma'ruf dalam Al-Qur'an (Tinjauan Semantik)', *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab*, vol. 18, no. 1, 2021, pp. 140-56.



- Hanim, Lathifah and Adityo Putro Prakoso, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 2, no. 2, 2015, pp. 234-44.
- Harefa, Beniharmoni, *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*, Deepublish, 2019.
- Hasanah, Nurul Maziyatul, 'Perkembangan Kognitif, Fisik, Dan Emosi Sosial Pada Masa Prenatal', *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 1, no. 2, 2020, pp. 22-43.
- Hasanah, Uswatun, *Eksplorasi anak studi kasus joki theree in one Senayan Jakarta Selatan*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2012, 2012.
- Helmy, Muh Irfan, 'KESATUAN TEMA DALAM AL-QUR'AN (Telaah Historis-Methodologis Tafsir Maudhu'iy)', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, vol. 19, no. 2, 2020, pp. 169-84.
- Heryanti, Heryanti, 'Hubungan Umur dan Paritas Ibu Hamil Dengan Kejadian Abortus Inkomplit di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2017', *JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang)*, vol. 13, no. 1, 2018, pp. 21-7.
- Huda, Khairul and Erni Munastiwi, 'Strategi Orang Tua dalam Mengembangkan Bakat dan Kreativitas di Era Pandemi Covid-19', *Jurnal Pendidikan Glasser*, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 80-7.
- Ikawati, Nurul, 'PENYULUHAN TENTANG GIZI SEIMBANG UNTUK IBU HAMIL DALAM PENCEGAHAN DINI STUNTING', *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 9, 2022, pp. 2263-70.
- Ilham, Lailul, 'Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual', *NALAR: Jurnal*

- Peradaban dan Pemikiran Islam*, vol. 3, no. 1, 2019, pp. 1-13.
- Ismail, Asep Usman, 'Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Quran', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol. 4, no. 1, 2015, pp. 45-57.
- Jamaluddin, Asrul, 'Perlindungan Anak dalam Al-Quran', *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, vol. 12, no. 2, 2014, pp. 143-56.
- Jannah, Miftahul and Khamim Zarkasih Putro, 'PENGARUH FAKTOR GENETIK PADA PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI', *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, vol. 8, no. 2, 2021, pp. 53-63.
- Khasnah Syaidah "Hak Anak dalam Perspektif Islam" *Musa>wa; Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli, 2006
- Kumala, Armelia Zukma and Haerani Natali Agustini, 'Dinamika Kemiskinan dan Pengukuran Kerentanan Kemiskinan dalam Upaya Melindungi Anak-anak dari Dampak Kemiskinan (Studi Kasus pada Rumah Tangga di Pulau Jawa Tahun 2008-2010)', *Child Poverty and Social Protection Conference*, SMERU Research Institute, 2013.
- Layyin Mahfiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Asasi Anak", *Justitia Islamica; Jurnal Kajian hukum dan Sosial*, Vol.6. No.1 Jan-Juni, 2009.
- Lubis, Hasrul Mahadi and Arifin Saleh, 'Pekerja Anak Sebagai Buruh Batu Bata di Kelurahan Silandit Kota Padang Sidempuan', *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, vol. 1, no. 1, 2020, pp. 29-43.
- Lubis, Sunarti and Netti Suharti, 'HUBUNGAN JUMLAH KOLONI BAKTERI ASAM LAKTAT AIR SUSU IBU DENGAN PH FESES BAYI PADA IBU BERSALIN NORMAL DAN SECTIO CAESAREA',

- Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, vol. 6, no. 3, 2020, pp. 86–95.
- Maulidini, Cut Layli and Nursiti Nursiti, 'TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol. 4, no. 4, 2020, pp. 714–22.
- Meutia, Amalia, 'Dampak Pandemi Covid 19 Pada Psikis Dan Ingatan Anak', *Elementary School Journal PGSD FIP Unimed*, vol. 10, no. 1, 2020, pp. 60–6.
- Muchlisin, Anas Rolli, 'PENAFSIRAN KONTEKSTUAL: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2016 [https://doi.org/10.24090/maghza.v1i1.693].
- Muhammad Chirzin, "Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Al-Qurān" *Musawa; Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 4, No. 1, April, 2006.
- Muhammad, Muhammad, 'Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di Smk Kabupaten Banyumas)', *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 9, no. 3, 2009, pp. 268–74.
- Muhrisun Afandi, "Antara Child Protection dan Child Liberation; Dilema kebijakan Perlindungan Hak-hak Anak di Indonesia", *Musawa; Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 4, No. 2, April, 2006.
- Muslih, Muhammad, 'Peran Ibu Dalam Melatih Pengamalan Beragama Pada Anak Di Lingkungan Keluarga', *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 162–70.
- Nelly, Nelly, 'Manajemen Finansial Lembaga Pendidikan Islam (Studi Tentang Optimalisasi Anggaran Pembiayaan)', *Hikmah*, vol. 18, no. 1, 2021, pp. 28–40.
- Ningsi, Dessy A., Zakiyatul Faizah, and Jimmy Yanuar Annas, 'Hubungan Usia dan Tingkat Stres dengan

- Kejadian Infertilitas di Poli Obgyn RSUD Dr. Soetomo Surabaya', *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, vol. 3, no. 2, 2019, pp. 179–86.
- Nugraheni, Alfirda Dewi, 'Penguatan Pendidikan Bagi Generasi Alfa Melalui Pembelajaran Steam Berbasis Loose Parts Pada Paud', *Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran 2019*, 2019.
- Nur Annisha Karunia Latief, Penulis and Anita Rosanty, *HUBUNGAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF DENGAN KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT (ISPA) PADA BAYI DI PUSKESMAS PUUWATU KOTA KENDARI*, Poltekkes Kemenkes Kendari, 2017.
- Nurjanah, Siti, 'Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak', *AL-'ADALAH*, vol. 14, no. 2, 2017, pp. 391–432.
- Nurwahyudi, Masrul Isoni, 'KONSEP RADA™ AH DALAM AL-QURAN (Kajian Tafsir Tematik Ayat-ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufassir dan Sains)', *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 1, no. 2, 2017, pp. 103–16.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi, 'Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Yuridika*, vol. 32, no. 1, 2017, pp. 167–88.
- Pratama, Radhyca Nanda, 'Kajian Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pemeran Iklan Dalam Siaran Iklan Niaga', *NOVUM: JURNAL HUKUM*, vol. 7, no. 2, 2020.
- Purnamasari, Dewi, 'Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2017 [https://doi.org/10.29240/jbk.v1i1.233].
- Purwanti, Hubertin Sri, 'Konsep penerapan ASI eksklusif', EGC, 2004.

- Ri, Kemenkes, 'Penuntun Hidup Sehat Edisi Keempat', Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010.
- Robbiyah, Robbiyah, Diyan Ekasari, and Ramdhan Witarsa, 'Pengaruh Pola Asuh Ibu terhadap Kecerdasan Sosial Anak Usia Dini di TK Kenanga Kabupaten Bandung Barat', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 2, no. 1, 2018, pp. 76–84.
- Rohman, Holilur, 'Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 67–92.
- Sabartiningsih, Mila, Jajang Aisyul Muzakki, and Durtam Durtam, 'Implementasi Pemberian Reward Dan Punishment Dalam Membentuk Karakter Disiplin Anak Usia Dini', *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak*, vol. 4, no. 1, 2018, pp. 60–77.
- Salisah, Febi Nur, Leony Lidya, and Sarjon Defit, 'Sistem Pakar Penentuan Bakat Anak Dengan Menggunakan Metode Forward Chaining', *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, vol. 1, no. 1, 2015, pp. 62–6.
- Salsabila, Beladin et al., *Hubungan Karakteristik Ibu yang Bekerja dengan Perkembangan Kecerdasan Linguistik dan Emosional pada Anak Usia Prasekolah*, Universitas Brawijaya, 2021.
- Saputri, Apik Anitasari Intan and Athoillah Islamy, 'Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, vol. 19, no. 1, 2021, pp. 1–14.
- Sari, Riana Trinovita, 'PERBEDAAN PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR BAYI 0–6 BULAN YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF DAN NON ASI EKSKLUSIF', *Jurnal Ilmiah Bidan*, vol. 2, no. 2, 2017, pp. 26–30.

- Setiawan, Daryanto, 'Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya', *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, vol. 4, no. 1, 2018, pp. 62-72.
- SUBHAN, MUHAMAD, 'Eksplorasi Anak Jalanan di Pantai Amahami Kota Bima', *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, vol. 5, no. 1, 2018, pp. 88-100.
- Sulastri, Dewi, 'Faktor-Faktor yang Menyebabkan Eksploitasi Pekerja Anak Pada Tambang Emas Tradisional Desa Kelian Dalam di Kecamatan Tering. eJournal Sosiatri', *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, vol. 4, no. 2, 2016.
- Sulistiani, Ika Ratih and Indhra Musthofa, 'PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN PAI PESERTA DIDIK DI SMP MA'ARIFI KOTA BATU', *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 6, no. 7, 2021, pp. 105-12.
- Suryadi "Anak dalam Perspektif Hadis" *Musa>wa; Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli, 2006
- Syari, Mila, Joserizal Serudji, and Ulvi Mariati, 'Peran asupan zat gizi makronutrien ibu hamil terhadap berat badan lahir bayi di Kota Padang', *Jurnal Kesehatan Andalas*, vol. 4, no. 3, 2015.
- Thontowi, Zulkifli Syauqi and Achmad Dardiri, 'Manajemen Pendidikan Keluarga: Perspektif Al-Quran Menjawab Urban Middle Class Milenial', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 8, no. 01, 2019, pp. 159-70.
- Titin Supenti, "Data Analisis: Perkembangan pekerja Anak tahun 2002-2003" *Warta Ketenagakerjaan*, Vol. 2, Juni 2006.
- Uyuni, Yuyun Rohmatul, *KONSEP POLA ASUH ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP*

- TUMBUH KEMBANG ANAK DALAM KELUARGA.*
- Wahid, Abdul and Abdul Halim, 'Mengakrabkan Anak dengan Tuhan (Upaya Membangun Kesadaran Beragama Anak-Anak)', *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 57-74.
- Wawan Gunawan Abd. Wahid, "Asas dan Tujuan Perlindungan Anak dalam Pasal 2 & 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002; Telaah Perspektif Islam", *Musa>wa; Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 4, No. 2, April, 2006.
- Widodo, Harge Trio, 'Peran dan manfaat modal sosial dalam peningkatan efektivitas kerja karyawan sektor usaha mikro kecil dan menengah di sentra kerajinan tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo', *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan)*, vol. 2, no. 1, 2016, pp. 1-14.
- Wilantika, Cancan Firman, 'Pengaruh penggunaan smartphone terhadap kesehatan dan perilaku remaja', *Jurnal Obstretika Scienta*, vol. 3, no. 2, 2017.
- Yanto, Oksidelfa, 'Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 16, no. 2, 2016, pp. 187-96.
- Yendri Junaidi, "Potret Keluarga Teladan dalam Al-Quran", *AL-INSAN; Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2, No. 3, 2006.
- Yusufa, Uun, 'Kerangka Paradigmatis Metode Tafsir Tematik Akademik: Kasus Disertasi UIN Yogyakarta dan Jakarta', *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES*, vol. 4, no. 2, 2015, pp. 191-214.
- Zulva Ahmad, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam", *ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, September 2009.

## **Paper**

- Agus Syamsudrajat, "Penuntun Hidup Sehat", dalam *Harian Kapuas Pos*, Senin 6 Februari 2012
- Barda Nawawi Arief, "Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian *Cyber Crime* di Indonesia". Diktat Perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang.
- , *Cyber Sex*, Diktat Perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Unsiversitas Diponegoro Semarang.
- Irwanto, "Kajian Literatur dan Penelitian Mengenai Pekerja Anak", *Proceeding Konferensi Nasional II Masalah Pekerja Anak di Indonesia*, tanggal 24-26 Juli 2007.
- Muhammad Joni, "Harmonisasi Hukum Perkawinan dan Keluarga; Perspektif Perlindungan Anak", tanggal 13-16 Juli 2006.

## **Undang-Undang:**

- Peraturan Pemerintah (PP) no. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)



## Profil Penulis



Asrul, lahir pada 9 Agustus 1985 di Luwu Utara, Sulawesi-Selatan dari pasangan Jamal S. dan Damaria. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN 125 Radda, 1991-1997. Melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Balebo, 1997-2003. Pernah tercatat sebagai mahasiswa (4 semester) di Jurusan Syariah STAIN Palopo, 2003-2005. Mengikuti Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) di Yogyakarta, 2005-2009. Menyelesaikan program sarjana Tafsir Hadis di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (2011). Menyelesaikan pendidikan di Program Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga konsentrasi Studi Al-Quran dan Hadis (SQH), 2011-2013.

Selama kuliah di Yogyakarta aktif bertugas sebagai da'i muda dan tenaga pengajar. Menjadi da'i muda di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul, 2010-2013. Pengajar mata pelajaran Tafsir di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, 2009-2011. Pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono, 2011-2012. Menjadi guru Al-Quran dan Hadis di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, 2012-2013. Pasca 2013, menjadi guru di SMP Muhammadiyah Al-Mujahin, 2013-2015. Menjadi dosen AIK di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Palopo, 2016-2018. Sejak

2019 menjadi dosen Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pernah menjadi kontributor kolom hadis di majalah Suara Muhammadiyah, 2012-2013. Pengasuh kolom Konsultasi Populer Majalah Tabligh (Majelis Tabligh PPM), 2020-sekarang. Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, Perlindungan Anak Perspektif Al-Quran, 2014. Al-Afghani dan Akar Pembaharuan Sosial-Teologi (Studi Kitab al-Radd 'ala al-Dahriyyin), 2019. The Concept of Child Identity Education Perspective of the Qur'an; Thematic Study of Term Thifl Quranik, 2021. Relasi Orang Tua dan Anak; Kajian Tematik Term Quranik Gulām dalam Tafsir Al-Kabīr, 2021. Study of Living Hadith on Social Practices in The Framework of The Itba'ul Janāzah Tradition in Kauman Village, 2022.

Penulis dapat dihubungi melalui email: [asrul@uin-suka.ac.id](mailto:asrul@uin-suka.ac.id)